EFEKTIVITAS PROGRAM BIMBINGAN PERKAWINAN BAGI CALON PENGANTIN OLEH KUA KECAMATAN SIMEULUE TIMUR DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA HARMONIS

ILLIAN HIKMA
NIM: 241010015

Tesis Ditulis untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
untuk Mendapatkan Gelar Megister dalam
Program Studi Hukum Keluarga

PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERIAR-RANIRY
BANDA ACEH
2026

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

EFEKTIVITAS PROGRAM BIMBINGAN PERKAWINAN BAGI CALON PENGANTIN OLEH KUA KECAMATAN SIMEULUE TIMUR DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA HARMONIS

ILLIAN HIKMA
NIM: 241010015
Program Studi Hukum Keluarga

Tesis ini sudah dapat diajukan kepada
Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh
untuk diujikan dalam ujian Tesis

Menyetujui

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Muliadi, M. Ag	Dr. Bukhari Ali, S. Ag., MA

LEMBAR PENGESAHAN

EFEKTIVITAS PROGRAM BIMBINGAN PERKAWINAN BAGI CALON PENGANTIN OLEH KUA KECAMATAN SIMEULUE TIMUR DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA HARMONIS

ILLIAN HIKMA
NIM: 241010015
Program Studi Hukum Keluarga

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Tesis
Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry
Banda Aceh
Tanggal: 15 Oktober 2026 M
04 J. Akhir 1448 H

TIM PENGUJI

Ketua,	Sekretaris,
Dr. Zaiyad Zubaidi, MA	**Armaidi, ST., SH., M.T**
Penguji,	Penguji,
Dr. Agustin Hanapi, Lc., MA	**Dr. Mahdalena Nasrun, M. HI**
Penguji,	Penguji,
Dr. Bukhari Ali, S. Ag., M. A	**Dr. Muliadi, M. Ag**

Banda Aceh, 15 Oktober 2026
Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
Direktur

Prof. Dr. T. Zulfikar, M. Ed.
NIP. 197804302001121002

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama mahasiswa	: Illian Hikma
Tempat Tanggal Lahir	: Detimon, 7 Agustus 1981
NIM	: 241010015
Program Studi	: Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar keserjanaan di suatu perguruan tinggi dan dalam tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila terbukti melakukan plagiasi, maka bersedia menerima sanksi akademik.

Banda Aceh, 15 Oktober 2026
Yang Menyatakan,



Illian Hikma
NIM: 241010015

PEDOMAN TRANSLITERASI

Untuk memudahkan penulisan tesis ini, ada beberapa aturan yang menjadi pedoman penulis, yaitu dengan mengikuti format transliterasi sesuai yang digunakan dan berlaku di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, sebagaimana tercantum dalam buku Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi Tahun Akademik 2019/2020. Transliterasi dimaksudkan untuk sedapatnya mengalihkan huruf, bukan bunyi, sehingga apa yang ditulis dalam huruf Latin dapat diketahui bentuk asalnya dalam tulisan Arab. Dengan demikian, diharapkan kerancuan makna dapat dihindarkan.
Fonem konsonan bahasa Arab, yang di dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, di dalam tulisan transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagian dengan huruf dan tanda sekaligus, sebagaimana berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba’	B	Be
ت	Ta’	T	Te
ث	Sa’	TH	Te dan Ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha’	Ḥ	Ha (dengan titik di bawahnya)
خ	Kha’	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	DH	De dan Ha
ر	Ra’	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	SY	Es dan Ye
ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik di bawahnya)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawahnya)
ط	Ta’	Ṭ	Te (dengan titik di bawahnya)
ظ	Za’	Ẓ	Zet (dengan titik di bawahnya)
ع	‘Ain	‘-	Koma terbalik di atasnya
غ	Ghain	GH	Ge dan Ha
ف	Fa’	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه/ة	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	’-	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

2. Konsonan yang dilambangkan dengan W dan Y. Contoh:

Waḍ‘	وضع
‘Iwaḍ	عوض
Dalw	دلو
Yad	يد
Ḥiyal	حيل
Ṭahī	طهي

3. Mād dilambangkan dengan ā, ī, dan ū. Contoh:

Ūlá	أولى
Ṣūrah	صورة
Dhū	ذو
Īmān	إيمان
Fī	في
Kitāb	كتاب
Siḥāb	سحاب
Jumān	جمان

4. Diftong dilambangkan dengan aw dan ay. Contoh:

Awj	اوج
Nawm	نوم
Law	لو
Aysar	أيسر
Syaykh	شيخ

جامعة الرانري
AR-RANIRY

‘Aynay	عيني

5. Alif (ا) dan waw (و) ketika digunakan sebagai tanda baca tanpa fonetik yang bermakna tidak dilambangkan. Contoh:

Fa‘alū	فعلوا
Ulā’ika	أولئك
Ūqiyah	أوقية

6. Penulisan alif maqṣūrah (ى) yang diawali dengan baris fatḥah ditulis dengan lambang á. Contoh:

Ḥattá	حتى
Maḍá	مضى
Kubrá	كبرى
Muṣṯafá	مصطفى

7. Penulisan alif manqūsah (ى) yang diawali dengan baris kasrah ditulis dengan ī, bukan iy. Contoh:

Raḍī al-Dīn	رضي الدين
Al-Miṣrī	المصري

8. Penulisan ة (tā’ marbūṭah)

Bentuk penulisan ة (tā’ marbūṭah) terdapat dalam tiga bentuk, yaitu:

a. Apabila ة (tā’ marbūṭah) terdapat dalam satu kata, dilambangkan dengan ه (hā’). Contoh:

Ṣalāh	صلاة

b. Apabila ة (tā’ marbūṭah) terdapat dalam dua kata, yaitu sifat dan yang disifati (ṣifat mawṣūf), dilambangkan ه (hā’). Contoh:

al-Risālah al-bahīyah	الرسالة البهية

c. Apabila ة (tā' marbūṭah) ditulis sebagai muḍāf dan muḍāf ilayh, maka muḍāf dilambangkan dengan "t". Contoh:

wizārat al-Tarbiyah	وزارة التربية

9. Penulisan ء (Hamzah)

Penulisan hamzah terdapat dalam beberapa bentuk, yaitu:

a. Apabila terdapat di awal kalimat ditulis dilambangkan dengan "a". Contoh:

Asad	أسد

b. Apabila terdapat di tengah kata dilambangkan dengan " ' ". Contoh:

mas'alah	مسألة

10. Penulisan ء (hamzah) waṣal dilambangkan dengan "a". Contoh:

Riḥlat Ibn Jubayr	رحلة ابن جبير
Al-Istidrāk	الإستدراك
Kutub Iqtanat'hā	كتب اقتنتها

11. Penulisan syaddah atau tasydīd

Penulisan syaddah bagi konsonan waw (و) dilambangkan dengan "ww" (dua huruf w). Adapun bagi konsonan yā' (ي) dilambangkan dengan "yy" (dua huruf y). Contoh:

Quwwah	قوة

‘Aduww	عدو
Syawwal	شوال
Jaw	جو
Al-Miṣriyyah	المصرية
Ayyām	أيام
Quṣayy	قصي
Al-Kasysyāf	الكشاف

12. Penulisan alif lām (ال)

Penulisan (ال) dilambangkan dengan “al-” baik pada ال syamsiyah maupun ال qamariyyah. Contoh:

Al-Kitāb al-Thānī	الكتاب الثاني
Al-Ittiḥād	الاتحاد
Al-Aṣl	الأصل
Al-Āthār	الآثار
Abū al-Wafā’	ابو الوفاء
Maktabat al-Nahḍah al-Miṣriyyah	مكتبة النهضة المصرية
Bi al-Tamām wa al-Kamāl	بالتمام والكمال
Abū al-Layth al-Samarqandī	ابو الليث السمرقندي

Kecuali: ketika huruf ل berjumpa dengan huruf ل di depannya, tanpa huruf alif (ا), maka ditulis “lil”. Contoh:

Lil-Syarbaynī	للشربيني

13. Penggunaan “ ′ ” untuk membedakan dāl dan tā’

Penggunaan “ ′ ” untuk membedakan antara د (dāl) dan ت (tā’) yang beriringan dengan huruf ه (hā’) dengan huruf ذ (dh) dan ث (th). Contoh:

Ad′ham	أدهم
Akramat′hā	أكرمتها

14. Tulisan Allah dan beberapa kombinasinya. Contoh:

Allāh	الله
Billāh	بالله
Lillāh	لله
Bismillāh	بسم الله

جامعة الرانري
AR-RANIRY

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Segala puji bagi Allah Swt… yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang atas segala taufik serta hidayah-Nya, yang memberikan saya kesempatan supaya belajar ilmu hingga mencapai gelar magister. Dengan izin-Nya, sehingga saya berhasil menyelesaikan penulisan tesis ini. Shalawat beserta salam juga kami sampaikan kepada junjungan alam, kekasih Allah Swt… Nabi Muhammad Saw. Beserta keluarga dan seluruh sahabatnya.

Tesis ini berjudul "Efektivitas Program Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Oleh KUA Kecamatan Simeulue Timur Dalam Mewujudkan Keluarga Harmonis". Penulisan ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar magister dalam Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Meskipun dalam perjalanan penulisan tesis ini saya menghadapi berbagai tantangan dan rintangan, namun atas rahmat Allah Swt, usaha, motivasi, serta dukungan dari berbagai pihak, kesulitan-kesulitan tersebut dapat dilalui.

Proses penyelesaian studi dan penulisan tesis ini melibatkan berbagai bentuk bantuan yang sangat berarti, termasuk pengajaran, bimbingan, arahan, dan saran baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kerendahan hati, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. **Bapak Dr. Muliadi, M.Ag.** selaku pembimbing I sekaligus pembimbing akademik saya, yang telah memberikan bimbingan, serta **Bapak Dr. Bukhari Ali, S. Ag., MA** sebagai pembimbing II, yang dengan penuh kesabaran dan perhatian meluangkan waktu dan tenaga untuk membimbing saya hingga penyelesaian karya tulis ilmiah ini.
2. **Bapak Dr. Muhammad Syuib, S.HI., MH** selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga dan **Bapak Muhammad Husnul, SH., M. HI** Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga, yang telah memberikan dukungan administratif dan

akademis yang sangat berarti.

3. **Bapak Prof. Dr. T. Zulfikar, M. Ed.** selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, yang telah menyediakan lingkungan akademis yang kondusif untuk belajar dan berkembang.
4. **Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag.** sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, yang telah berperan dalam pengembangan pendidikan tinggi di lingkungan universitas ini.
5. Seluruh Dosen dan Civitas Akademika Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang telah memberikan inspirasi, ilmu, dan pengalaman berharga selama masa studi saya.
6. Dengan sepenuh hati, saya juga mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua saya, ayahanda alm. Sunardin dan ibunda Sadima, yang selalu memberikan doa dan kasih sayang yang tiada henti. Istimewa kepada istri tercinta, Rika Lia Susanti, dan anak-anak saya, Muhammad Zakiy, Zikra Ibrahim, dan Abrar Pasya, yang turut memberikan dukungan baik moril maupun materil kepada saya.
7. Ucapan terima kasih yang tulus saya sampaikan kepada sahabat-sahabat seperjuangan mahasiswa PPs Hukum Keluarga anggatan 2024 yang telah berbagi suka dan duka selama proses studi ini.

Akhirnya kami menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi materil maupun penyajiannya. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan dimasa yang akan datang. Semoga tesis ini dapat bermanfaat, sumbangsi pemikiran, serta memperkaya khazana keilmuan khususnya bagi Program Studi Hukum Keluarga dan UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada umumnya.

Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang memainkan peranan penting dalam pembangunan sosial dan budaya. Oleh karena itu, pembentukan keluarga yang harmonis dan sejahtera mesti menjadi salah satu fokus utama dalam pendidikan masyarakat.

Program bimbingan perkawinan yang diadakan oleh KUA merupakan salah satu upaya strategis untuk mencapai tujuan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana efektivitas program tersebut dalam menciptakan keluarga harmonis. Dengan harapan dapat berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Keluarga, juga memberikan wawasan praktis bagi penyelenggara program bimbingan perkawinan. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai dasar untuk pengembangan program-program serupa di daerah lain, sehingga diharapkan dapat memberikan dampak positif yang lebih luas bagi masyarakat.

Dengan demikian, semoga hasil penelitian ini dapat menginspirasi pihak-pihak terkait untuk terus berupaya meningkatkan kualitas program-program yang ada demi terwujudnya masyarakat yang sejahtera dan harmonis.

Banda Aceh, 15 Oktober 2026
Penulis,

Illian Hikma
241010015

ABSTRAK

Judul Tesis	: Efektivitas Program Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Oleh KUA Kecamatan Simeulue Timur Dalam Mewujudkan Keluarga Harmonis
Nama/NIM	: Illian Hikma/241010015
Pembimbing I	: Dr. Muliadi, M. Ag
Pembimbing II	: Dr. Bukhari Ali, S. Ag., MA
Kata Kunci	: Bimbingan Perkawinan; Efektivitas; Keluarga Harmonis

Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin merupakan program Kementerian Agama sebagai langkah preventif untuk membekali calon pengantin sebelum memasuki jenjang pernikahan, yang diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 1221 Tahun 2025. Meskipun program ini telah dilaksanakan secara berkesinambungan, angka perceraian pada tahun 2025 masih mencapai 438.168 kasus secara nasional dan 6.471 perkara di Provinsi Aceh, sehingga efektivitas pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Simeulue Timur penting untuk dievaluasi. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan pelaksanaan bimbingan perkawinan, mengevaluasi efektivitasnya dalam membentuk keluarga harmonis, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris (*socio-legal research*) dengan desain studi kasus. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi terhadap penyelenggara bimbingan perkawinan serta pasangan calon pengantin, sementara data sekunder diambil dari peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, dan literatur terkait. Data dianalisis menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto dan Lawrence M. Friedman, teori *maqāṣid al-syarī'ah*, teori keluarga sakinah, serta teori implementasi kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, meskipun secara prosedural-administratif bimbingan perkawinan

calon pengantin berjalan sesuai kerangka yang ditetapkan, penyampaian materi Modul 2 (Psikologi Keluarga) dan Modul 4 (Menjaga Kesehatan Reproduksi) masih belum lengkap dan belum mendalam: Modul 4 tidak disampaikan pada salah satu sesi yang diobservasi, sedangkan Modul 2 tidak teramati disampaikan secara eksplisit pada kedua sesi. Program ini tergolong cukup efektif, dengan terpenuhinya dimensi konteks dan sebagian dimensi input; namun, dimensi proses dan produk masih memerlukan penguatan. Faktor pendukungnya mencakup komitmen kelembagaan, ketersediaan sarana, kerja sama lintas sektor, serta motivasi peserta yang tinggi. Sebaliknya, faktor penghambat meliputi keterbatasan jumlah dan kompetensi fasilitator, distribusi bahan bacaan yang belum merata, serta kondisi geografis kepulauan yang menyulitkan aksesibilitas. Penelitian ini merekomendasikan pembagian tugas fasilitator secara tertulis dan terjadwal, pemanfaatan media pembelajaran yang lebih variatif, serta perluasan pemantauan pascabimbingan demi terwujudnya keluarga *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*.

ABSTRACT

Thesis Title	: The Effectiveness of The Marriage Guidance Program for Prospective Brides and Grooms Conducted by the Office of Religious Affairs (KUA) of East Simeulue District in Realizing Harmonious Families
Name/ID	: Illian Hikma/241010015
Supervisor I	: Dr. Muliadi, M. Ag
Supervisor II	: Dr. Bukhari Ali, S. Ag., MA
Keywords	: Marriage Guidance; Effectiveness; Harmonious Family

The Marriage Guidance Program for Prospective Brides and Grooms is a preventive program of the Ministry of Religious Affairs to prepare prospective couples for marriage, as regulated in the Decree of the Director General of Islamic Community Guidance Number 1221 of 2025. Despite continuous implementation, divorce cases in 2025 still reached 438.168 nationally and 6.471 in Aceh Province, so the effectiveness of marriage guidance at the Office of Religious Affairs (KUA) of East Simeulue District needs to be evaluated. This study aims to describe marriage guidance implementation, evaluate its effectiveness in forming harmonious families, and identify supporting and inhibiting factors. This study uses an empirical juridical approach (*socio-legal research*) with a case study design. Primary data were obtained from interviews and observations of marriage guidance organizers and prospective couples, while secondary data came from legislation, official documents, and relevant literature. Data were analyzed using the legal effectiveness theory of Soerjono Soekanto and Lawrence M. Friedman, the theory of *maqāṣid al-syarī'ah*, the sakinah family theory, and the policy implementation theory. The findings show that, although the program procedurally and administratively follows the established framework, the delivery of Module 2 (Family Psychology) and Module 4 (Maintaining Reproductive Health) remains incomplete

and shallow: Module 4 was not delivered in one observed session, while Module 2 was not explicitly delivered in either session. The program is fairly effective: the context and part of the input dimensions are fulfilled, while the process and product dimensions need strengthening. Supporting factors include institutional commitment, available facilities, cross-sector cooperation, and high participant motivation. Inhibiting factors include the limited number and competence of facilitators, uneven distribution of reading materials, and archipelagic geography that hinders accessibility. It recommends written, scheduled facilitator task division, more varied learning media, and expanded post-guidance monitoring toward realizing *sakinah, mawaddah,* and *rahmah* families.

UIN
جامعة الرانري
AR-RANIRY

ملخص

عنوان الرسالة : فعالية برنامج الإرشاد الزواجي للمقبلين على الزواج الذي ينفذه مكتب الشؤون الدينية في منطقة سيميولو الشرقية في تحقيق الأسرة المتناغمة

الاسم / الرقم الجامعي : إِلّيَان حِكْمَة/ ٢٤١٠١٠٠١٥

المشرف الأول : الدكتور موليادي

المشرف الثاني : الدكتور بخاري علي

كلمات مفتاحية : الإرشاد الزواجي؛ الفعالية؛ الأسرة المتناغمة

يُعدّ برنامج الإرشاد الزواجي للمقبلين على الزواج برنامجًا وقائيًا أطلقته وزارة الشؤون الدينية لتأهيل المقبلين على الزواج قبل الدخول في الحياة الزوجية، وقد نُظِّم بموجب قرار المدير العام للإرشاد الإسلامي المجتمعي رقم ١٢٢١ لسنة ٢٠٢٥. وعلى الرغم من تنفيذ هذا البرنامج بصورة مستمرة، فقد بلغ عدد حالات الطلاق سنة ٢٠٢٥ نحو ٤٣٨.١٦٨ حالة على المستوى الوطني و ٦.٤٧١ قضية في إقليم آتشيه، ولذا تلزم دراسة فعالية تنفيذه في مكتب الشؤون الدينية (KUA) في منطقة سيمولو الشرقي. وتهدف هذه الدراسة إلى وصف تنفيذ الإرشاد الزواجي، وتقييم فعاليته في تكوين الأسرة المتناغمة، وتحديد العوامل الداعمة والمعيقة له. واعتمدت الدراسة على المنهج القانوني التجريبي (البحث القانوني الاجتماعي) بتصميم دراسة الحالة. وجُمعت البيانات الأولية من خلال المقابلات والملاحظة مع القائمين على البرنامج والمقبلين على الزواج، في حين استُمدّت البيانات الثانوية من الأنظمة والقوانين

والوثائق الرسمية والأدبيات ذات الصلة. وحُلِّلت البيانات باستخدام نظرية فعالية القانون عند سورجونو سوكانتو ولورانس م. فريدمان، ونظرية مقاصد الشريعة، ونظرية الأسرة السكينة، ونظرية تنفيذ السياسات. وأظهرت النتائج أنه على الرغم من سير البرنامج وفق الإطار المحدد إجرائيًا وإداريًا، فإن تقديم مادة الوحدة الثانية (علم النفس الأسري) والوحدة الرابعة (الحفاظ على الصحة الإنجابية) لا يزال غير مكتمل وغير معمّق؛ إذ لم تُقدَّم الوحدة الرابعة في إحدى الجلستين المرصودتين، ولم تُعرَض الوحدة الثانية بصورة صريحة في كلتيهما. ويُعدّ البرنامج فعالًا إلى حدٍّ ما، إذ تحقق بُعد السياق وجزء من بُعد المدخلات، بينما لا يزال بُعدا العملية والمخرجات بحاجة إلى تعزيز. وتشمل العوامل الداعمة الالتزام المؤسسي، وتوافر الوسائل، والتعاون بين القطاعات، وارتفاع دافعية المشاركين. أما العوامل المعيقة فتشمل محدودية عدد الميسّرين وكفاءتهم، وعدم انتظام توزيع المواد القرائية، والطبيعة الجغرافية للجزر التي تُصعّب الوصول. وتوصي الدراسة بتوزيع مهام الميسّرين توزيعًا مكتوبًا ومجدولًا، وتنويع الوسائل التعليمية، وتوسيع المتابعة بعد الإرشاد، دعمًا لتحقيق أسرٍ تسودها السكينة والمودة والرحمة.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL **i**
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING **ii**
LEMBAR PENGESAHAN **iii**
PERNYATAAN KEASLIAN **iv**
PEDOMAN TRANSLITERASI **v**
KATA PENGANTAR **xii**
ABSTRAK **xv**
DAFTAR ISI **xxi**
DAFTAR TABEL **xxiii**
DAFTAR GAMBAR **xxiv**
BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1. Latar Belakang Masalah 1
1.2. Batasan Masalah 9
1.3. Rumusan Masalah 10
1.4. Tujuan Penelitian 11
1.5. Kegunaan Hasil Penelitian 11
1.6. Kajian Pustaka 13
1.7. Sistematika Penulisan 19
BAB II BIMBINGAN PERKAWINAN BAGI CALON PENGANTIN MENURUT KONSEP HUKUM KELUARGA ISLAM **22**
2.1. Deskripsi Teori 22
2.2. Kerangka Berpikir 81
2.3. Hipotesis (Proposisi Teoretis) 86
2.4. Metode Penelitian 87
2.5. Populasi dan Sampel 93
2.6. Instrumen Penelitian 99
2.7. Teknik Pengumpulan Data 104
2.8. Teknik Analisis Data 111
2.9. Jadwal Penelitian 118

BAB III EFEKTIVITAS PROGRAM BIMWIN DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA HARMONIS DI KECAMATAN SIMEULUE TIMUR 121

3.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 122

3.2. Deskripsi Normatif Penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin Bardasarkan Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 1221 Tahun 2025 126

3.3. Kerangka Analisis: Operasionalisasi Teori Digunakan Sebagai Metode Analisis 133

3.4. Hasil Penelitian dan Pembahasan 142

4.5. Sintesis Umum Pembahasan 175

BAB IV PENUTUP 179

4.1. Kesimpulan 179

4.2. Saran 181

DAFTAR PUSTAKA 184

LAMPIRAN

A. Formulir Pemantauan Pelaksanaan Bimwin Catin
B. Hasil Wawancara kepada Calon Pengantin
C. Dokumentasi Foto Kegiatan Penelitian

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR TABEL

Bagan 2.1. Skema Krangka Berpikir Penelitian 84
Tabel 2.2. Rincian Awal Informan Penelitian 98
Tabel 2.3. Kisi-Kisi Instrumen Penelitian 102
Tabel 2.4. Jadwal Pelaksanaan Penelitian Tesis 119
Tabel 3.1. Profil Kelembagaan dan Kewilayahan KUA Kecamatan Simeulue Timur 123
Tabel 3.2. Struktur Sesi Bimwin Catin Metode Tatap Muka (10 Jam Pelajaran) 131
Tabel 3.3. Operasionalisasi Empat Teori sebagai Metode Analisis terhadap Rumusan Masalah 134
Tabel 3.4. Pemetaan Konseptual Lima Modul Kurikulum Bimwin Catin terhadap *Al-Kulliyyāt al-Khamsah* 137
Tabel 3.5. Perbandingan Pemahaman Calon Pengantin Sebelum dan Sesudah Bimwin Catin 161

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Data Peristiwa Nikah di Dalam dan di Luar KUA Tahun 2024 92
Gambar 2. Data Peristiwa Nikah di Dalam dan di Luar KUA Tahun 2025 92
Gambar 3. Data Peristiwa Nikah di Dalam dan di Luar KUA Periode Januari-Juli 2026 93

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Keluarga sebagai unit fundamental terkecil dalam struktur sosial kemasyarakatan,[1] memiliki peran krusial dalam menentukan kualitas peradaban suatu bangsa, sekaligus menjadi ruang utama dalam mewujudkan keteguhan dan ketenangan hidup.[2] Dalam perspektif hukum Islam, pernikahan bukan sekadar ikatan pemenuhan kebutuhan biologis atau legalitas formal semata, melainkan merupakan sebuah ibadah yang bersifat panjang dan berkelanjutan, yang didasarkan pada *mīthāqan ghalīẓan*[3]—yakni perjanjian yang sangat kokoh di hadapan Allah SWT. Konsep ini menegaskan bahwa pernikahan menuntut komitmen, tanggung jawab, dan kesiapan yang matang dari kedua belah pihak. Hal tersebut sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. an-Nisā' (4): 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُوْنَهٗ وَقَدْ اَفْضٰى بَعْضُكُمْ اِلٰى بَعْضٍ وَّاَخَذْنَ مِنْكُمْ مِّيْثَاقًا غَلِيْظًا

> "Bagaimana kamu akan mengambilnya (kembali), padahal kamu telah menggauli satu sama lain (sebagai suami istri) dan mereka pun (istri-istrimu) telah membuat perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) denganmu?"

Ayat tersebut menegaskan bahwa pernikahan merupakan ikatan yang sangat kokoh yang harus dijaga dengan

[1] Wati Rahmi Ria, *Hukum Perdata Islam (Suatu Pengantar)* (Bandar Lampung: Aura, 2018), hlm. 92.

[2] Sabri Samin, *Dinamika Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Yogyakarta: TrustMedia Publishing, 2016), hlm. 48.

[3] Konsep *mīthāqan ghalīẓan* menegaskan bahwa ikatan perkawinan bukan sekadar hubungan biasa, melainkan perjanjian yang kokoh dan sarat tanggung jawab, dijelaskan di dalam kitab *Tafsīr al-Jalālain* bahwa *mīthāqan ghalīẓan* bermakna "perjanjian yang kuat/berat", yakni perintah Allah untuk memegang (memperlakukan istri) mereka dengan baik atau melepaskan mereka dengan baik pula, Lihat Jalāl al-Dīn al-Maḥallī dan Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī, *Tafsīr al-Jalālain* (Beirut: Maktabah Lubnān Nāsyirūn, 2003), hlm. 81.

kesungguhan dalam membangun kehidupan rumah tangga.[4] Sejalan dengan itu, dalam perspektif hukum positif di Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, baik dalam perspektif hukum Islam maupun hukum nasional, perkawinan dipandang sebagai institusi yang sakral dan strategis dalam membentuk keluarga yang harmonis.[5]

Keharmonisan dalam rumah tangga merupakan kondisi ketika seluruh anggota keluarga merasakan kebahagiaan yang ditandai dengan minimnya konflik, kekecewaan, serta adanya kepuasan dalam menjalani peran dan realitas kehidupan keluarga. Kondisi ini tercermin dalam suasana yang damai, penuh cinta dan kasih sayang, serta adanya sikap saling melengkapi, membantu, dan bekerja sama antaranggota keluarga.[6] Oleh karena itu, keharmonisan rumah tangga menjadi prasyarat penting dalam melahirkan generasi yang berkualitas, stabil secara emosional, dan taat secara religius. Keharmonisan tersebut hanya dapat terwujud apabila terdapat keseimbangan peran antara suami dan istri dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya masing-masing.

Namun demikian, realitas menunjukkan bahwa institusi keluarga di Indonesia menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Data nasional memperlihatkan bahwa angka perceraian cenderung tetap tinggi dari tahun ke tahun,[7]

[4] Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah* (Sulawesi Selatan: Kaaffah Learning Center, 2019), hlm. 7.

[5] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

[6] Muhammad Fachri, *Kunci Rumah Tangga Harmonis dalam Islam* (Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2025), hlm. 27.

[7] Data jumlah perceraian di Indonesia menunjukkan fluktuasi dalam beberapa tahun terakhir, yaitu sebanyak 516.344 kasus pada tahun 2022, menurun menjadi 463.654 kasus pada tahun 2023 dan kembali turun menjadi 394.608 kasus pada tahun 2024, namun mengalami peningkatan kembali pada tahun 2025 dengan

meskipun mengalami fluktuasi. Faktor penyebab perceraian didominasi oleh perselisihan dan pertengkaran yang berkelanjutan, persoalan ekonomi, serta kekerasan dalam rumah tangga.[8] Kondisi ini mengindikasikan adanya persoalan mendasar terkait kesiapan pasangan sebelum memasuki kehidupan pernikahan. Tidak sedikit pasangan yang mempersiapkan pernikahan hanya pada aspek seremonial, namun kurang dibekali kesiapan mental, emosional, serta pengetahuan yang memadai mengenai kehidupan berumah tangga.

Dominannya faktor perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus sebagai penyebab utama perceraian menunjukkan bahwa problem rumah tangga tidak semata bersifat insidental, melainkan bersifat struktural dan berulang. Perselisihan yang berkepanjangan umumnya berakar pada lemahnya komunikasi,[9] ketidakmampuan dalam mengelola

jumlah 438.168 kasus. Lihat, Badan Pusat Statistik (BPS), *Statistik Indonesia 2025* (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2025), hlm. 291-292. Lihat Juga, Badan Pusat Statistik (BPS), *Statistik Indonesia 2026* (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2026), hlm. 308-309.

[8] Pada tahun 2024, penyebab perceraian didominasi oleh perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sebanyak 251.125 kasus, diikuti faktor ekonomi 100.198 kasus, meninggalkan salah satu pihak 31.265 kasus, KDRT 7.256 kasus, judi 2.889 kasus, mabuk 2.004 kasus, zina 1.005 kasus, murtad 1.000 kasus, poligami 849 kasus, dihukum penjara 1.335 kasus, madat 436 kasus, kawin paksa 307 kasus, dan cacat badan 252 kasus. Sementara itu, pada tahun 2025, perselisihan dan pertengkaran terus-menerus tetap menjadi penyebab tertinggi dengan 282.326 kasus, diikuti faktor ekonomi 105.727 kasus, meninggalkan salah satu pihak 31.029 kasus, KDRT 7.138 kasus, judi 4.623 kasus, mabuk 2.033 kasus, zina 1.147 kasus, poligami 959 kasus, murtad 839 kasus, dihukum penjara 1.390 kasus, madat 494 kasus, kawin paksa 232 kasus, dan cacat badan 231 kasus. Lihat, Badan Pusat Statistik (BPS), *Statistik Indonesia 2025, ...,* hlm. 293-295. Lihat Juga, Badan Pusat Statistik (BPS), *Statistik Indonesia 2026, ...,* hlm. 310-312.

[9] Komunikasi yang tidak efektif antara suami dan istri dapat menimbulkan konflik interpersonal yang berkelanjutan dan berpotensi mengarah pada perceraian. Oleh karena itu, komunikasi interpersonal yang baik menjadi kunci dalam menciptakan kesamaan persepsi dan keharmonisan dalam rumah tangga. Lihat, Mohammad Luthfi, "Komunikasi Interpersonal Suami dan Istri dalam Mencegah Perceraian di Ponorogo," *ETTISAL: Journal of Communication*, Vol. 2, No. 1 (Juni 2017), hlm. 52–53.

emosi,[10] serta minimnya pemahaman mengenai peran dan tanggung jawab dalam rumah tangga. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih terdapat pasangan yang belum memiliki kesiapan psikologis dan relasional yang memadai sebelum memasuki pernikahan, sehingga konflik yang muncul tidak mampu diselesaikan secara konstruktif, melainkan berkembang menjadi pertengkaran yang berkelanjutan.

Menyikapi fenomena tersebut, negara melalui Kementerian Agama Republik Indonesia melakukan berbagai upaya preventif melalui kebijakan strategis.[11] Salah satu langkah yang ditempuh adalah penguatan program Bimbingan Perkawinan (Bimwin), yang sebelumnya dikenal sebagai Kursus Pra Nikah. Ketentuan mengenai program ini diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013[12] dan diperbarui melalui Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189

[10] Ketidakmampuan dalam mengelola emosi dalam hubungan perkawinan berkaitan dengan ketimpangan beban emosional (*emotional labor*), di mana salah satu pihak menanggung tekanan psikologis lebih besar dalam menjaga hubungan, yang pada akhirnya dapat memicu konflik dan perceraian. Lihat Bima Agung Prayoga et al., "Ketimpangan Beban Emosional sebagai Faktor Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Blambangan Umpu Way Kanan)," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, Vol. 4, No. 2 (2026), hlm. 7.

[11] Kementerian Agama RI melalui Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah) menerbitkan *Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah* sebagai respons atas meningkatnya angka perceraian di Indonesia. Lihat Kementerian Agama RI, *Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah* (Jakarta: Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, 2011), hlm. vii.

[12] Kursus pra nikah ini merupakan pengembangan dari Kursus Calon Pengantin (Suscatin). Perbedaan mendasar terletak pada fleksibilitas waktu; Suscatin terbatas pada 10 hari setelah pendaftaran di KUA, sementara kursus pra nikah dapat diikuti oleh remaja usia nikah kapan pun sebelum mendaftar nikah. Lihat, Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, BAB II Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.

Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin.[13]

Lebih lanjut, penguatan pelaksanaan bimbingan perkawinan juga ditegaskan kembali melalui Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 1221 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin, yang merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan yang mewajibkan setiap calon pengantin mengikuti bimbingan perkawinan sebelum melangsungkan pernikahan.[14] Program ini dirancang untuk meningkatkan pemahaman calon pasangan terkait manajemen konflik, kesehatan reproduksi, pemenuhan hak dan kewajiban suami-istri, serta penguatan ketahanan ekonomi keluarga.

Meskipun program Bimbingan Perkawinan (Bimwin) telah dilaksanakan sebagai upaya preventif oleh Kantor Urusan Agama, realitas menunjukkan bahwa tingkat perceraian masih relatif tinggi. Data di Provinsi Aceh menunjukkan bahwa pada tahun 2025 jumlah perceraian mencapai 6.471 perkara, dengan faktor dominan berupa perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, disusul faktor meninggalkan salah satu pihak dan faktor ekonomi. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan bimbingan perkawinan belum sepenuhnya efektif dalam membekali pasangan dengan kemampuan mengelola konflik dan dinamika kehidupan rumah tangga.[15]

[13] Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin,

[14] Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 1221 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin.

[15] Dari total 6.471 perkara perceraian, faktor dominan adalah perselisihan dan pertengkaran terus-menerus (5.487 perkara), diikuti oleh meninggalkan salah satu pihak (439 perkara), serta faktor ekonomi (203 perkara). Lihat Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, *Jumlah Perceraian Menurut Kabupaten/Kota dan Faktor*

Oleh karena itu, Dalam upaya meningkatkan kualitas layanan di Kantor Urusan Agama (KUA), penting untuk melakukan kajian empiris yang dapat menggali efektivitas program-program yang diterapkan. Kajian ini bertujuan untuk menilai sejauh mana program yang dirancang mampu memberikan dampak positif dalam praktik sehari-hari, khususnya dalam konteks pelayanan pernikahan. Salah satu lokasi yang menjadi fokus penelitian ini adalah KUA Kecamatan Simeulue Timur, yang dikenal dengan intensitas pelayanan pernikahan yang relatif tinggi di Kabupaten Simeulue. Dengan karakteristik tersebut, KUA Kecamatan Simeulue Timur menjadi lokasi yang relevan untuk mengkaji implementasi program bimbingan perkawinan secara lebih mendalam. Selain berfungsi sebagai lembaga pencatatan pernikahan secara administratif, KUA juga berperan sebagai institusi penyelenggara bimbingan perkawinan yang memberikan pembekalan substantif kepada calon pengantin dalam mempersiapkan kehidupan rumah tangga yang harmonis.[16]

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji secara empiris efektivitas pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Simeulue Timur dalam membentuk keluarga harmonis. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara akademik maupun praktis, khususnya sebagai bahan evaluasi dan pengembangan model bimbingan perkawinan yang lebih adaptif, kontekstual, dan berkelanjutan. Hal ini selaras dengan tujuan pernikahan dalam Islam sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. ar-Rūm (30): 21:

Penyebab Perceraian (Perkara) di Provinsi Aceh, 2025, diakses melalui https://url-shortener.me/L0JL

[16] Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 1221 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin Pasal IV.

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ۗاِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

> "Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."

Nilai-nilai ketenangan (*sakinah*), cinta (*mawaddah*), dan kasih sayang (*rahmah*) sebagaimana terkandung dalam ayat tersebut tidak terwujud secara otomatis, melainkan memerlukan kesiapan serta pembinaan yang berkelanjutan.[17] Oleh karena itu, bimbingan perkawinan memiliki peran strategis dalam mempersiapkan pasangan untuk membangun keluarga yang harmonis. Atas dasar tersebut, penelitian ini dilaksanakan dengan judul: *"Efektivitas Program Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin oleh KUA Kecamatan Simeulue Timur dalam Mewujudkan Keluarga Harmonis."*

Identifikasi masalah merupakan tahap awal yang dalam proses penelitian. Tahap ini berfungsi untuk memetakan berbagai persoalan yang muncul dalam ruang lingkup kajian dan menjadi fondasi bagi seluruh kegiatan penelitian. Proses ini tidak hanya melibatkan pemahaman mendalam terhadap latar belakang masalah, tetapi juga mengharuskan peneliti untuk

[17] Imam al-Qurthubi dalam tafsirnya menukil pendapat bahwa ada yang mengatakan makna *al-mawaddah* dan *ar-rahmah* adalah kasih sayang hati antara suami dan istri. Ia juga mengutip pendapat As-Suddī yang menyatakan bahwa *al-mawaddah* adalah cinta, sedangkan *ar-rahmah* adalah rasa sayang. Selain itu, diriwayatkan dari Ibnu Abbas RA bahwa *al-mawaddah* adalah cinta seorang laki-laki kepada istrinya, sedangkan *ar-rahmah* adalah bentuk kasih sayang kepada istrinya ketika ia (istri) tertimpa sesuatu yang buruk. Lihat, Imam Al-Qurthubi, *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an wa Al-Mubayyin Lima Tadhammanahu min As-Sunnah wa Ayi Al-Furqan* (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2006), juz 16, hlm. 412.

merangkum fenomena yang bersifat yuridis serta empiris, sebagai langkah penting dalam melakukan penelitian. Identifikasi masalah memiliki peran yang penting sebagai elemen sentral yang menentukan arah dan fokus penelitian. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, permasalahan yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai beriku:

1. Tingginya angka perceraian di Indonesia (438.168 perkara) dan Aceh (6.471 perkara) pada tahun 2025 yang menunjukkan tantangan besar pada ketahanan keluarga meskipun program bimbingan perkawinan telah berjalan
2. Dominansi faktor perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sebagai penyebab utama perceraian, yang mengindikasikan lemahnya pola komunikasi dan manajemen konflik dalam rumah tangga.
3. Rendahnya kesiapan substantif calon pengantin, baik dari aspek mental, emosional, maupun pemahaman terhadap peran dan tanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga
4. Belum terukurnya secara jelas efektivitas pelaksanaan Bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Simeulue Timur dalam membekali calon pengantin untuk membangun keluarga yang harmonis.

Berdasarkan identifikasi tersebut, tingginya angka perceraian terkait erat dengan konflik dalam rumah tangga. Hal ini dipicu oleh lemahnya kemampuan komunikasi dan manajemen konflik, yang menunjukkan bahwa faktor-faktor ini saling berhubungan dan berkontribusi terhadap ketidakstabilan hubungan dalam keluarga. Kondisi ini juga berhubungan dengan rendahnya kesiapan substantif calon pengantin sebelum memasuki kehidupan pernikahan. Pada situasi ini, bimbingan perkawinan yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) berfungsi sebagai upaya preventif yang penting. Melalui program ini, calon pengantin diberikan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menghadapi tantangan

dalam kehidupan berumah tangga. Hal ini bertujuan untuk mempersiapkan mereka secara mental dan emosional, sehingga dapat membangun fondasi yang kuat untuk hubungan yang sehat dan harmonis. Dengan demikian, bimbingan ini tidak hanya sekedar formalitas, tetapi merupakan investasi penting untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan berkualitas Oleh karena itu, efektivitas pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Simeulue Timur menjadi fokus penting untuk diteliti, karena berkaitan dengan tingkat kesiapan calon pengantin dan berimplikasi pada ketahanan keluarga.

1.2. Batasan Masalah

Mengingat luasnya cakupan permasalahan yang berkaitan dengan bimbingan perkawinan dan ketahanan keluarga, maka penting bagi peneliti untuk merumuskan batasan yang jelas mengenai masalah yang akan diteliti. Pembatasan ini bertujuan agar fokus penelitian tetap terjaga dan hasil yang diperoleh dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemahaman dan pengembangan strategi bimbingan yang lebih efektif.[18] Selain itu, pembatasan masalah memungkinkan pembahasan dilakukan secara lebih mendalam, terarah, dan tetap berada dalam koridor penelitian yang telah direncanakan, sehingga mempermudah peneliti dalam menentukan fokus kajian serta memperjelas ruang lingkup analisis data. Berdasarkan hal tersebut, batasan masalah dalam penelitian ini difokuskan pada poin-poin sebagai berikut:

1. Ruang Lingkup Objek: Fokus pada efektivitas pelaksanaan bimbingan perkawinan (Bimwin) yang meliputi aspek materi bimbingan, metode penyampaian, dan sumber daya manusia (fasilitator).
2. Ruang Lingkup Subjek: Lokasi penelitian dikhususkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue.

[18] Marjes Tamurang, *Metodologi Penelitian* (Cilacap: Media Pustaka Indo, 2024), hlm. 2.

3. Indikator Keberhasilan: Penelitian ini dibatasi pada evaluasi terhadap cara implementasi atau penyampaian materi Bimbingan Perkawinan oleh fasilitator, bukan evaluasi terhadap substansi materinya, yakni sejauh mana proses penyampaian tersebut mampu membekali calon pengantin dalam memahami dan mengimplementasikan konsep keluarga harmonis yang berlandaskan nilai *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*, sesuai dengan tata cara penyelenggaraan sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 1221 Tahun 2025.

1.3. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini disusun berdasarkan masalah yang telah diidentifikasi pada bagian latar belakang. Masalah penelitian pada dasarnya merupakan kesenjangan (*gap*) antara kondisi ideal yang diharapkan dengan realitas yang terjadi di lapangan, sedangkan rumusan masalah merupakan pertanyaan penelitian yang akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan dan analisis data. Oleh karena itu, rumusan masalah memiliki keterkaitan erat dengan masalah penelitian serta berfungsi sebagai arah dalam pelaksanaan penelitian ini. Berdasarkan hal tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sejauh mana efektivitas pelaksanaan program bimbingan perkawinan yang diadakan oleh KUA Kecamatan Simeulue Timur dalam meningkatkan pengetahuan calon pengantin tentang relasi keluarga yang harmonis?
2. Bagaimana persepsi calon pengantin terhadap materi dan metode yang digunakan dalam program bimbingan perkawinan oleh KUA Kecamatan Simeulue Timur?
3. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan program bimbingan perkawinan dalam menciptakan keluarga harmonis di kalangan calon pengantin pada Kecamatan Simeulue Timur?

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah suatu sasaran yang diinginkan untuk dicapai, yang ditentukan berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun dengan cermat. Dalam kaitan ini, tujuan penelitian berfungsi sebagai panduan utama yang mengarahkan seluruh proses penelitian, mulai dari perumusan hipotesis hingga analisis data. Dengan demikian, tujuan yang jelas dan terukur tidak hanya memperkuat validitas penelitian, tetapi juga memastikan bahwa hasil yang diperoleh relevan dan memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang yang diteliti. Tujuan ini menjadi pedoman dalam pelaksanaan penelitian sekaligus sebagai tolak ukur keberhasilannya. Selaras dengan rumusan masalah di atas, penelitian ini memiliki tujuan-tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara mendalam pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Simeulue Timur, khususnya ditinjau dari aspek implementasi penyampaian materi, metode penyampaian yang digunakan, serta ketersediaan sumber daya fasilitator.
2. Untuk mengevaluasi tingkat efektivitas bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Simeulue Timur dalam memberikan pemahaman substantif kepada calon pengantin mengenai konsep keluarga harmonis.
3. Untuk mengidentifikasi berbagai faktor pendukung dan faktor penghambat yang mempengaruhi efektivitas penyelenggaraan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Simeulue Timur dalam upaya memperkuat ketahanan keluarga.

1.5. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata serta manfaat yang luas, baik dari sudut pandang pengembangan teori ilmiah maupun dari sisi implementasi praktis di lapangan. Penjabaran kegunaan hasil penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran

mengenai nilai guna penelitian bagi dunia akademik, instansi terkait, hingga masyarakat luas dalam konteks penguatan ketahanan keluarga. Berdasarkan hal tersebut, kegunaan penelitian ini dikelompokkan sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis
 1. Pengembangan Khazanah Keilmuan: Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Al-Syakhshiyyah*), khususnya yang berkaitan dengan efektivitas kebijakan bimbingan perkawinan di Indonesia.
 2. Sumbangsih Akademik Institusi: Memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, terutama dalam memotret dinamika pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama.
 3. Referensi Penelitian Lanjutan: Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi akademik dan titik tolak bagi peneliti-peneliti selanjutnya untuk mengembangkan kajian yang lebih mendalam mengenai persoalan ketahanan keluarga dan kualitas pernikahan di masa depan.
 4. Pengembangan Pengetahuan Penulis: Menambah wawasan dan pengetahuan mendalam bagi penulis mengenai problematika serta efektivitas regulasi bimbingan perkawinan dalam realitas empiris.

b. Kegunaan Praktis
 1. KUA Kecamatan Simeulue Timur: Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan konstruktif dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan bimbingan perkawinan agar lebih efektif, relevan, dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat setempat.
 2. Pasangan Calon Pengantin: Mendorong calon pengantin untuk mengikuti bimbingan secara sungguh-sungguh

sebagai bekal substantif guna menghilangkan keraguan sebelum memasuki gerbang pernikahan serta mewujudkan keluarga yang harmonis.

3. Masyarakat Umum: Menjadi sarana sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya kesiapan pranikah yang komprehensif, sehingga masyarakat memahami bahwa bimbingan perkawinan merupakan kebutuhan krusial demi terwujudnya keluarga yang harmonis dan berketahanan.
4. Pemerintah (Kementerian Agama): Sebagai bahan informasi tambahan dalam menilai sejauh mana implementasi program bimbingan perkawinan di daerah kepulauan dapat berjalan optimal.

1.6. Kajian Pustaka

Untuk menunjukkan orisinalitas penelitian ini dan menghindari kemungkinan duplikasi kajian, peneliti telah melakukan telaah terhadap beberapa penelitian terdahulu yang relevan. Kajian pustaka ini bertujuan untuk memetakan posisi penelitian ini di antara penelitian-penelitian yang sudah ada, sekaligus mengidentifikasi aspek-aspek yang belum dikaji secara komprehensif. Penelitian yang telah dilakukan sebelumnya memberikan gambaran yang penting mengenai perkembangan dan dinamika dalam bidang studi ini, tetapi seringkali terdapat celah dan kekurangan dalam analisis yang ada. Oleh karena itu, melalui kajian pustaka ini, Berikut adalah uraian hasil telaah pustaka tersebut:

Pertama, penelitian Nur Lailatul Musyafa'ah dkk. (2021) berjudul "Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di Kantor Urusan Agama Gedangan Sidoarjo" yang diterbitkan dalam *Journal of Islamic Family Law* Vol. 5 No. 2.[19] Dengan metode kualitatif, penelitian ini menemukan bahwa pelaksanaan

[19] Nur Lailatul Musyafa'ah, dkk., "Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di Kantor Urusan Agama Gedangan Sidoarjo," *Journal of Islamic Family Law*, Vol. 5 No. 2 (Juli 2021), hlm. 83–99.

bimbingan perkawinan di KUA Gedangan Sidoarjo, meskipun telah sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018, masih dinilai belum efektif. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang saling berinteraksi dan memengaruhi proses bimbingan calon pengantin, di antaranya adalah keterbatasan anggaran, sarana prasarana yang kurang memadai, serta kendala waktu yang dihadapi oleh peserta. Keterbatasan anggaran seringkali menjadi penghalang utama dalam pelaksanaan program-program bimbingan yang seharusnya dapat meningkatkan pemahaman dan kesiapan calon pengantin terhadap proses pernikahan yang akan mereka jalani. Di sisi lain, sarana prasarana yang tidak memadai dapat menghambat efektivitas penyampaian informasi dan materi yang relevan, sehingga mengurangi kualitas edukasi yang diterima oleh calon pengantin.

Kedua, studi An Nisa Angriyanti dkk. (2025) berjudul "Efektivitas Pendidikan Pranikah dalam Menciptakan Rumah Tangga Harmonis (Studi Kasus KUA Kecamatan Sambirejo Kabupaten Sragen)."[20] Secara keseluruhan, penelitian bimbingan pranikah di KUA Sambirejo tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk persiapan pernikahan secara administratif, tetapi juga sebagai program pendidikan yang mendalam yang mampu meningkatkan kualitas hubungan antar pasangan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa investasi dalam bimbingan pranikah adalah langkah strategis yang patut dipertimbangkan oleh semua pasangan calon pengantin sebagai upaya untuk membangun fondasi yang kuat bagi masa depan rumah tangga mereka.

[20]An Nisa Angriyanti, dkk., "Efektivitas Pendidikan Pranikah dalam Menciptakan Rumah Tangga Harmonis (Studi Kasus KUA Kecamatan Sambirejo Kabupaten Sragen)," *AL-USARIYAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 3 No. 2 (Juli 2025), hlm. 237–256.

Selanjutnya, kajian Lalu Muhammad Tamimi dkk. (2025) berjudul "Efektivitas Program Bimbingan Pra-Nikah sebagai Pondasi Keharmonisan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Teori *Digital Native* (Studi Kasus di KUA Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah)."[21] Dengan pendekatan yuridis-empiris, penelitian ini menemukan bahwa bimbingan pranikah di KUA Praya Barat belum optimal akibat rendahnya kehadiran peserta, metode fasilitator yang kurang interaktif, keterbatasan sarana, dan tidak adanya kebijakan *remedial*. Penelitian ini menekankan perlunya inovasi metode berbasis teknologi digital agar sesuai dengan karakter generasi Z sebagai *digital native*.

Adapun riset Fitri, dkk (2024) berjudul "Efektivitas Kursus Pranikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara."[22] Dengan metode deskriptif kualitatif, penelitian ini menyimpulkan bahwa kursus pranikah di KUA Amuntai Tengah berkategori cukup efektif, meskipun terdapat persoalan serius berupa durasi bimbingan yang hanya 30 menit, tidak adanya kursus pranikah bagi remaja usia nikah, dan peserta tidak mendapatkan sertifikat keikutsertaan sebagaimana diwajibkan oleh regulasi. Dengan demikian melakukan perbaikan pada aspek-aspek tersebut, diharapkan kursus pranikah di KUA Amuntai dapat meningkatkan efektivitasnya dan memberikan kontribusi yang lebih signifikan terhadap pembentukan keluarga yang harmonis dan berkualitas

[21] Lalu Muhammad Tamimi, dkk., "Efektivitas Program Bimbingan Pra-Nikah sebagai Pondasi Keharmonisan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Teori Digital Native (Studi Kasus di KUA Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah)," *MAQASID: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 14 No. 3 (2025), hlm. 165–177.

[22] Fitri, dkk, "Efektivitas Kursus Pranikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara," *Jurnal Pelayanan Publik*, Vol. 1 No. 3 (2024), hlm. 881–891.

Usman Al Farisi dkk. (2024) dalam artikel berjudul *"Urgensi Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Dalam Mewujudkan Keluarga Harmonis,"* menyimpulkan bahwa bimbingan perkawinan memiliki urgensi tinggi sebagai sarana strategis dalam membekali calon pengantin dengan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan yang esensial untuk mengelola kehidupan rumah tangga. Melalui program ini, calon pengantin tidak hanya dilengkapi dengan informasi yang relevan, tetapi juga dengan keterampilan praktis yang akan mendukung mereka dalam menjalani kehidupan pernikahan yang harmonis dan berkelanjutan. Meskipun menghadapi kendala seperti keterbatasan dana dan fasilitas, program ini dinilai mampu meningkatkan kepercayaan diri peserta serta berperan sebagai upaya preventif dalam mengurangi perselisihan, kekerasan dalam rumah tangga, dan perceraian, sehingga kesiapan lahir dan batin yang terbentuk menjadi fondasi penting bagi ketahanan keluarga.[23]

Kajian lain dilakukan oleh Ilma Nira Lestari dkk. (2023) dengan judul *"Efektivitas Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin (Catin) dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah."* Penelitian ini menyimpulkan bahwa bimbingan pra nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Konda menunjukkan efektivitas yang cukup signifikan dalam membekali calon pengantin dengan pemahaman yang mendalam mengenai hak dan kewajiban sebagai pasangan suami istri, serta strategi yang diperlukan dalam manajemen konflik yang mungkin muncul selama pernikahan. Meskipun terdapat kendala pada sarana prasarana dan keterbatasan waktu, program ini tetap memberikan kontribusi positif dalam membentuk kesadaran beragama dan kedewasaan sikap, dengan keberhasilan yang sangat dipengaruhi oleh kredibilitas pemateri dalam

[23] Usman Al Farisi, dkk, "Urgensi Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Dalam Mewujudkan Keluarga Harmonis," *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, Vol. 6 No. 2 (2024), hlm. 623–637.

mengintegrasikan nilai-nilai spiritual ke dalam penyelesaian persoalan rumah tangga.[24]

Sementara itu, Novalea dkk. (2025) menyimpulkan bahwa efektivitas bimbingan pranikah dipengaruhi oleh kejelasan program kepada masyarakat, meskipun pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala seperti rendahnya pemahaman calon pengantin, sosialisasi yang belum maksimal, benturan jadwal dengan pekerjaan, serta keterbatasan kompetensi penyuluh. Namun demikian, konsistensi KUA dalam menjalankan prosedur bimbingan menjadi faktor pendukung utama, sehingga penelitian ini menekankan pentingnya peningkatan kapasitas penyuluh dan penyesuaian jadwal agar tujuan pembentukan keluarga yang tangguh dapat tercapai secara optimal.[25]

Di sisi lain, Firmansyah dan Lilik Andaryuni (2023) dalam *Jurnal Ilmu Hukum THE JURIS* menyimpulkan bahwa program bimbingan perkawinan di Kota Samarinda efektif dalam meningkatkan kesiapan fisik, mental, dan spiritual calon pengantin melalui metode pembelajaran seperti ceramah, diskusi kelompok, simulasi kasus, dan konseling pribadi. Program ini juga memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai aspek praktis dan nilai-nilai spiritual dalam pernikahan untuk membentuk keluarga harmonis, meskipun masih terdapat tantangan berupa aksesibilitas, konsistensi pelaksanaan, serta kebutuhan evaluasi berkelanjutan agar efektivitas program tetap terjaga.[26]

[24] Ilma Nira Lestari, dkk., "Efektivitas Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin (Catin) dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah," *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Mahasiswa (JPM-RM)*, Vol. 2 No. 1 (2023), hlm. 21–28.

[25] Novalea, dkk, "Efektivitas Program Bimbingan Pranikah Pada Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara," *Jurnal Pelayanan Publik*, Vol. 2 No. 4 (2025), hlm. 1366–1375.

[26] Firmansyah dan Lilik Andaryuni, "Efektivitas Program Bimbingan Perkawinan di Kota Samarinda," *Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS"*, Vol. VII No. 2 (Desember 2023), hlm. 351–362.

Skripsi karya Anisa Rahmawati (2018) berjudul "Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin oleh Kementerian Agama Kabupaten Sleman". Melalui penelitian lapangan dengan metode kualitatif, penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kabupaten Sleman belum berjalan efektif. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan SDM, dana, rendahnya minat peserta, serta kesibukan calon pengantin yang menghambat keikutsertaan, sehingga penyampaian materi belum optimal dan tujuan pembekalan kesiapan calon pengantin belum tercapai secara menyeluruh.[27]

Terakhir, tesis Indra Gunawan (2019) berjudul "Efektifitas Kursus Calon Pengantin (Suscatin) di KUA Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara dalam Membentuk Keluarga *Sakinah Mawaddah wa Rahmah*". Melalui metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris, hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Ketahun belum berjalan secara efektif. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya adalah durasi pelaksanaan bimbingan yang sangat singkat (hanya berkisar 2 sampai 4 jam) sehingga tidak memenuhi standar regulasi, serta keterbatasan narasumber yang hanya berasal dari internal KUA tanpa melibatkan tenaga ahli atau konsultan perkawinan.[28]

Berdasarkan telaah pustaka di atas, terdapat beberapa celah penelitian *(research gap)* yang menjadi dasar urgensi penelitian ini. Meskipun kajian mengenai efektivitas bimbingan

[27] Anisa Rahmawati, "Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Oleh Kementerian Agama Kabupaten Sleman," *Skripsi* (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2018), hlm. 75-76.

[28] Indra Gunawan, "Efektifitas Kursus Calon Pengantin (Suscatin) di KUA Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah," *Tesis* (Bengkulu: Program Pascasarjana IAIN Bengkulu, 2019), hlm. Viii.

perkawinan telah banyak dilakukan, sebagian besar penelitian sebelumnya berfokus pada wilayah Pulau Jawa maupun kota-kota besar lainnya. Pada konteks wilayah Kabupaten Simeulue masih belum terdapat penelitian yang secara spesifik mengkaji efektivitas pelaksanaan bimbingan. Selain itu, kajian yang memotret implementasi kebijakan terbaru sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 1221 Tahun 2025 juga masih relatif terbatas.

Letak kebaruan (novelty) penelitian ini dibandingkan dengan penelitian terdahulu terletak pada tiga aspek utama. Pertama, penggunaan basis regulasi terbaru, yaitu Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 1221 Tahun 2025, dalam menganalisis pelaksanaan bimbingan perkawinan. Kedua, lokus penelitian pada wilayah kepulauan, yaitu KUA Kecamatan Simeulue Timur. Ketiga, fokus kajian yang tidak hanya melihat aspek administratif pelaksanaan program, tetapi juga mengevaluasi implementasi penyampaian materi bimbingan, meliputi metode yang digunakan, kesesuaian penyampaian dengan ketentuan regulasi, serta peran dan kapasitas fasilitator dalam menyampaikan materi guna membentuk kesiapan calon pengantin menuju keluarga harmonis.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mengisi kekosongan kajian terdahulu serta menghasilkan analisis yang lebih komprehensif dan kontekstual mengenai efektivitas implementasi kebijakan bimbingan perkawinan dalam membentuk keluarga harmonis.

1.7. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini disusun secara sistematis ke dalam lima bab yang saling berkaitan untuk memberikan gambaran yang menyeluruh dan terstruktur mengenai proses analisis efektivitas bimbingan perkawinan di lokasi penelitian. Sistematika ini dirancang sebagai kerangka

berpikir dalam menguraikan permasalahan secara logis, mulai dari pemaparan latar belakang, landasan teoritis, metodologi penelitian, hingga penyajian hasil analisis dan penarikan kesimpulan akhir. Adapun rincian pembahasan pada setiap bab adalah sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi gambaran umum penelitian yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta kajian pustaka untuk menunjukkan posisi dan orisinalitas penelitian di antara studi-studi terdahulu.

BAB II: BIMBINGAN PERKAWINAN BAGI CALON PENGANTIN MENURUT KONSEP HUKUM KELUARGA ISLAM

Bab ini memaparkan teori-teori yang relevan, baik dari perspektif hukum Islam maupun hukum positif, yang digunakan sebagai landasan dalam menganalisis efektivitas bimbingan perkawinan dan pembentukan keluarga harmonis. Landasan teori yang digunakan meliputi teori efektivitas hukum (Soerjono Soekanto dan Lawrence M. Friedman), teori *maqāṣid al-syarī'ah*, teori keluarga *sakinah* dalam perspektif Islam, dan teori implementasi kebijakan. Selain itu, bab ini juga menjelaskan kerangka berpikir yang menggambarkan alur analisis dalam penelitian. Bab ini juga menguraikan metode yang digunakan dalam penelitian, meliputi jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek atau informan penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta jadwal pelaksanaan penelitian.

BAB III: EFEKTIVITAS PROGRAM BIMWIN DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA HARMONIS DI KECAMATAN SIMEULUE TIMUR

Bab ini menyajikan hasil temuan di lapangan serta analisis mengenai pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Simeulue Timur. Analisis dilakukan terhadap

beberapa aspek, yaitu materi bimbingan, metode penyampaian, kapasitas fasilitator, serta partisipasi peserta dan hasil yang diperoleh dari pelaksanaan bimbingan dalam membentuk kesiapan menuju keluarga harmonis. Selain itu, pelaksanaan bimbingan juga dianalisis berdasarkan kesesuaiannya dengan ketentuan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 1221 Tahun 2025 sebagai standar normatif penyelenggaraan bimbingan perkawinan.

BAB IV: PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah serta saran-saran yang bersifat konstruktif bagi KUA, Kementerian Agama, dan masyarakat dalam rangka meningkatkan efektivitas bimbingan perkawinan dan ketahanan keluarga.

BAB II
BIMBINGAN PERKAWINAN BAGI CALON PENGANTIN MENURUT KONSEP HUKUM KELUARGA ISLAM

2.1. Deskripsi Teori

A. Pengertian Pernikahan dan Keluarga Harmonis

1. Konsep Pernikahan

a. Pengertian Pernikahan dalam Perspektif Islam

Istilah nikah merupakan serapan dari bahasa Arab, berasal dari kata kerja *nakaḥa–yankiḥu* atau *yankaḥu–nikāḥan* yang secara umum bermakna kawin atau perkawinan.[29] Dalam literatur Islam, istilah perkawinan juga sering disebut dengan *al-nikāḥ, al-zawāj*, dan *al-waṭ'u,* yang masing-masing merujuk pada makna menikah, berpasangan, serta hubungan biologis (persetubuhan).[30]

Secara kebahasaan kata tersebut mengandung arti mengumpulkan, saling memasukkan, serta digunakan pula dalam arti hubungan seksual *(al-waṭ'u).* Oleh karena itu, istilah "nikah" jika disandarkan pada seseorang yang sudah menikah dapat dimaknai hubungan intim seksual *(al-waṭ'u).* Madzhab Syafi'iyah menjelaskan bahwa tipologi kata nikah yang dipakai untuk akad pernikahan adalah makna hakikat, sedangkan hubungan intim adalah makna yang bersifat *majazi*.[31]

'Abdurraḥman al-Jazīrī dalam karyanya *Kitāb al-Fiqh 'Alā Mazāhib al-Arba'ah* menjelaskan bahwa

[29] Muhammad Asmawi, *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan* (Yogyakarta: Darussalam, 2004), hlm. 7.

[30] Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir; Kamus Arab-Indonesia Terlengkap* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 1461.

[31] Syamsiah Nur, dkk, *Fikih Munakahat Hukum Perkawinan dalam Islam* (Tasikmalaya: Hasna Pustaka, 2022), hlm. 2.

makna nikah dapat ditinjau dari tiga aspek, yaitu makna *lugawi*, *uṣūlī,* dan *Fiqhī*

1) *Al-Ma'nā al-Lugawī*

وَهُوَ الْوَطْءُ وَالضَّمُّ

"Menurut bahasa nikah adalah: "Bersenggama atau bercampur."

تَنَاكَحَتْ الْأَشْجَارُ إِذَا تَمَايَلَتْ وَانْضَمَّ بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ

"Terjadinya perkawinan antara kayu-kayu apabila kayu-kayu itu saling condong dan bercampur satu dengan yang lain."

2) Dalam Perspektif *Uṣūl fikih (al-Ma'nā al-Uṣūlī)*

Para ulama berbeda pendapat tentang *ma'na uṣūlī* dan *ma'na syara'*. Pendapat pertama menyatakan bahwa makna hakiki nikah adalah *al-waṭ'u* (bersenggama). Sedangkan akad merupakan makna *majazi*. Pendapat lain menyatakan sebaliknya, bahwa makna hakiki nikah adalah akad, sementara *al-waṭ'u* (bersenggama) merupakan makna *majazi*. Selain itu, terdapat pula pendapat yang menggabungkan keduanya sebagai makna hakiki *(musytarak lafẓī)* dari pengertian *al-'aqdu* dan *al-waṭ'u.* karena dalam penggunaan syariat, istilah nikah dapat merujuk pada *lafẓ al-'aqdu* maupun *al-waṭ'u*.

3) Dalam Pengertian Fikih *(al-Ma'nā al-Fiqhī)*

Para ulama ahli fikih juga berbeda pendapat tentang makna nikah ini. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa nikah menurut ahli fikih berarti: Akad nikah yang ditetapkan oleh *syara',* bahwa seorang suami dapat memanfaatkan dan bersenang-senang dengan kehormatan seorang istri dan seluruh tubuhnya.

Jika mengambil pendapat dari empat Mazhab melalui kitab tersebut, akan didapati *al-ta'rīf al-nikāḥ* yang lumayan panjang, di sini penulis tidak mengambil keseluruhannya, hanya menukil penggalan dari *ta'rif* empat Mazhab tersebut. *Pertama:* golongan *al-Ḥanafiyah* mendefinisikan nikah sebagaimana berikut:

النّكَاح بِأَنَّهُ عُقَد يُفِيد مِلْك الْمُتْعَة قَصَدًا..الخ.....

"Nikah itu adalah akad yang memfaedahkan memiliki, bersenang-senang dengan sengaja."

Sementara yang *kedua:* golongan *al-Syāfi'iyah,* mereka mendefinisikan nikah sebagai berikut:

النّكَاح بِأَنَّهُ عُقَد يَتَضَمَّن مِلْك وَطْء بِلَفْظِ إِنْكَاحٍ أَوْ تَزْوِيج أَوْ مَعْنَاهُمَا.. الخ.....

"Nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan *waṭ'u* dengan *lafẓ inkāhin* atau *tazwījin* atau yang semakna dengan keduanya."

Adapun yang *ketiga*, yaitu dari kalangan *al-Māikiyah,* mendefinisikan nikah sebagai berikut:

النّكَاح بِأَنَّهُ عُقَد عَلَى مُجَرَّد مُتْعَة التَّلَذُّذ بِآدَمِيَّة غَيْر مُوجِب قَيِّمَتهَا بِبَيِّنَة ..الخ.....

"Nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk membolehkan *al-waṭ'u*—bersenang-senang dan menikmati apa yang ada pada diri seorang wanita yang boleh nikah dengannya."

Dan yang terakhir golongan *al-Ḥanābilah,* nikah didefinisikan sebagai berikut:

هُوَ عَقْدٌ بِلَفْظِ إِنْكَاحٍ أَوْ تَزْوِيج عَلَى مَنْفَعَة الْاِسْتِمْتَاع.....

> "Nikah adalah akad dengan mempergunakan lafẓ *inkāhin* atau *tazwījin* guna membolehkan manfaat, bersenang-senang dengan wanita."[32]

Terdapat makna lain, nikah (*al-zawāj*) juga bisa diartikan dengan *al-'aqdu al-tazwīj* yang artinya akad nikah, bisa diartikan (*al-waṭ'u al-zaujah*) bermakna menyetubuhi istri. Definisi yang hampir sama dengan di atas, juga dikemukakan oleh Himatullah, bahwa kata nikah berasal dari bahasa Arab *"nakaḥa"* yang memiliki makna dalam bahasa Indonesia kawin atau perkawinan, sinonimnya *"zawaj"*, sebagaimana terdapat kata *za-wa-za* dalam al-Qur'an seperti pada Q.S. al-Aḥzāb ayat 37, begitu pula kata *na-ka-ha* banyak terdapat dalam al-Qur'an dengan arti kawin, seperti dalam Q.S. an-Nisā' ayat 3.[33] Dapat disimpulkan, bahwa kata nikah tersebut merupakan kata serapan dari bahasa Arab, yang kini telah dipergunakan dalam bahasa Indonesia.

Beberapa penulis juga terkadang menyebut pernikahan dengan kata perkawinan. Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata "kawin" yang menurut bahasa artinya perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri (dengan resmi); Perkawinan: *kalau tidak bersaksi, tidak sah—nya; hidup sebagai suami istri*.[34] Abd. Rachman Assegaf

[32] 'Abdurraḥman al-Jazīrī, *Kitāb al-Fiqhi 'Alā Mazāhibil Arba'ah,* jilid IV (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1424H/2003M), cet. II, hlm. 7-9.

[33] Hikmatullah, *Fiqh Munakahat Pernikahan dalam Islam* (Jakarta Timur: Edu Pustaka, 2021), hlm. 17-18.

[34] Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 20005), hlm. 614.

mengklasifikasikan istilah “kawin” dengan “nikah”, menurutnya kawin digunakan secara umum untuk tumbuhan, hewan dan manusia dan menunjukan proses generatif secara alami. Berbeda halnya dengan nikah, nikah hanya digunakan pada manusia karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat dan terutama menurut agama. Makna nikah adalah *al-ʻaqdu* atau ikatan, karena dalam suatu proses pernikahan terdapat *ījāb* (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan *qabūl* (pernyataan penerimaan dari pihak lelaki).[35]

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa istilah nikah memiliki dimensi makna yang sangat kaya, mulai dari pengertian kebahasaan yang bersifat fisik-biologis (*al-waṭʼu*) hingga pengertian syar’i yang bersifat legal-formal (*al-ʻaqdu*). Perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai makna hakiki dan majazi dari kata nikah pada dasarnya mempertegas bahwa institusi pernikahan dalam Islam tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyaluran kebutuhan alamiah manusia, tetapi lebih utama sebagai sebuah ikatan hukum yang sakral. Meskipun terdapat variasi redaksional dalam definisi yang dikemukakan oleh empat mazhab, seluruhnya bermuara pada satu substansi: yaitu legalitas hubungan antara laki-laki dan perempuan melalui akad yang sah untuk mencapai kemaslahatan bersama.

Dasar hukum pernikahan dalam Islam terdapat dalam berbagai ayat al-Qur'an dan hadis Nabi SAW. Di antaranya, Q.S. an-Nūr (24): 32 yang

[35] Abd. Rachman Assegaf, *Studi Islam Kontekstual Elaborasi Paradigma Baru Muslim Kaffah* (Yogyakarta: Gama Media, 2005), hlm. 131.

menganjurkan menikahkan orang-orang yang masih sendiri di antara kamu.

وَاَنْكِحُوا الْاَيَامٰى مِنْكُمْ وَالصّٰلِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَآىِٕكُمْۗ اِنْ يَّكُوْنُوْا فُقَرَاۤءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖۗ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ

> “Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”

Selain itu, hadis Rasulullah SAW juga menegaskan:

عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ :قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ :يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ .(مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ).

> "Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu (menikah), maka menikahlah, karena sesungguhnya nikah lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan." (HR. Bukhari dan Muslim).

Pernikahan dalam agama Islam sering kali dipandang sebagai institusi yang memiliki kedudukan penting baik dalam aspek sosial maupun spiritual. Pemahaman tentang pernikahan ini tidak hanya terbatas pada aspek legal atau kontraktual, tetapi juga melibatkan dimensi normatif yang mendalam. Berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis yang relevan, pernikahan tidak hanya berfungsi sebagai

sarana untuk memenuhi kebutuhan sosial manusia, tetapi juga sebagai ajaran yang mengandung nilai ibadah. Hal ini, penting untuk menggali lebih dalam tentang makna dan implikasi dari pernikahan sebagai perintah normatif dalam Islam. Perintah untuk menikahkan orang-orang yang belum berpasangan, sebagaimana termaktub dalam Q.S. an-Nūr [24]: 32, memberikan landasan teologis dan sosial untuk mendorong pernikahan sebagai suatu kebutuhan. Ayat ini tidak hanya mengatur aspek legalitas pernikahan, tetapi juga menggarisbawahi pentingnya menjaga kehormatan dan martabat individu dalam masyarakat. Hadis Nabi SAW lebih lanjut menguatkan konsep ini dengan menegaskan bahwa pernikahan berfungsi sebagai sarana untuk menjaga pandangan dan kehormatan diri.

Pernikahan berfungsi sebagai perisai yang melindungi individu dari perilaku yang tidak sesuai dengan norma-norma etika masyarakat. Kehormatan, baik dalam keluarga maupun individu, merupakan nilai yang sangat dihargai dalam berbagai budaya di seluruh dunia. Dalam banyak tradisi, termasuk budaya Islam, kehormatan bukan hanya terkait dengan reputasi pribadi, tetapi juga berkaitan erat dengan identitas sosial dan religius. Dengan menikah, individu memiliki komitmen yang jelas untuk menjaga diri dan pasangan dari tindakan yang dapat merusak reputasi dan martabat. Dengan demikian, Pernikahan sebagai institusi sosial memiliki dimensi yang kompleks dalam struktur masyarakat. Pernikahan tidak hanya berfungsi sebagai ikatan antara dua individu, tetapi juga sebagai pondasi yang penting dalam menjaga stabilitas moral individu dan masyarakat secara keseluruhan, mencakup nilai-nilai

etika, norma sosial, dan perilaku yang dianggap dapat memelihara keharmonisan dalam interaksi sosial. Lebih lanjut, Rasulullah SAW menyebutkan bahwa pernikahan merupakan salah satu upaya untuk menyempurnakan agama.

b. Perkawinan Menurut Hukum Positif di Indonesia

Dalam hukum positif Indonesia, perkawinan diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Pasal 1 Undang-Undang tersebut mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[36] Definisi ini memiliki dimensi ganda, yaitu dimensi lahiriah yang menyangkut aspek legalitas dan formalitas, serta dimensi batiniah yang menyangkut aspek keimanan dan spiritualitas.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) mendefinisikan perkawinan sebagai akad yang memiliki kekuatan yang signifikan, yang disebut sebagai *mīthāqan ghalīẓan*. Definisi ini menekankan bahwa perkawinan bukan hanya sekedar ikatan sosial, tetapi juga sebagai bentuk ketaatan kepada perintah Allah. Pelaksanaan perkawinan di dalam hal ini diakui sebagai suatu ibadah, menunjukkan bahwa hubungan suami istri berimplikasi pada aspek spiritual dan religius dalam kehidupan umat Islam. Ditegaskan juga bahwa perkawinan bertujuan untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang harmonis, yang

[36] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1.

ditandai dengan *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. Sakinah mengacu pada ketentraman, mawaddah mencerminkan kasih sayang, dan rahmah menunjukkan rasa belas kasih dalam interaksi suami istri. [37]

Perkawinan dianggap sah apabila memenuhi ketentuan yang berlaku dalam masing-masing agama dan kepercayaannya. Bagi umat Islam, sahnya perkawinan mensyaratkan terpenuhinya rukun dan syarat nikah sebagaimana diatur dalam hukum Islam.[38] Selain itu, tiap-tiap perkawinan wajib dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku,[39] sehingga negara memiliki kepastian data terkait peristiwa perkawinan yang terjadi di wilayahnya. Proses ini tidak hanya berfungsi sebagai suatu persyaratan administratif, tetapi juga sebagai langkah penting dalam memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang terlibat dalam perkawinan. Terutama sering kali terletak pada perlindungan bagi istri dan anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan telah menghadirkan perubahan yang mendasar dalam regulasi perkawinan di

[37] Kementerian Agara RI, *Kompilasi Hukum Islam* di Indonesia (Jakarta: Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2018), hlm. 5.

[38] Adapun mengenai rukun pernikahan, para ulama dalam pandangan jumhur ulama secara umum bersepakat bahwa terdapat empat unsur pokok yang harus dipenuhi. Pertama, adanya dua pihak yang melangsungkan akad, yaitu mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Kedua, keberadaan wali sebagai pihak yang menikahkan mempelai perempuan. Ketiga, hadirnya dua orang saksi yang memenuhi syarat. Keempat, adanya ṣīgah akad berupa ijāb dan qabūl sebagai bentuk pernyataan kesepakatan antara kedua belah pihak. Lihat, Desminar, dkk, *Hukum Keluarga Islam Membangun Keluarga Bahagia Berdasarkan Tuntunan AlQuran dan Hadis* (Kota Padang, UMSB Press, 2022), hlm. 41-46.

[39] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1.

Indonesia. Salah satu aspek paling penting dari undang-undang ini adalah penetapan batas usia minimal untuk menikah, yang kini ditetapkan pada 19 tahun untuk kedua belah pihak, pria dan wanita.[40] Perubahan ini merupakan langkah maju dalam perlindungan terhadap anak dan perempuan dari perkawinan dini, serta upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemberian kesempatan yang lebih luas bagi generasi muda untuk mengenyam pendidikan sebelum memasuki jenjang perkawinan. Di samping itu, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengatur secara teknis prosedur pencatatan perkawinan, termasuk pengumuman dan tata cara pelaksanaannya yang harus diikuti oleh setiap warga negara.[41]

2. Konsep Keluarga Harmonis dalam Islam

a. Pengertian Keluarga Harmonis

Keluarga harmonis adalah keluarga yang di dalamnya tercipta suasana damai, penuh kasih sayang, saling menghormati, dan mampu berfungsi dengan baik dalam memenuhi kebutuhan seluruh anggotanya. Muhammad Fachri menjelaskan bahwa keharmonisan dalam rumah tangga merupakan kondisi ketika seluruh anggota keluarga merasakan kebahagiaan yang ditandai dengan minimnya konflik, kekecewaan, serta adanya kepuasan dalam menjalani peran dan realitas kehidupan keluarga.[42] Keharmonisan ini tidak hanya menciptakan atsmosfer lingkungan yang nyaman bagi setiap anggota, tetapi

[40] Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (1).

[41] Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 10-11.

[42] Muhammad Fachri, *Kunci Rumah Tangga Harmonis dalam Islam* (Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2025), hlm. 27.

juga berfungsi sebagai fondasi yang kuat untuk pertumbuhan dan perkembangan masing-masing pribadi. Untuk memahami aspek-aspek yang mendukung terciptanya suasana tersebut, termasuk sikap saling melengkapi, membantu, dan bekerja sama antara anggota keluarga.

Allah SWT berfirman dalam Q.S. ar-Rūm (30): 21 bahwa di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah diciptakannya pasangan hidup dari jenis manusia sendiri agar terwujud ketentraman *(sakinah)*, kasih *(mawaddah)*, dan sayang *(rahmah)* di antara keduanya. Adapun ayatnya sebagaimana berikut:

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ۗاِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

> “Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

Ayat tersebut memuat tiga pilar utama keluarga harmonis dalam Islam, yaitu *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. M. Quraish Shihab dalam Tafsir al-Mishbah menjelaskan bahwa kata *sakinah* (ketenangan/ketenteraman) disebutkan lebih dahulu karena ia merupakan fondasi utama yang harus dibangun dalam pernikahan. Tanpa rasa tenang dan adanya rasa aman, individu akan sulit untuk membuka diri dan membangun ikatan emosional yang mendalam cinta dan kasih sayang tidak akan dapat tumbuh dengan sehat. Kata *sakinah* dalam

bahasa Arab berasal dari akar kata yang berarti tenang, damai, dan tenteram. Keluarga *sakinah* mengandung makna ketenangan lahir dan batin yang dirasakan oleh seluruh anggota keluarga. Keluarga yang *sakinah* adalah keluarga yang anggotanya merasa nyaman, aman, dan damai dalam naungan kasih sayang yang tulus.[43]

Kata *sakinah* berasal dari akar kata *sakana* yang secara makna berlawanan dengan keguncangan atau pergerakan. Dari akar kata ini juga lahir istilah *sakan* yang berarti tempat tinggal atau hunian, yakni sesuatu yang membuat seseorang merasa betah dan menetap karena adanya rasa cinta. Demikian pula kata *sikkīn* (pisau), yang secara maknawi dikaitkan dengan fungsinya menyembelih dan karenanya mendiamkan semua gerakan sembelihan. Adapun *sakinah* sendiri dimaknai sebagai keadaan ketenangan, ketenteraman, dan kedamaian (*al-waqār*). Menurut Ibnu Abbas, sebagaimana dikutip dalam *Tāj al-'Arūs min Jawāhir al-Qāmūs*, seluruh penggunaan kata *sakinah* dalam Al-Qur'an mengandung makna ketenteraman, kedamaian, dan ketenangan jiwa (*ṭuma'nīnah*).[44]

Adapun *mawaddah* bermakna cinta yang mendalam dan kuat, sedangkan *rahmah* bermakna kasih sayang yang penuh kelembutan. M. Quraish Shihab menafsirkan bahwa *mawaddah* adalah cinta yang terlihat dari tindakan-tindakan yang bertujuan untuk membahagiakan pasangan, sementara *rahmah* adalah kondisi psikologis yang muncul di dalam hati akibat menyaksikan ketidakberdayaan, sehingga

[43] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Vol. 11 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 36.

[44] Kementerian Agama, *Tafsir Al-Qur'an Tematik: Membangun Keluarga harmonis* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2008), hlm. 4.

mendorong seseorang untuk berbuat baik kepada pasangannya, terutama ketika pasangan tersebut sedang dalam kondisi lemah atau membutuhkan bantuan.[45]

Mufidah Ch. mendefinisikan keluarga harmonis berdasarkan Q.S. ar-Rūm (30): 21 tersebut yaitu, terdapat tiga konsep utama yang menjadi fondasi dalam membangun perjuangan panjang (*long life struggle*) kehidupan keluarga, yaitu *mawaddah*, *rahmah*, dan *sakinah*. Abdullah menguraikan ketiganya sebagai berikut: *mawaddah* dimaknai sebagai sikap saling mencintai antara suami dan istri; *rahmah* dipahami sebagai upaya meredakan penderitaan melalui empati, saling memahami, serta menumbuhkan rasa cinta dan penghormatan satu sama lain; sedangkan *sakinah* dimaknai sebagai kondisi ketenangan, kedamaian, dan ketenteraman batin yang dianugerahkan oleh Allah.[46]

Imam Al-Qurthubi dalam tafsirnya menukil pendapat bahwa *al-mawaddah* bermakna cinta seorang laki-laki kepada istrinya, sedangkan *ar-rahmah* bermakna bentuk kasih sayang kepada istrinya ketika ia (istri) tertimpa sesuatu yang buruk.[47] Perbedaan antara keduanya terletak pada dimensinya: *mawaddah* bersifat aktif dan bergairah (*passionate love*), sementara *rahmah* bersifat protektif dan penuh pengertian (*compassionate love*). M. Quraish Shihab menafsirkan bahwa *sakinah* tidak datang begitu saja,

[45] M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an: Kalung Permata buat Anak-Anakku* (Jakarta: Lentera Hati, 2007), hlm. 123.

[46] Mufidah CH, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN Maliki Press, 2014), hlm. 45.

[47] Imam Al-Qurthubi, *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an wa Al-Mubayyin Lima Tadhammanahu min As-Sunnah wa Ayi Al-Furqan* (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2006), juz 16, hlm. 412.

tetapia ada syarat bagi kehadirannya, yaitu kalbu harus disiapkan dengan kesabaran dan ketakwaan, karena *sakinah* diturunkan Allah ke dalam kalbu. *mawaddah* adalah cinta yang terlihat dari tindakan-tindakan yang bertujuan membahagiakan pasangan, sedangkan *rahmah* mendorong seseorang untuk berbuat baik kepada pasangannya, terutama ketika pasangan tersebut dalam kondisi lemah atau membutuhkan bantuan.[48]

Ketiga nilai fundamental dalam pernikahan—*sakinah, mawaddah*, dan *rahmah*—merupakan hasil dari sebuah proses yang tidak bersifat instan, melainkan hasil dari kematangan emosional, komitmen yang terjalin di antara pasangan, komunikasi yang efektif, serta landasan iman yang kokoh. Oleh karena itu, bimbingan pranikah berfungsi sebagai instrumen penting untuk mempersiapkan pasangan, agar mereka dilengkapi dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari setelah menikah. Proses ini memfasilitasi terciptanya hubungan yang harmonis dan saling mendukung dalam rumah tangga yang diharapkan.

b. Tolak Ukur (Indikator) Keluarga Harmonis

Mewujudkan sebuah keluarga yang harmonis tidak didapatkan begitu saja pada saat selesai akad nikah diucapkan, melainkan membutuhkan proses. Hal ini membutuhkan komitmen dan usaha berkelanjutan dari kedua belah pihak. Keselarasan dalam hubungan suami istri mengharuskan adanya komunikasi yang efektif, pemahaman yang

[48] M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an: Kalung Permata buat Anak-Anakku* (Jakarta: Lentera Hati, 2007), hlm. 112.

mendalam mengenai peran masing-masing, serta kerjasama dalam menghadapi berbagai tantangan yang muncul seiring berjalannya waktu. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 33 menyatakan bahwa suami istri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.[49] Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 77 juga menegaskan bahwa suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* dengan saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain, dan wajib memelihara kehormatannya.[50]

Dalam perspektif Islam, konsep keluarga harmonis tidak sekadar dipahami sebagai ideal normatif yang diinginkan, tetapi juga sebagai realitas yang dapat diamati melalui interaksi sehari-hari. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai agama dapat mempengaruhi dan membentuk dinamika hubungan antaranggota keluarga. Hal ini mencakup aspek-aspek interaksi sosial, komunikasi, pembagian peran, serta nilai-nilai yang dianut oleh setiap anggota keluarga. Melalui pendekatan ini, pemahaman yang lebih mendalam tentang keluarga harmonis dalam Islam dapat diperoleh dengan mencermati praktik-praktik konkret dalam relasi keluarga. Keharmonisan tersebut tercermin dari kualitas hubungan antara suami, istri, dan anak yang dibangun atas dasar nilai-

[49] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 33.

[50] Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 77. Kementerian Agara RI, *Kompilasi Hukum Islam* di Indonesia (Jakarta: Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2018), hlm. 40-41.

nilai kasih sayang, tanggung jawab, serta komitmen untuk menjaga keutuhan rumah tangga sesuai dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, diperlukan indikator-indikator yang bersifat praktis dan operasional guna mengukur sejauh mana sebuah keluarga dapat dikategorikan sebagai keluarga harmonis. Untuk memahami bahwa keluarga harmonis bukan sekadar kondisi sosial yang ideal, tetapi juga merupakan konstruksi yang dapat diukur dengan berbagai variabel. Penentuan indikator-indikator ini sangat penting untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dan terukur mengenai dinamika keluarga. Indikator-indikator tersebut tercermin dalam sikap, tindakan, serta dinamika relasi antaranggota keluarga dalam menghadapi berbagai situasi kehidupan, yang dapat diuraikan sebagai berikut:[51]

1. Sikap saling memaafkan, kemampuan suami dan istri untuk meredam konflik melalui sikap mengalah, saling memaafkan, serta tidak menyimpan dendam, sehingga hubungan yang sempat renggang dapat kembali harmonis.
2. Saling melindungi dalam kebaikan, adanya peran aktif masing-masing pasangan dalam mengingatkan, membimbing, dan menjaga pasangannya agar tetap berada dalam nilai-nilai kebaikan serta terhindar dari perilaku menyimpang.
3. Musyawarah dalam pengambilan keputusan, setiap persoalan keluarga diselesaikan melalui komunikasi dan musyawarah bersama, sehingga tercipta kesepahaman dan meminimalisir konflik.

[51] Abdullah, *Prinsip-Prinsip Dasar dala Keluarga Islam* (Sleman: Aswaja Pressindo, 2022), hlm. 146-148.

4. Pengawasan dan pembinaan terhadap anak, orang tua memiliki kepedulian dalam memantau aktivitas, pergaulan, serta perkembangan anak sebagai upaya mencegah penyimpangan sosial dan menjaga keharmonisan keluarga.
5. Sikap saling menghormati, terjalinnya penghargaan terhadap peran, aktivitas, privasi, serta lingkungan sosial pasangan, dengan memperlakukan satu sama lain secara setara dan penuh penghormatan.

Syaiful Bahri Djamarah menambahkan indikator lain yang tidak kalah penting, yaitu kemampuan setiap anggota keluarga dalam memenuhi perannya masing-masing secara bertanggung jawab, terciptanya suasana kehangatan dan keakraban dalam interaksi keseharian keluarga, serta adanya saling pengertian dan toleransi dalam menghadapi perbedaan pendapat.[52] Indikator-indikator tersebut saling berkaitan dan membentuk sebuah ekosistem relasional yang kondusif bagi tumbuh kembangnya seluruh anggota keluarga.

Sri Susanti, dkk, menyebutkan dalam bukunya "Membangun Keluarga Samara" bahwa indikator keluarga harmonis tidak sesederhana yang tampak, melainkan menuntut komitmen dan kerja sama seluruh anggota keluarga, terutama suami dan istri. Beberapa prinsip utama yang menjadi indikatornya dapat dirumuskan secara ringkas sebagai berikut:[53]

1. Menjadikan pernikahan sebagai ibadah dengan niat yang tulus untuk meraih rida Allah SWT.

[52] Syaiful Bahri Djamarah, *Pola Asuh Orang Tua dan Komunikasi dalam Keluarga* (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), hlm. 22.

[53] Sri Susanti, dkk, *Membangun Keluarga Samara* (Cirebon: Buat Buku Internasional, 2023), hlm. 50-54.

Orientasi spiritual ini menjadi fondasi utama yang menentukan arah kehidupan rumah tangga sejak proses awal, termasuk dalam tahap *ta'aruf* hingga pernikahan.

2. Pemenuhan hak dan kewajiban suami istri secara seimbang. Suami berperan sebagai pemimpin keluarga yang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah, membimbing, serta melindungi keluarga, sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. an-Nisā' ayat 34. Sementara itu, istri berkewajiban menjaga kehormatan diri, menaati suami dalam kebaikan, serta berperan aktif dalam menjaga keharmonisan rumah tangga.
3. Membangun hubungan yang dilandasi kasih sayang dan perhatian. Hal ini diwujudkan melalui sikap saling menghargai, mengungkapkan cinta, membantu satu sama lain, dan berinteraksi dengan kelembutan.
4. Menumbuhkan sikap sabar dan saling mengalah dalam menghadapi konflik. Kesabaran dan kemampuan meredam emosi menjadi kunci dalam menjaga stabilitas rumah tangga.
5. Membiasakan sikap syukur dan menjaga kualitas ibadah. Kehidupan keluarga yang dipenuhi rasa syukur dan ketaatan kepada Allah akan menciptakan ketenangan serta kekuatan dalam menghadapi berbagai ujian.
6. Menanamkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan keluarga, terutama dalam pendidikan anak. Keluarga menjadi lingkungan pertama dalam membentuk karakter religius, sebagaimana diisyaratkan dalam Q.S. at-Taḥrīm ayat 6.
7. Menjadikan kesakinahan sebagai fungsi utama keluarga, yaitu menciptakan ketenteraman, cinta,

dan kasih sayang dalam rumah tangga sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. ar-Rūm ayat 21.

Keluarga sakinah adalah istilah yang umum dipakai dalam masyarakat Muslim untuk menggambarkan sebuah keluarga yang dibentuk berdasarkan prinsip-prinsip spiritual dan nilai-nilai ajaran Islam. Konsep ini mencerminkan pentingnya harmonisasi antara aspek spiritual, emosional, dan sosial dalam kehidupan keluarga, sehingga menciptakan suasana yang damai dan penuh kasih sayang. Melalui penerapan ajaran Islam, keluarga sakinah diharapkan mampu menjadi tempat perlindungan, pengembangan karakter, dan pembinaan generasi yang berakhlak mulia. Konsep ini lebih dari sekadar aspek formalitas hubungan antaranggota keluarga, melainkan mencakup integrasi nilai-nilai yang mendalam, seperti spiritualitas, tanggung jawab, kasih sayang, serta praktik ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam penelitian ini, peneliti berfokus pada aspek keluarga harmonis yang merupakan salah satu pilar penting dalam membangun masyarakat yang sejahtera. Keluarga harmonis tidak hanya berkontribusi pada kesejahteraan individu, tetapi juga mempengaruhi dinamika sosial yang lebih luas. Dalam upaya untuk mengukur dan menilai kondisi ini, peneliti merumuskan indikator yang bersifat operasional. Indikator ini diadaptasi dari capaian kompetensi materi pokok Bimbingan Perkawinan yang telah diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 1221 Tahun 2025. Dengan demikian, indikator-indikator yang dihasilkan merupakan hasil operasionalisasi dari

penelitian ini dan bukan kutipan langsung dari regulasi yang ada:[54]

1. Kualitas komunikasi antarpasangan; terjalinnya komunikasi yang terbuka, jujur, dan saling memahami antara suami dan istri dalam berbagai aspek kehidupan rumah tangga.
2. Kemampuan mengelola konflik; kemampuan pasangan dalam menyelesaikan perbedaan dan konflik secara bijaksana melalui musyawarah, kesabaran, serta sikap saling memaafkan.
3. Pemenuhan hak dan kewajiban suami istri; terlaksananya peran dan tanggung jawab masing-masing pasangan sesuai dengan nilai-nilai Islam, baik dalam aspek kepemimpinan, nafkah, maupun pengelolaan rumah tangga.
4. Pengelolaan keuangan keluarga; kemampuan dalam merencanakan, mengatur, dan memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga secara bijak, transparan, dan bertanggung jawab.
5. Pemahaman dan pemeliharaan kesehatan reproduksi; kesadaran pasangan dalam menjaga kesehatan reproduksi sebagai bagian dari upaya membangun ketahanan dan keberlangsungan keluarga.
6. Kemampuan mendidik dan membina anak; peran aktif orang tua dalam membimbing, mengasuh, serta menanamkan nilai-nilai Islam kepada anak guna membentuk generasi yang berkualitas.

Pemilihan indikator dalam pembinaan keluarga merupakan langkah penting yang didasarkan pada

[54] Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 1221 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin, Lampiran BAB III huruf C (Silabus Pembelajaran, Kompetensi Dasar Modul 1–5), hlm. 6-9.

pertimbangan multifaset. Salah satu hal yang mendasari pemilihan indikator ini adalah keberadaan regulasi yang merumuskan standar pembinaan keluarga. Regulasi tersebut tidak hanya berfungsi sebagai pedoman, tetapi juga sebagai kerangka acuan yang sistematis dan aplikatif dalam pelaksanaan pembinaan keluarga. Dalam konteks ini, regulasi yang dimaksud telah dirancang sedemikian rupa untuk mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam setiap aspek kehidupan keluarga. Selain itu Indikator-indikator tersebut mampu merepresentasikan secara komprehensif dimensi emosional, sosial, ekonomi, dan spiritual dalam keluarga, sehingga memberikan gambaran yang utuh mengenai tingkat keharmonisan keluarga.

B. Pengertian Bimbingan Perkawinan

Bimbingan secara umum dapat dipahami sebagai proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang ahli kepada seseorang atau beberapa orang individu, bimbingan merupakan suatu proses pemberian batuan yang sistematis dari pembimbing kepada yang dibimbing agar tercapai kemadirian dalam pemahaman diri, penerimaan diri, pengerahan diri dan perwujudan diri dalam mencapai tingkat perkembangan yang optimal.[55]

Suhertina mengutip pendapat Rohman Natawijaya yang menyatakan bahwa bimbingan merupakan proses pemberian bantuan kepada individu agar mampu memahami dan mengarahkan dirinya sesuai dengan tuntutan lingkungan, sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup serta berkontribusi dalam masyarakat. Selain itu, Suhertina juga mengutip pendapat Prayitno yang mendefinisikan bimbingan sebagai proses pemberian bantuan oleh tenaga ahli kepada

[55] Emmi Kholillah Harahap dan Sumarto, *Bimbingan Konseling* (Kota Jambi: Pustaka Ma'arif Press, 2020), hlm.31.

individu agar mampu mengembangkan potensi diri secara optimal dan mandiri berdasarkan norma-norma yang berlaku.[56]

Dengan demikian, bimbingan, dalam konteks pengembangan individu, bukanlah sekadar kegiatan yang dilaksanakan secara sporadis atau tanpa rencana yang jelas. Sebaliknya, bimbingan dapat dimaknai sebagai suatu proses bantuan yang terencana dan sistematis, yang dirancang secara khusus untuk mendorong individu berkembang secara optimal serta mencapai kemandirian. Proses ini melibatkan berbagai komponen penting yang saling berinteraksi untuk menghasilkan hasil yang efektif dan efisien dalam pengembangan potensi individu. Bimbingan pranikah dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan edukatif dan konsultatif yang dirancang untuk mempersiapkan pasangan sebelum mereka melangsungkan pernikahan. Program ini mencakup berbagai topik yang relevan, termasuk komunikasi yang efektif, pengelolaan konflik, berbagi peran, serta aspek psikologis dan emosional yang penting dalam sebuah hubungan. Bimbingan pranikah tidak hanya berfungsi sebagai kurikulum pendidikan, tetapi juga sebagai ruang refleksi bagi calon pasangan untuk mengeksplorasi harapan, nilai-nilai, dan tujuan mereka dalam berkeluarga.

Saidah menjelaskan bahwa bimbingan perkawinan merupakan suatu proses yang dirancang dan dilaksanakan secara sistematis untuk memberikan dukungan kepada individu dalam menghadapi kehidupan pernikahan dan rumah tangga. Tujuannya adalah agar individu dapat beradaptasi dengan ketentuan serta nilai-nilai yang ditetapkan oleh Allah Swt., sehingga mereka mampu

[56] Suhertina, *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling* (Kota Pekanbaru, 2014), hlm. 5-6.

menciptakan kehidupan yang sakinah dan meraih kebahagiaan di dunia serta di akhirat.[57]

Perkawinan dalam perspektif Islam tidak sekadar ikatan formal antara dua individu, melainkan sebuah ikatan yang kokoh (*mīśāqan galīẓan*) untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya sebagai bentuk ibadah. Bimbingan perkawinan berfungsi tidak hanya terbatas pada aspek emosional, tetapi juga mencakup pemahaman yang lebih luas tentang tanggung jawab sosial, etika, dan nilai-nilai kemanusiaan yang harus dijunjung tinggi dalam ikatan perkawinan. Konsep tentang kehidupan berkeluarga sebagai ruang saling mengokohkan menekankan perlunya kolaborasi antara suami dan istri dalam menjaga martabat kemanusiaan. Kesadaran akan nilai-nilai ini menjadi fondasi utama bagi pasangan dalam menghadapi dinamika kehidupan perkawinan dan mencegah terjadinya kekerasan atau pengabaian hak dalam keluarga.[58]

Landasan hukum bimbingan perkawinan di Indonesia memiliki karakteristik yang bersifat hierarkis dan komprehensif. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum yang ada berfungsi dalam suatu struktur yang terorganisir, di mana berbagai peraturan dan undang-undang saling melengkapi dan mendukung satu sama lain untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu perlindungan dan penguatan institusi perkawinan di Indonesia. Secara konstitusional, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjadi payung hukum utama yang mengatur perkawinan di Indonesia. Lebih lanjut, penguatan program bimbingan perkawinan secara khusus diatur dalam beberapa regulasi teknis, antara lain: (1)

[57] Saidah, *Bimbingan dan Konseling Keluarga* (Kota Parepare: IAIN Parepare Nusantara Presst, 2022), hlm. 32-33.

[58] Kementerian Agama RI, *Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin* (Jakarta: Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017), hlm. 11.

Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah; (2) Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021; (3) Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022; serta (4) Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 1221 Tahun 2025 sebagai regulasi terbaru yang mewajibkan setiap calon pengantin mengikuti bimbingan perkawinan sebelum melangsungkan pernikahan.[59]

C. Tujuan Bimbingan Perkawinan

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 1221 Tahun 2025, tujuan bimbingan perkawinan adalah meningkatkan pemahaman dan pengetahuan calon pengantin tentang kehidupan berumah tangga/keluarga dalam mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah* serta mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga.[60] Rumusan tujuan dalam konteks ini mencerminkan dua aspek penting dalam pengembangan kualitas keluarga, yaitu pendekatan preventif dan konstruktif. Fokus utama dari pendekatan ini adalah melakukan upaya pencegahan terhadap kerusakan atau masalah yang berpotensi mengganggu kestabilan dan keharmonisan relasi antar anggota keluarga, sebelum masalah tersebut muncul. Di sisi lain, pendekatan konstruktif berfungsi untuk pengembangan kapasitas dan kemandirian pasangan merupakan salah satu strategi yang diakui efektif dalam menciptakan lingkungan

[59] Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 1221 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin.

[60] Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 1221 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin, Pasal 4 Ayat (1).

keluarga yang berkualitas dan berkelanjutan. Pendekatan ini mengedepankan partisipasi aktif dari pasangan dalam proses pembangunan, di mana mereka tidak hanya sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai agen perubahan yang berperan dalam penciptaan dan pemeliharaan kualitas kehidupan keluarga. Dalam analisis ini, penulis akan mendalami kedua pendekatan tersebut secara mendalam dan komprehensif.

Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah,* Surthuth Yusuf menjelaskan bahwa tujuan perkawinan *(maqāṣid al-sharī'ah li al-zawāj)* mencakup tujuan umum berupa pemeliharaan *keturunan (ḥifẓ al-nasl)* sebagai bagian dari *al-kulliyyāt al-khamsah*, serta tujuan khusus yang meliputi terwujudnya ketenangan jiwa (*sakinah*), terciptanya kasih sayang (*mawaddah*), dan pemeliharaan nasab serta kehormatan.[61] Sejalan dengan itu, dalam perspektif hukum Islam, bimbingan perkawinan memiliki orientasi preventif yang didasarkan pada prinsip *sadd al-żarī'ah* (pencegahan terhadap kemudaratan) dan *al-maṣlaḥah al-mursalah* (kemaslahatan umum), bimbingan perkawinan sebagai bentuk upaya pencegahan terhadap potensi keretakan rumah tangga merupakan tindakan yang dibenarkan, bahkan dianjurkan dalam syariat Islam, karena bertujuan menjaga keutuhan keluarga sebagai bagian dari perlindungan terhadap keturunan *(ḥifẓ al-nasl)*. Dengan demikian, bimbingan perkawinan tidak hanya berfungsi sebagai sarana edukatif, tetapi juga sebagai instrumen preventif dalam merealisasikan tujuan-tujuan syariat dalam institusi keluarga.

Fungsi bimbingan perkawinan dapat dikategorikan menjadi tiga, yaitu: (1) fungsi preventif, yakni mencegah timbulnya problem-problem kehidupan rumah tangga melalui pembekalan pengetahuan dan keterampilan yang memadai; (2) fungsi kuratif atau korektif, yakni membantu

[61] Busriyanti, "Kebijakan Bimbingan Pranikah dalam Perspektif *Maqāṣid Al-Usrah," Disertasi* (Surabaya: Pascasarjana UIN Sunan Ampel, 2020), hlm. 94.

pasangan dalam memahami dan mengatasi potensi konflik yang mungkin muncul dalam hubungan; serta (3) fungsi developmental atau pengembangan, yakni meningkatkan kapasitas pasangan untuk terus bertumbuh dan berkembang bersama sebagai unit keluarga yang semakin matang dan tangguh.

D. Teknis/Metode Cara Bimbingan Perkawinan

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 1221 Tahun 2025, materi bimbingan perkawinan disusun dalam struktur kurikulum yang mencakup beberapa materi pokok, yaitu:[62]

a. Membangun keluarga *sakinah*,
b. Psikologi keluarga,
c. Memenuhi kebutuhan keluarga,
d. Menjaga kesehatan reproduksi keluarga
e. Mencetak generasi berkualitas.

Materi psikologi keluarga merupakan materi yang sangat penting dalam memahami dinamika hubungan interpersonal di dalam unit keluarga. Psikologi keluarga tidak hanya berfokus pada individu sebagai entitas terpisah, tetapi juga mengkaji interaksi, komunikasi, dan hubungan antara anggota keluarga yang membentuk pola perilaku dan dinamika sosial. Fokus utama dari psikologi keluarga adalah untuk mengkaji interaksi antara anggota keluarga, terutama suami-istri, serta meneliti berbagai aspek yang mempengaruhi hubungan tersebut. Beberapa elemen kunci yang akan dibahas meliputi dinamika hubungan suami-istri, komunikasi interpersonal, pengelolaan konflik, serta kesadaran diri dan sosial dalam

[62] Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 1221 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin, Lampiran BAB III huruf A angka 2 huruf b, hlm. 5-6.

kehidupan perkawinan. Sementara itu, aspek hak dan kewajiban suami-istri serta ketahanan keluarga terintegrasi dalam berbagai materi tersebut, khususnya dalam pembahasan membangun keluarga *sakinah* dan psikologi keluarga.

Keseluruhan materi yang disajikan dalam program ini telah dirancang secara sistematis dengan tujuan membekali calon pengantin. Tiga pilar utama yang ditekankan adalah pengetahuan (*knowledge*), sikap (*attitude*), dan keterampilan (*skill*), yang masing-masing saling terkait dan mendukung satu sama lain. Melalui pemahaman dan penguasaan elemen-elemen ini, diharapkan calon pengantin dapat menghadapi berbagai dinamika yang akan muncul dalam kehidupan rumah tangga. Dengan demikian, mereka mampu mewujudkan keluarga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*, yang merupakan tujuan ideal dalam kehidupan berkeluarga.

Efektivitas bimbingan perkawinan sangat ditentukan oleh ketepatan metode yang digunakan dalam proses penyampaian materi. Pemilihan metode yang tepat dapat berkontribusi pada pemahaman pasangan, juga pada penguatan hubungan mereka. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi berbagai metode bimbingan perkawinan yang dapat meningkatkan efektivitas penyampaian materi, serta tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Pemilihan metode yang tepat tidak hanya berpengaruh pada pemahaman pasangan mengenai isu-isu mendasar dalam perkawinan, tetapi juga pada kemampuan mereka untuk menerapkan pengetahuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam menetapkan beberapa metode yang dapat digunakan dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan, antara lain: ceramah, tanya jawab,

diskusi kelompok, simulasi kasus, dan konseling individual.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 1221 Tahun 2025, bimbingan perkawinan bagi calon pengantin dilaksanakan melalui dua metode, yaitu tatap muka dan campuran. Pelaksanaan secara tatap muka berlangsung selama 10 (sepuluh) jam pelajaran yang mencakup tahap pretest, penyampaian materi dalam beberapa sesi, serta refleksi dan evaluasi di akhir kegiatan. Adapun metode campuran dilaksanakan melalui dua tahap, yaitu pembelajaran tidak langsung berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang dilanjutkan dengan tatap muka untuk pendalaman materi dan diskusi interaktif. Seluruh rangkaian kegiatan disusun secara sistematis dengan menggunakan modul yang telah ditetapkan, guna membekali calon pengantin dengan pemahaman dan keterampilan dalam menghadapi kehidupan perkawinan.[63]

E. Urgensi Bimbingan Perkawinan

Program bimbingan perkawinan merupakan langkah strategis pemerintah melalui Kementerian Agama untuk membekali calon pengantin dengan pengetahuan dan keterampilan praktis dalam mengelola dinamika keluarga. Mengingat tingginya angka perselisihan dan perceraian yang seringkali dipicu oleh kurangnya kesiapan mental dan pengetahuan, modul bimbingan ini dirancang secara sistematis mencakup materi tentang pemenuhan kebutuhan keluarga, pengelolaan konflik, hingga kesehatan reproduksi. Efektivitas program ini sangat bergantung pada sejauh mana para fasilitator

[63] Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 1221 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin, Lampiran BAB VI huruf C, hlm. 14-16.

mampu mentransformasikan materi bimbingan menjadi pemahaman yang utuh bagi peserta agar mampu membangun ketahanan keluarga yang mandiri dan religius.[64]

Bimbingan perkawinan memiliki peran yang sangat strategis sebagai jembatan antara kondisi ideal yang dicita-citakan (keluarga harmonis) dengan realitas kehidupan berumah tangga yang penuh dinamika dan tantangan. An Nisa Angriyanti dkk. menyimpulkan berdasarkan penelitiannya bahwa bimbingan pranikah terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman pasangan tentang hak dan kewajiban suami-istri, komunikasi, serta manajemen konflik, sehingga berkontribusi pada terciptanya rumah tangga yang harmonis.[65]

Usman Al Farisi dkk. menjelaskan bahwa bimbingan perkawinan memiliki urgensi tinggi sebagai sarana membekali calon pengantin dengan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan dalam mengelola kehidupan rumah tangga. Program ini dinilai mampu meningkatkan kepercayaan diri peserta serta berperan sebagai upaya preventif dalam mengurangi perselisihan, kekerasan dalam rumah tangga, dan perceraian, sehingga kesiapan lahir dan batin yang terbentuk menjadi fondasi penting bagi ketahanan keluarga.[66]

[64] Ali Akbarjono dan Ellyana, *Modul Bimbingan Perkawinan untuk Calon Pengantin* (Bengkulu: CV. Zigle Utama, 2020), hlm. 2.

[65] An Nisa Angriyanti dkk., "Efektivitas Pendidikan Pranikah dalam Menciptakan Rumah Tangga Harmonis (Studi Kasus KUA Kecamatan Sambirejo Kabupaten Sragen)," *AL-USARIYAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 3 No. 2 (Juli 2025), hlm. 244.

[66] Usman Al Farisi, Endang Zakaria, Nurhadi, dan Ummah Karimah, "Urgensi Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Dalam Mewujudkan Keluarga Harmonis," *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, Vol. 6 No. 2 (2024), hlm. 628..

Dalam perspektif Islam, peran bimbingan perkawinan dapat dipahami sebagai implementasi dari perintah saling menasihati dalam kebaikan *(tawāṣaw bil-ḥaqq)* dan saling membantu dalam kebaikan dan ketakwaan *(ta'āwanū 'alal-birri wat-taqwā)*. Konsep ini tidak hanya menekankan pentingnya hubungan individual antara pasangan suami istri, tetapi juga menunjukkan tanggung jawab sosial dan spiritual dalam membangun rumah tangga yang sejahtera dan harmonis. Melalui pemahaman yang mendalam tentang bimbingan perkawinan, kita dapat menemukan landasan yang kuat bagi pengembangan hubungan yang sehat, serta menumbuhkan kesadaran akan tanggung jawab bersama dalam menjalani kehidupan berkeluarga. Ketika lembaga negara seperti KUA mengambil peran aktif dalam mempersiapkan calon pengantin, hal tersebut merupakan wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah (*ulil amr*) dalam menjaga kemaslahatan keluarga sebagai unit terkecil masyarakat.

Urgensi bimbingan perkawinan tersebut dapat dipahami secara lebih utuh apabila ditelaah melalui empat perspektif teoretis yang menjadi kerangka analisis dalam penelitian ini. Pertama, dari perspektif efektivitas hukum sebagaimana dikemukakan Soerjono Soekanto dan Lawrence M. Friedman, bimbingan perkawinan berpotensi menjadi sekadar formalitas administratif apabila faktor-faktor penunjang penegakannya—mulai dari aturan, aparat pelaksana, sarana, hingga budaya hukum masyarakat—tidak berjalan secara sinergis; di sinilah urgensi evaluasi efektivitasnya menjadi relevan untuk dikaji. Kedua, dari perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, bimbingan perkawinan merupakan instrumen ikhtiariah untuk mewujudkan *ḥifẓ al-nasl*, yaitu terjaganya kelangsungan dan kualitas institusi keluarga sebagai salah

satu tujuan pokok syariat, sehingga kelalaian dalam penyelenggaraannya berimplikasi langsung pada terancamnya maqāṣid tersebut. Ketiga, dari perspektif keluarga *sakinah*, nilai *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* bukan kondisi yang hadir otomatis pascaakad, melainkan hasil ikhtiar yang perlu dipersiapkan sejak pranikah; bimbingan perkawinan menjadi salah satu ikhtiar awal yang paling strategis untuk itu. Keempat, dari perspektif implementasi kebijakan, sebagus apa pun desain program bimbingan perkawinan secara normatif, keberhasilannya tetap bergantung pada empat variabel implementasi—komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi—yang menjadikan evaluasi terhadap pelaksanaannya di lapangan sama pentingnya dengan evaluasi terhadap desain programnya. Keempat perspektif tersebut akan dielaborasi lebih lanjut pada sub-bab kerangka teori berikutnya, sekaligus menjadi pisau analisis dalam mengevaluasi efektivitas pelaksanaan Bimwin Catin di KUA Kecamatan Simeulue Timur pada Bab IV.

1. Efektivitas Bimbingan Perkawinan terhadap Keluarga Harmonis

a. Tinjauan Teoritis Efektivitas Program

Efektivitas dapat dipahami sebagai sebuah indikator yang mencerminkan sejauh mana suatu organisasi mampu mencapai hasil atau target yang telah ditetapkan. Dalam kaitan ini, efektivitas tidak hanya mengacu pada pencapaian hasil secara kuantitatif, tetapi juga pada kualitas dari hasil tersebut. Organisasi yang efektif mampu mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan yang telah disepakati, sehingga keberhasilan tidak hanya diukur dari angka-angka, tetapi juga dari dampak yang dihasilkan dalam

konteks yang lebih luas. Oleh karena itu, efektivitas menjadi kunci dalam menilai kinerja organisasi secara keseluruhan.

Kata efektif sendiri berasal dari bahasa Inggris *effective* yang mengandung makna berhasil atau tercapainya sebuah tujuan dengan baik. Konsep efektivitas memiliki perbedaan mendasar dengan efisiensi; jika efisiensi lebih menitikberatkan pada perbandingan antara biaya dan hasil, maka efektivitas secara langsung dihubungkan dengan keberhasilan dalam mencapai sasaran secara tepat melalui pemanfaatan sumber daya, sarana, dan prasarana yang tersedia. Dalam konteks operasional, efektivitas juga diartikan sebagai kemampuan untuk menghasilkan keluaran (*output*) yang sesuai dengan harapan serta penyelesaian pekerjaan yang tepat pada waktunya.[67]

Teori efektivitas yang digunakan dalam penelitian ini mengadaptasi model evaluasi program CIPP (*Context, Input, Process, Product*) yang dikembangkan oleh Daniel Stufflebeam. Model ini mengevaluasi efektivitas program dari empat dimensi: (1) *Context*: kesesuaian program dengan kebutuhan lingkungan; (2) *Input*: kualitas sumber daya yang digunakan; (3) *Process*: kualitas pelaksanaan program; dan (4) *Product*: capaian hasil program terhadap tujuan yang telah ditetapkan. CIPP (*Context, Input, Process, Product*) sebagai

[67] Ai Sri Wahyuni, dkk,, "Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong," *Jurnal Administrasi Publik dan Bisnis (JAPB)* 2, no. 2 (November 2019): hal. 424

alat untuk mengetahui apakah suatu program dapat berjalan dengan baik atau sebaliknya.[68]

Adaptasi model ini dipandang sebagai salah satu pendekatan yang paling komprehensif untuk mengevaluasi efektivitas bimbingan perkawinan secara holistik. Model ini menekankan evaluasi secara komprehensif terhadap empat komponen utama, yaitu yang berkaitan dengan analisis kebutuhan, lingkungan, serta tujuan program; input yang mencakup sumber daya, strategi, dan perencanaan untuk mencapai tujuan; proses yang berfokus pada pelaksanaan program serta kesesuaiannya dengan rencana; dan produk yang menilai hasil atau capaian program dalam memenuhi kebutuhan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, model CIPP memberikan kerangka evaluasi yang sistematis untuk mendukung pengambilan keputusan terkait keberlanjutan, perbaikan, atau penghentian suatu program.[69]

Dalam dimensi Context, evaluasi difokuskan pada sejauh mana program bimbingan perkawinan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Simeulue Timur, termasuk mempertimbangkan kondisi geografis, sosial budaya, dan tingkat pendidikan masyarakat setempat. Pada dimensi Input, evaluasi mencakup kualitas materi, kompetensi pembimbing, ketersediaan sarana dan prasarana, serta kesiapan peserta bimbingan. Adapun dimensi

[68] Asyraf Suryadi, *Evalusai Program Model CIPP (Context, Input, Process, Product) antara Teori dan Praktiknya* (Yogyakarta: Samudra Biru, 2022), hlm. 40.

[69] Darodjat dan Wahyudhiana M., "Model Evaluasi Program Pendidikan," *Islamadina*, Vol. XIV, No. 1 (2015), hlm. 5–8.

Process menyoroti kualitas pelaksanaan bimbingan, termasuk interaksi antara pembimbing dan peserta, penggunaan metode, dan alokasi waktu. Sementara dalam dimensi Product, evaluasi difokuskan pada perubahan nyata yang terjadi pada pasangan setelah mengikuti bimbingan, yang diukur melalui tingkat keharmonisan keluarga yang terbentuk.

Model CIPP (*Context, Input, Process, Product*) dipilih sebagai kerangka evaluasi karena karakteristiknya yang komprehensif dan fleksibilitasnya dalam penerapan. Model ini tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk penilaian akhir suatu program atau proyek, tetapi juga dapat digunakan sebagai panduan untuk perbaikan berkelanjutan. Dengan pendekatan yang menyeluruh, Model CIPP memungkinkan evaluasi dalam berbagai tahap, sehingga dapat memberikan wawasan mendalam mengenai efektivitas dan efisiensi suatu intervensi serta mendukung pengambilan keputusan berbasis data untuk penyempurnaan berkelanjutan. Dalam konteks bimbingan perkawinan, model ini sangat relevan karena memungkinkan evaluasi yang tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga pada proses dan konteks penyelenggaraannya. Dengan demikian, temuan penelitian dapat memberikan rekomendasi yang lebih spesifik dan operasional bagi perbaikan program.

Untuk mengukur efektivitas suatu program bimbingan, terdapat beberapa indikator yang lazim digunakan, yakni: (1) kesesuaian tujuan program dengan kebutuhan peserta; (2) kualitas dan relevansi materi yang disampaikan; (3) ketepatan metode yang digunakan; (4) kompetensi tenaga pelaksana;

serta (5) perubahan perilaku atau sikap peserta setelah mengikuti program. Kelima indikator ini berfungsi sebagai acuan utama dalam analisis penelitian ini, memberikan gambaran komprehensif mengenai sejauh mana program bimbingan dapat memenuhi tujuannya dan berkontribusi terhadap perkembangan peserta.

Evaluasi konteks (*context evaluation*) merupakan kegiatan untuk mengidentifikasi kebutuhan, lingkungan, serta kesesuaian tujuan program dengan kondisi sasaran. Evaluasi masukan (*input evaluation*) berfokus pada penilaian sumber daya, strategi, dan perencanaan yang digunakan untuk mencapai tujuan program. Evaluasi proses (*process evaluation*) menilai pelaksanaan program, termasuk kesesuaian dengan rencana, efektivitas penggunaan sumber daya, serta kendala yang dihadapi selama implementasi. Sementara itu, evaluasi hasil (*product evaluation*) bertujuan untuk mengukur dan menilai capaian program serta menjadi dasar dalam pengambilan keputusan terkait keberlanjutan, perbaikan, atau penghentian program.[70]

b. Indikator dan Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Program

Agung Kurniawan menyatakan bahwa suatu program dapat dikatakan efektif apabila mampu menghasilkan produk sesuai dengan tujuan, rencana, dan kebutuhan yang telah ditetapkan.[71] Mahmudi menambahkan bahwa efektivitas

[70] Darodjat dan Wahyudhiana M., "Model Evaluasi Program Pendidikan," *Islamadina*, Vol. XIV, No. 1 (2015), hlm. 5–8.

[71] Agung Kurniawan, *Transformasi Pelayanan Publik* (Yogyakarta: Pembaruan, 2005), hlm. 109.

berfokus pada outcome (hasil) program.[72] Secara operasional, indikator efektivitas suatu program bimbingan dapat diukur melalui beberapa aspek.

Pertama, ketercapaian tujuan, yaitu tujuan program yang mengacu pada sejauh mana capaian yang telah ditetapkan dapat direalisasikan sesuai dengan rencana yang telah disusun. Indikator ini diukur dari tingkat pemahaman peserta terhadap materi yang disampaikan dan kemampuan mereka dalam mengaplikasikannya dalam kehidupan berumah tangga. Kedua, ketepatan sasaran diartikan sebagai kemampuan program untuk menjangkau kelompok sasaran yang sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan. Ketiga, ketepatan waktu, yaitu apakah program dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dan dalam durasi yang memadai untuk pencapaian tujuan. Keempat, kualitas layanan, yaitu tingkat kepuasan peserta terhadap proses dan hasil bimbingan yang diterima. Kelima, perubahan perilaku, yaitu sejauh mana program mampu menghasilkan perubahan nyata dalam pengetahuan, sikap, dan keterampilan peserta dalam membangun keluarga harmonis.

Dalam hal ini efektivitas program bimbingan perkawinan, Nur Lailatul Musyafa'ah dkk. mengidentifikasi beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitasnya, antara lain: ketersediaan anggaran yang memadai, kecukupan sarana dan prasarana, kompetensi dan kesiapan fasilitator, tingkat kehadiran dan motivasi peserta, serta kesesuaian jadwal bimbingan dengan

[72] Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik* (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan STIM YKPN, 2010), hlm. 143.

kesibukan peserta.[73] Firmansyah dan Lilik Andaryuni menambahkan bahwa aksesibilitas program, konsistensi pelaksanaan, dan adanya mekanisme evaluasi berkelanjutan juga merupakan faktor penting yang menentukan efektivitas bimbingan perkawinan.[74]

Lalu Muhammad Tamimi dkk. menekankan bahwa faktor kesesuaian metode dengan karakteristik peserta juga sangat menentukan. Untuk peserta dari generasi muda yang akrab dengan teknologi digital, metode konvensional berbasis ceramah satu arah dinilai kurang efektif. Inovasi metode berbasis teknologi digital—seperti penggunaan video, e-learning, dan aplikasi mobile—perlu dipertimbangkan agar bimbingan dapat lebih relevan dan menarik bagi peserta.[75]

c. Relevansi Efektivitas dengan Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan

Menghubungkan konsep efektivitas dengan pelaksanaan bimbingan perkawinan merupakan kerangka analitik yang tepat untuk mengevaluasi program ini secara komprehensif. Ilma Nira Lestari dkk. menjelaskan bahwa evaluasi efektivitas bimbingan pranikah tidak dapat hanya dilakukan dari aspek prosedural (apakah bimbingan

[73] Nur Lailatul Musyafa'ah dkk., "Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di Kantor Urusan Agama Gedangan Sidoarjo," *Journal of Islamic Family Law*, Vol. 5 No. 2 (Juli 2021), hlm. 88.

[74] Firmansyah dan Lilik Andaryuni, "Efektivitas Program Bimbingan Perkawinan di Kota Samarinda," *Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS"*, Vol. VII No. 2 (Desember 2023), hlm. 354.

[75] Lalu Muhammad Tamimi dkk., "Efektivitas Program Bimbingan Pra-Nikah sebagai Pondasi Keharmonisan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Teori Digital Native (Studi Kasus di KUA Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah)," *MAQASID: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 14 No. 3 (2025), hlm. 170.

dilaksanakan), tetapi harus mencakup aspek substantif (apakah bimbingan benar-benar membekali peserta dengan kapasitas yang memadai) dan aspek dampak (apakah bimbingan berkontribusi nyata terhadap keharmonisan keluarga).[76]

Novalea dkk. menyimpulkan bahwa efektivitas bimbingan pranikah ditentukan oleh beberapa faktor, di antaranya adalah kejelasan program yang disampaikan kepada masyarakat, konsistensi KUA dalam menerapkan prosedur bimbingan, kapasitas penyuluh, serta kesesuaian waktu pelaksanaan dengan jadwal yang ada, dan kesesuaian jadwal. Penelitian ini menekankan pentingnya peningkatan kapasitas penyuluh dan penyesuaian jadwal agar tujuan pembentukan keluarga yang tangguh dapat tercapai secara optimal.[77]

Dalam perspektif hukum Islam, relevansi efektivitas bimbingan perkawinan dapat dikaitkan dengan prinsip *iḥsān* (berbuat dengan sebaik-baiknya) dalam menjalankan amanah. Ketika program bimbingan dilaksanakan sekadar memenuhi persyaratan administratif tanpa orientasi pada hasil yang bermakna, maka program tersebut hanya mencapai *ṣūrah al-'amal* (bentuk luar pekerjaan) tanpa mencapai *rūḥ al-'amal* (substansi pekerjaan). Islam mendorong setiap amal untuk dilakukan dengan kualitas terbaik—sebagaimana

[76] Ilma Nira Lestari, dkk., "Efektivitas Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin (Catin) dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah," *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan riset mahasiswa (JPM-RM),* Vol. 2, No.1 (2023), hlm. 24.

[77] Novalea, dkk. "Efektivitas Program Bimbingan Pranikah pada Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA(Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara," *Jurnal Pelayanan Publik,* Vol. 2, No.4 (2025), hlm. 1370.

hadis: "*Inna Allāha yuḥibbu iżā 'amila aḥadukum 'amalan an yutqinahu*" (Sesungguhnya Allah mencintai jika salah seorang dari kalian melakukan suatu pekerjaan, ia melakukannya dengan sempurna). Prinsip *itqān* (kesempurnaan dan profesionalisme) inilah yang harus menjadi ruh dalam penyelenggaraan bimbingan perkawinan.

2. Teori Efektivitas Hukum (Soerjono Soekanto dan Lawrence M. Friedman)

Efektivitas hukum pada dasarnya mengkaji sejauh mana suatu ketentuan hukum benar-benar berfungsi dan dipatuhi dalam kehidupan masyarakat, bukan sekadar berlaku secara normatif di atas kertas. Dalam penelitian ini, teori efektivitas hukum digunakan sebagai pisau analisis untuk menilai sejauh mana ketentuan mengenai bimbingan perkawinan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 1221 Tahun 2025 benar-benar berjalan efektif dalam praktik di KUA Kecamatan Simeulue Timur.

Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa efektif tidaknya penegakan suatu ketentuan hukum ditentukan oleh lima faktor yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain.[78]

Pertama, faktor hukum itu sendiri, yaitu sejauh mana kualitas peraturan perundang-undangan mampu menjawab kebutuhan sosial yang diaturnya. Semakin baik suatu peraturan hukum, semakin baik pula penegakan hukumnya; sebaliknya, peraturan yang kurang bagus akan menyulitkan penegakannya,

[78] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016).

sehingga kualitas penegakan hukum sangat bergantung pada kualitas hukum itu sendiri.[79]

Kedua, faktor penegak hukum, yaitu pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, dalam konteks ini penghulu. Berfungsinya suatu hukum sangat dipengaruhi oleh mentalitas dan integritas para penegaknya, sebab penegakan hukum yang berkualitas tidak hanya memerlukan hukum yang berkualitas, tetapi juga aparat yang berintegritas dan memahami hukum secara utuh.[80]

Ketiga, faktor sarana atau fasilitas pendukung, mencakup tenaga terampil, anggaran, serta peralatan yang memadai. Tanpa dukungan sarana yang memadai, penegakan hukum tidak akan berjalan sebagaimana mestinya, karena sarana bukan sekadar pelengkap administratif melainkan elemen strategis yang menentukan keberhasilan proses penegakan hukum itu sendiri.[81]

Keempat, faktor masyarakat, yaitu lingkungan sosial tempat hukum tersebut diterapkan dan diterima. Semakin sesuai suatu ketentuan hukum dengan rasa keadilan dan kebutuhan masyarakat, serta semakin tinggi kesadaran hukum warganya, semakin baik pula keberlakuan hukum tersebut di tengah masyarakat.[82]

[79] Mohd. Yusuf DM, dkk., "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum dalam Masyarakat," *JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, Vol. 5 No. 4 (2025), hlm. 2869.

[80] J.E. Sahetapy, *Teori Kriminologi Suatu Pengantar* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992), sebagaimana dikutip dalam Mohd. Yusuf DM, dkk., "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum dalam Masyarakat," *JIHHP*, Vol. 5 No. 4 (2025), hlm. 2870.

[81] Rima Fadhilatunnisa, dkk., "Relevansi Faktor Penegakan Hukum Menurut Soerjono Soekanto dalam Menghadapi Fenomena Cyber Crime," *PAKEHUM: Jurnal Ilmu Pendidikan Pancasila, Kewarganegaraan, dan Hukum*, Vol. 3 No. 1 (2026), hlm. 46.

[82] Mohd. Yusuf DM, dkk., "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum dalam Masyarakat," *JIHHP*, Vol. 5 No. 4 (2025), hlm. 2870.

Kelima, faktor kebudayaan, yaitu nilai-nilai yang hidup dan dianut masyarakat dalam merespons suatu ketentuan hukum. Kebudayaan berfungsi mengatur agar masyarakat memiliki pedoman berperilaku yang baik, sehingga norma hukum yang tidak selaras dengan nilai budaya setempat cenderung sulit ditegakkan secara efektif, sebagaimana tampak pada kasus-kasus penegakan hukum yang berbenturan dengan budaya penyelesaian non-litigasi di masyarakat.[83]

Kelima faktor tersebut merupakan satu kesatuan yang utuh, sistem yang saling menopang; dimana kelemahan pada satu faktor akan berdampak pada efektivitas keseluruhan sistem penegakan hukum.[84]

Sejalan dengan itu, Lawrence M. Friedman menjelaskan bahwa keberhasilan suatu sistem hukum ditentukan oleh interaksi tiga unsur yang saling menopang dan tidak dapat berdiri sendiri-sendiri. Pertama, struktur hukum (*legal structure*) yaitu kerangka kelembagaan yang bersifat permanen dari sistem hukum, mencakup jumlah dan susunan lembaga peradilan beserta yurisdiksinya, tata cara kerja badan legislatif, serta prosedur yang diikuti oleh aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.[85] Kedua, substansi hukum (*legal substance*) yaitu seperangkat aturan, norma, dan pola perilaku nyata yang berlaku di dalam sistem tersebut,

[83] Jhon Maizel Imra, M. Yusuf, & Rudi Pardede, "Analisis Faktor Penghambat Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Perzinahan di Wilayah Hukum Polres Rokan Hulu Berdasarkan KUHP," *Lancang Kuning Law Journal,* Vol. 2 No. 1 (2025), hlm. 5.

[84] Mohd. Yusuf DM, dkk., "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum dalam Masyarakat," *JIHHP*, Vol. 5 No. 4 (2025), hlm. 2870.

[85] Izzy Al Kautsar dan Danang Wahyu Muhammad, *"Sistem Hukum Modern Lawrance M. Friedman: Budaya Hukum dan Perubahan Sosial Masyarakat dari Industrial ke Digital,"* Jurnal Sapientia et Virtus, Vol. 7 No. 2 (2022), hlm. 90.

termasuk pembedaan antara peraturan primer sebagai norma perilaku dan peraturan sekunder sebagai norma mengenai keabsahan serta cara penegakan peraturan primer itu sendiri.[86] Ketiga, budaya hukum (*legal culture*) yaitu sikap, nilai, dan kesadaran sosial masyarakat, baik budaya hukum internal aparat penegak hukum maupun budaya hukum eksternal masyarakat pada umumnya, yang menentukan kapan dan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau bahkan disalahgunakan.[87] Struktur dan substansi hukum pada dasarnya hanya merupakan kerangka statis, sedangkan budaya hukumlah yang menghidupkan dan menggerakkan kedua unsur tersebut sehingga hukum benar-benar berfungsi di tengah masyarakat; ketiga unsur ini bekerja secara siklikal dan saling memengaruhi, di mana struktur dan substansi hukum yang lemah akan turut melemahkan budaya hukum, sementara budaya hukum yang buruk pada gilirannya akan melahirkan struktur dan substansi hukum yang semakin tidak ideal.[88]

Kedua teori ini digunakan secara komplementer dengan model evaluasi CIPP yang telah diuraikan sebelumnya: apabila model CIPP menilai efektivitas program dari sisi manajemen pelaksanaan (konteks, input, proses, produk), maka teori efektivitas hukum Soekanto dan Friedman digunakan untuk menilai efektivitas bimbingan perkawinan dari sisi kepatuhan

[86] Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, terj. M. Khozim (Bandung: Nusa Media, 2009), hlm. 15-17.

[87] Yobel Kore, *"Pengaruh Budaya Hukum terhadap Efektivitas Pemberantasan Korupsi di Indonesia: Tinjau Dari Sistem Hukum,"* Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, Vol. 3 No. 5 (2025), hlm. 6398.

[88] Fahrizal S. Siagian, *"Optimizing Lawrence Meir Friedman's Legal System Theory in the Authority to Investigate Corruption Crimes in Indonesia,"* JUSTICES: Journal of Law, Vol. 2 No. 4 (2023), hlm. 195-196.

dan keberfungsian regulasi yang melandasinya, sehingga diperoleh gambaran efektivitas yang utuh, baik dari dimensi manajerial program maupun dimensi hukum dan regulasinya.

3. Teori *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Maqāṣid al-syarī'ah secara bahasa berarti tujuan-tujuan syariat, yakni nilai dan sasaran yang hendak dicapai oleh syariat Islam di balik setiap ketentuan hukumnya. Konsep ini merupakan salah satu pilar penting dalam pemahaman hukum Islam, di mana maqāṣid atau tujuan syariat dapat menjadi panduan bagi para pembuat kebijakan, ulama, serta masyarakat dalam menjalankan kehidupan sehari-hari sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Teori ini digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis kesesuaian antara pelaksanaan bimbingan perkawinan dengan tujuan-tujuan syariat dalam pembentukan keluarga.

Abu Ishaq al-Syatibi merumuskan bahwa tujuan syariat mencakup lima unsur pokok (*al-kulliyyāt al-khams*) yang wajib dijaga, yaitu menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*), menjaga jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), menjaga akal (*ḥifẓ al-'aql*), menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*).[89] Kelima unsur ini menempati tingkatan *ḍarūriyyāt* (primer), *ḥājiyyāt* (sekunder), dan *taḥsīniyyāt* (tersier) sesuai dengan tingkat kepentingannya bagi kemaslahatan manusia.

Jasser Auda menegaskan bahwa dalam perkembangan pemikiran *maqāṣid* kontemporer, *ḥifẓ al-nasl* tidak lagi dimaknai sempit sebagai sekadar reproduksi biologis, melainkan diperluas menjadi perlindungan terhadap institusi keluarga secara menyeluruh, termasuk kualitas hubungan, pengasuhan,

[89] Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996), hlm. 70.

dan kesejahteraan anggota keluarga.[90] Dalam kerangka inilah bimbingan perkawinan yang diselenggarakan KUA dapat dipahami sebagai salah satu ikhtiar preventif untuk merealisasikan *ḥifẓ al-nasl*, yakni mempersiapkan calon pengantin agar mampu membangun rumah tangga yang kokoh sehingga terhindar dari perceraian dan kemudaratan yang mengancam keberlangsungan keturunan serta keluarga.

Meskipun *ḥifẓ al-nasl* ditempatkan sebagai *maqāṣid* utama dalam penelitian ini karena keterkaitannya yang paling langsung dengan institusi pernikahan, tiga unsur *maqāṣid* lainnya turut beroperasi sebagai dimensi pendukung yang tercermin dalam materi dan indikator operasional bimbingan perkawinan. Dimensi *ḥifẓ al-dīn* tercermin dalam penanaman pemahaman bahwa pernikahan merupakan ibadah dan perjanjian yang kokoh (*mīthāqan ghalīẓan*) di hadapan Allah SWT; dimensi *ḥifẓ al-nafs* tercermin dalam materi kesehatan reproduksi serta upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga; sedangkan dimensi *ḥifẓ al-māl* tercermin dalam materi pengelolaan keuangan keluarga. Dengan demikian, penempatan *ḥifẓ al-nasl* sebagai payung analisis tidak mengabaikan dimensi *maqāṣid* lainnya, melainkan memandangnya sebagai satu kesatuan yang saling menopang dalam mewujudkan kemaslahatan keluarga.

[90] Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syariah*, terj. Rosidin dan Ali Abd el-Mun'im (Bandung: Mizan, 2015), hlm. 33. Lihat juga tabel reorientasi *maqashid* klasik menuju kontemporer menurut Jasser Auda, di mana *hifdzu al-nasl* (menjaga keturunan) direorientasi menjadi "kepedulian dan pengembangan peran institusi keluarga", dalam Sutisna, dkk., *Panorama Maqashid Syariah*, ed. Abdurrahman Misno BP (Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2021), hlm. 172–173.

Ketiga tingkatan maslahah tersebut memiliki implikasi metodologis bagi penilaian suatu program keagamaan. *Al-ḍarūriyyāt* mencakup hal-hal yang keberadaannya mutlak diperlukan agar kehidupan manusia, termasuk institusi keluarga, tidak runtuh; *al-ḥājiyyāt* mencakup hal-hal yang meringankan kesulitan tanpa sampai mengancam eksistensi lima unsur pokok apabila tidak terpenuhi; sedangkan *al-taḥsīniyyāt* berkaitan dengan penyempurnaan yang menghadirkan keindahan dan kepatutan. Bimbingan perkawinan pranikah, dalam kerangka ini, dapat diposisikan sebagai maslahah pada tataran *ḥājiyyāt* yang menopang tercapainya maslahah *ḍarūriyyāt* berupa keutuhan pernikahan itu sendiri, sebab ketiadaannya tidak serta-merta membatalkan keabsahan akad, namun kelalaian atasnya berpotensi membuka jalan bagi kemudaratan yang lebih besar dalam rumah tangga.[91]

Penguatan terhadap reorientasi *ḥifẓ al-nasl* sebagaimana dikemukakan Jasser Auda di atas juga tampak dalam kajian yang menegaskan bahwa pelestarian rumah tangga merupakan bagian tak terpisahkan dari *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya dalam menjaga keturunan dan kehormatan keluarga, sehingga stabilitas rumah tangga menjadi tolok ukur keberhasilan penerapan *maqāṣid* secara lebih luas.[92]

Pada aras yang lebih teknis, pencatatan perkawinan turut ditempatkan sebagai instrumen

[91] Nisa Adelia, Noor Ikhsan Hamdalah, dan Sa'diah, "Bimbingan Perkawinan dalam Bingkai Maqashid Syariah: Dialektika Substansi dan Formalitas di KUA Gambut," Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory 3, No. 4 (2025): 3214–3215.

[92] Suci Saqinah Indri dan Yayang, "Pelestarian Rumah Tangga Perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah dalam Hukum Keluarga Islam," dalam Konferensi Nasional Hukum Islam (Malang: Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Malang, 2025), hlm. 324.

hukum yang merealisasikan *al-kulliyyāt al-khams* secara sekaligus: menjaga agama melalui legitimasi akad yang sesuai tuntunan syariat dan hukum negara, menjaga jiwa melalui perlindungan hak pasangan dan anak, menjaga akal melalui kesadaran hukum masyarakat, menjaga keturunan melalui kejelasan nasab dan hak keperdataan anak, serta menjaga harta melalui kepastian hak waris dan nafkah.[93]

Dengan demikian, bimbingan perkawinan yang mencakup penyuluhan mengenai urgensi bukan hanya sekadar langkah strategis, melainkan juga merupakan pilar fundamental yang mendukung tegaknya lima unsur pokok dalam perkawinan. Pencatatan nikah tidak hanya berfungsi sebatas *ḥifẓ al-nasl*, tetapi juga memperkuat fondasi rumah tangga dengan memberikan legalitas, perlindungan hukum, dan legitimasi sosial. Melalui pendekatan yang komprehensif dalam bimbingan perkawinan, pasangan akan lebih siap untuk menghadapi berbagai tantangan dalam perjalanan kehidupan bersama, serta menjaga keharmonisan dan keberlanjutan hubungan mereka.

Relevansi *maqāṣid al-syarī'ah* dengan bimbingan perkawinan juga ditegaskan dalam kajian yang memetakan materi bimbingan perkawinan ke dalam kelima dimensi *al-kulliyyāt al-khams*: dimensi *ḥifẓ al-dīn* tercermin dari materi fikih munakahat dan penguatan akidah; *ḥifẓ al-nafs* tercermin dari materi perlindungan terhadap kekerasan dalam rumah tangga; *ḥifẓ al-'aql* tercermin dari edukasi hukum guna mencegah praktik nikah tidak tercatat; *ḥifẓ al-nasl* tercermin dari penjaminan status hukum anak; dan *ḥifẓ*

[93] Elisa Rani, Musthato', dan Anggra Prima, "Tinjauan Maqashid Al-Syariah terhadap Kepastian Hukum Pencatatan Perkawinan di KUA Kecamatan Bengalon," Al-Amiyah: Jurnal Ilmiah Multidisiplin 2, No. 02 (2025): 220–222.

al-māl tercermin dari materi pengelolaan ekonomi keluarga.[94]

Pemetaan ini menegaskan bahwa bimbingan perkawinan bukan semata memenuhi fungsi administratif, melainkan instrumen multidimensional yang sekaligus bersifat edukatif, preventif, dan protektif. Kajian lain yang membandingkan perspektif empirisme dengan *maqāṣid* syariah terhadap bimbingan perkawinan turut menyimpulkan bahwa kendati sumber dan metode pendekatan keduanya berbeda—empirisme bersandar pada regulasi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, sedangkan *maqāṣid* bersandar pada nash dan ijtihad ulama—keduanya bertemu pada tujuan yang sama, yakni mewujudkan keluarga *sakinah* serta mencegah perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga.[95]

Titik temu ini memperkuat argumentasi bahwa evaluasi efektivitas bimbingan perkawinan secara yuridis-empiris, sebagaimana dilakukan dalam penelitian ini, tidak berseberangan dengan penilaian dari sudut pandang *maqāṣid al-syarī'ah*, akan tetapi saling melengkapi. Pendekatan yuridis-empiris memberikan dasar yang kuat dalam memahami praktik dan realitas sosial, sementara *maqāṣid al-syarī'ah* menawarkan kerangka nilai-nilai agama yang mendasari tujuan-tujuan etis dalam bimbingan tersebut.

[94] Nisa Adelia, Noor Ikhsan Hamdalah, dan Sa'diah, "Bimbingan Perkawinan dalam Bingkai Maqashid Syariah: Dialektika Substansi dan Formalitas di KUA Gambut," Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory 3, No. 4 (2025): 3216–3217.

[95] Moch Yusuf Syakir Pratama dan Achmad Khudori Soleh, "Bimbingan Perkawinan dalam Perspektif Empirisme dan Maqashid Syariah," An-Nuha 10, No. 1 (2023): 48–51.

Dari sisi kelembagaan, peran penghulu di Kantor Urusan Agama sebagai pelaksana bimbingan perkawinan juga dapat dinilai melalui kerangka maqāṣid. Suatu kajian mengenai peran penghulu dalam mempersiapkan calon pengantin menyimpulkan bahwa pelayanan, pembinaan, dan penasihatan pranikah yang diberikan penghulu termasuk dalam kategori *maslahah ḍarūriyyāt* yang mendukung terwujudnya keluarga *sakinah* sebagai *maqāṣid al-tābi'ah* (tujuan penunjang), guna mencapai maqāṣid inti pernikahan, yaitu keberlangsungan keturunan dan kehidupan.[96]

Kerangka *maqāṣid al-tābi'ah* dan *maqāṣid* inti ini relevan digunakan untuk memosisikan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Simeulue Timur: keluarga harmonis (*sakinah, mawaddah,* wa *rahmah*) yang menjadi variabel dependen penelitian ini dapat dipahami sebagai *maqāṣid* penunjang yang mengantarkan pada terealisasinya *ḥifẓ al-nasl* sebagai *maqāṣid* inti dari institusi pernikahan itu sendiri.

Dimensi *ḥifẓ al-nafs* dalam bimbingan perkawinan turut mendapat penguatan dari kajian kebijakan tes kesehatan pranikah, yang menyimpulkan bahwa pemeriksaan kesehatan calon pengantin sebelum menikah merupakan langkah preventif (*sadd al-żarī'ah*) yang sejalan dengan kaidah *dar'u al-mafāsid muqaddam 'alā jalb al-maṣāliḥ*, yakni mendahulukan pencegahan kemudaratan daripada menarik kemaslahatan, sekaligus kongruen dengan *ḥifẓ*

[96] Nabila Al Zahra Lubis, Faisal, dan Ahmad Burhanuddin, "Tinjauan Maqaṣid Al-Syariah Terhadap Peran Penghulu dalam Kesiapan Berumah Tangga Bagi Calon Pengantin di Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang," As Sakinah: Jurnal Hukum Keluarga 1, No. 1 (2026): 48.

al-nafs, *ḥifẓ al-nasl*, *ḥifẓ al-ʻaql*, dan *ḥifẓ al-māl* secara bersamaan.[97]

Temuan ini menegaskan pentingnya materi kesehatan reproduksi dalam bimbingan perkawinan, yang tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap teknis, melainkan sebagai unsur penting dalam upaya syariat untuk menjaga jiwa dan keturunan calon pasangan sebelum mereka memasuki jenjang pernikahan. Integrasi aspek kesehatan reproduksi ini menjadi landasan yang kokoh dalam membangun keluarga yang sehat dan berkualitas, sejalan dengan prinsip-prinsip etika dan moral dalam lingkungan pernikahan. Pemahaman ini sangat penting, mengingat pernikahan tidak hanya merupakan ikatan sosial, tetapi juga tanggung jawab moral yang berdampak pada kualitas generasi masa yang akan datang.

Dengan merujuk pada rangkaian kajian di atas, dapat disimpulkan bahwa penggunaan teori *maqāṣid al-syarīʻah* dalam penelitian ini tidak berdiri sendiri, melainkan berpijak pada akumulasi kajian terdahulu yang secara konsisten menempatkan bimbingan perkawinan, pencatatan nikah, peran penghulu, hingga pemeriksaan kesehatan pranikah sebagai satu kesatuan utuh sebagai ikhtiar syariat dalam merealisasikan *al-kulliyyāt al-khams*. Posisi *ḥifẓ al-nasl* sebagai payung analisis dalam penelitian ini dengan demikian memiliki pijakan teoretis yang kokoh sekaligus terkonfirmasi oleh temuan-temuan empiris pada objek kajian yang serupa.

[97] Asyi Shifa, Khairani, dan Boihaqi bin Adnan, "Tinjauan Maqasid Syariah Terhadap Tes Kesehatan Pranikah (Analisis Kebijakan KUA Kecamatan Baiturrahman Banda Aceh)," Al-Qaḍāu: Jurnal Peradilan dan Hukum Keluarga Islam 13, No. 1 (2026): 22–23.

4. Teori Keluarga *Sakinah* dalam Perspektif Islam

Secara teoretis, keluarga *sakinah* dibangun di atas tiga nilai fundamental sebagaimana termaktub dalam Q.S. ar-Rūm (30): 21, yaitu *sakinah* (ketenteraman), *mawaddah* (cinta), dan *rahmah* (kasih sayang). Sebagaimana telah diuraikan pada sub-bahasan sebelumnya, M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa *sakinah* bukanlah ketiadaan gejolak, melainkan sikap tenang dalam menghadapinya, yang hanya dapat diraih melalui pengetahuan, pengalaman, dan kesungguhan hati kedua pasangan.

Sebagai rumusan operasional, Kementerian Agama RI mendefinisikan keluarga *sakinah* secara operasional melalui makna tiga istilah pembentuknya: *sakinah* dimaknai sebagai ketenangan hati yang tetap terjaga sekalipun pasangan menghadapi berbagai rintangan dan ujian kehidupan; *mawaddah* dimaknai sebagai cinta yang melahirkan keinginan untuk membahagiakan pasangan; dan *rahmah* dimaknai sebagai kasih sayang yang melahirkan kesediaan untuk mengutamakan kebahagiaan pasangan. Ketiga unsur ini menjadi landasan lahir dan batin bagi terwujudnya keluarga yang ideal.[98]

Secara etimologis, kata *sakinah* berasal dari akar kata *sakana* yang bermakna diam dan merupakan lawan dari kata bergerak; apabila diterapkan pada hujan, angin, atau kemarahan, maka maknanya adalah reda, sedangkan secara istilah *sakinah* dimaknai sebagai diamnya seseorang dari pergolakan yang

[98] Buku ini memaknai unsur "sakinah" sebagai "keadaan yang tetap tenang meskipun menghadapi banyak rintangan dan ujian kehidupan" (ketenangan hati dalam menghadapi ujian rumah tangga). Kementerian Agama RI, *Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin* (Jakarta: Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017), hlm. 10–11.

dialaminya serta berhentinya seseorang dari ketergesa-gesaan yang tidak diridai Allah SWT, sehingga keluarga yang *sakinah* dapat dipahami sebagai keluarga yang menjadi tempat tinggal, tempat berlabuh, dan tempat kembali bagi setiap anggotanya, karena di dalamnya terdapat perlindungan, kedamaian, keteguhan, dan rasa nyaman.[99]Pemaknaan yang sejalan turut dikemukakan melalui penelusuran kamus bahasa Arab, di mana kata *sakinah* mengandung tiga unsur makna yang saling berkaitan, yaitu *al-waqār* (ketenangan hati), *aṭ-ṭuma'nīnah* (ketenteraman), dan *al-maḥabbah* (kenyamanan); dalam tafsir Al-Qurthubi, kata tersebut diartikan sebagai ketenangan hati, ketenteraman jiwa, dan kebahagiaan hidup yang dibangun di atas nilai-nilai ketakwaan kepada Allah SWT.[100]

Guna mengoperasionalkan konsep tersebut ke dalam bentuk yang dapat diamati, sejumlah kajian merumuskan ciri-ciri keluarga *sakinah* secara lebih terperinci, antara lain: adanya cinta, kasih sayang, dan rasa saling memiliki yang terjaga di antara anggota keluarga; terciptanya ketenangan dan ketenteraman yang jauh dari konflik berkepanjangan maupun ancaman perceraian; keikhlasan dan ketulusan setiap anggota keluarga dalam menjalankan perannya masing-masing, baik suami sebagai kepala rumah tangga, istri sebagai pengelola amanah rumah tangga, maupun anak-anak sebagai amanah yang harus dididik dengan baik; kecintaan yang berorientasi pada nilai

[99] Rosmita, Fatimah Sahrah, dan Nasaruddin, "Konsep Keluarga Sakinah dalam Al-Qur'an dan Implementasinya dalam Kehidupan Rumah Tangga," *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam* 3, No. 1 (2022): 73.

[100] Ita Ma'rifatul Fauziyah, "Urgensi Keluarga Sakinah sebagai Fondasi Rumah Tangga Perspektif Fikih dan Hukum Positif," *MAHAKIM: Journal of Islamic Family Law* 8, No. 2 (2024): 153, 155.

ilahiah, bukan semata kecintaan duniawi; serta terpenuhinya kebutuhan lahir dan batin di antara pasangan suami istri.[101]

M. Quraish Shihab menegaskan bahwa keluarga *sakinah* tidak hadir dengan sendirinya, melainkan harus diperjuangkan, karena *sakinah* bersumber dari kalbu yang telah disiapkan dengan kesabaran dan ketakwaan sebelum kemudian terpancar keluar dalam bentuk aktivitas nyata; oleh karena itu, disyariatkannya pernikahan tidak serta-merta menjamin lahirnya *sakinah, mawaddah,* dan *rahmah* secara otomatis.[102]Lebih lanjut, agar ikatan pernikahan senantiasa diwarnai *sakinah*, Quraish Shihab merumuskan tiga faktor pembentuknya, yaitu kesetaraan antara suami dan istri dalam berbagai aspek kehidupan, musyawarah dalam menyelesaikan setiap persoalan rumah tangga, serta kesadaran akan kebutuhan pasangan baik yang bersifat jasmani maupun rohani.[103]

Sejalan dengan hal tersebut, kajian lain menegaskan bahwa asas terpenting dalam pembentukan keluarga *sakinah* adalah rumah tangga yang dibina di atas landasan takwa serta berpedoman pada Al-Qur'an dan Sunnah, bukan semata-mata atas dasar cinta duniawi, sehingga mampu menjadi pedoman bagi suami istri dalam menghadapi berbagai

[101] Rosmita, Fatimah Sahrah, dan Nasaruddin, "Konsep Keluarga Sakinah dalam Al-Qur'an dan Implementasinya dalam Kehidupan Rumah Tangga," *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam* 3, No. 1 (2022): 76.

[102] Lauhul Mahfudz dan Erina Rizki Amaliyah, "Konsepsi Keluarga Sakinah Menurut Hukum Islam," *Jurnal Hukum Keluarga Islam El-Qist* 3, No. 2 (2020): 42.

[103] Lauhul Mahfudz dan Erina Rizki Amaliyah, "Konsepsi Keluarga Sakinah Menurut Hukum Islam," *Jurnal Hukum Keluarga Islam El-Qist* 3, No. 2 (2020): 52–53.

persoalan rumah tangga.[104]Upaya membangun keluarga *sakinah* dapat ditempuh melalui tiga langkah, yaitu memilih kriteria calon suami atau istri secara tepat dengan mengutamakan pertimbangan agama, membangun komunikasi dan musyawarah yang baik antaranggota keluarga, serta menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami maupun istri secara optimal.[105]

Ditinjau dari perspektif fikih munakahat, penataan keluarga *sakinah* bertumpu pada empat prinsip, yaitu prinsip kebebasan dalam memilih pasangan hidup, prinsip *mawaddah wa rahmah* yang tumbuh dari hati yang ikhlas dan kerelaan berkorban bagi pasangan, prinsip saling melengkapi dan saling melindungi antara suami dan istri, serta prinsip *mu'āsyarah bi al-ma'rūf*, yaitu pergaulan yang santun dan bijaksana dalam kehidupan berumah tangga.[106]

Kajian yang membandingkan perspektif fikih dan hukum positif di Indonesia menyimpulkan bahwa keduanya memiliki titik temu dalam memandang urgensi keluarga *sakinah*, yaitu sama-sama menekankan pentingnya membangun keluarga di atas dasar ketakwaan kepada Allah SWT, sikap saling menghormati dan menyayangi antaranggota keluarga, serta kemampuan menjalankan syariat Islam dengan

[104] Daffa Fauzy Septiana, Dea Astiani, dan Deri Asykari, "Karakteristik Keluarga Sakinah dalam Islam," *Jurnal Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga* 1, No. 2 (2020): 6.

[105] Daffa Fauzy Septiana, Dea Astiani, dan Deri Asykari, "Karakteristik Keluarga Sakinah dalam Islam," *Jurnal Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga* 1, No. 2 (2020): 11.

[106] Suryadi, "Konsep Keluarga Sakinah dalam Perspektif Fiqh Munakahat," *Abdurrauf Law and Sharia* 1, No. 1 (2024): 86–87. Bandingkan dengan Sri Susanti, dkk, *Membangun Keluarga Samara* (Cirebon: Buat Buku Internasional, 2023), hlm. 26–33; Hikmatullah, *Fiqh Munakahat: Pernikahan dalam Islam* (Jakarta Timur: Edu Pustaka, 2021), hlm. 21–22.

baik; perbedaannya hanya terletak pada penekanan, di mana fikih lebih menitikberatkan aspek spiritual dan moral, sedangkan hukum positif lebih menitikberatkan aspek hukum dan regulasi.[107]

Dengan merujuk pada rangkaian kajian di atas, dapat disimpulkan bahwa keluarga *sakinah* merupakan hasil ikhtiar yang berkesinambungan, mencakup dimensi spiritual berupa ketakwaan dan landasan Al-Qur'an-Sunnah, dimensi relasional berupa kesetaraan, musyawarah, dan komunikasi, serta dimensi legal-formal berupa pemenuhan hak dan kewajiban menurut fikih maupun hukum positif. Teori keluarga *sakinah* ini digunakan sebagai kerangka konseptual untuk merumuskan indikator variabel keluarga harmonis dalam penelitian ini, yang meliputi ketenteraman batin, kualitas komunikasi dan penyelesaian konflik antarpasangan, pemenuhan hak dan kewajiban suami istri, serta relasi kasih sayang antaranggota keluarga, sebagaimana telah dielaborasi pada kerangka berpikir penelitian.

5. Teori Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan tahapan menentukan dalam siklus kebijakan publik, yaitu proses penerjemahan suatu kebijakan yang telah ditetapkan ke dalam tindakan nyata guna mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Keberhasilan suatu kebijakan sangat ditentukan oleh bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan di lapangan, tidak semata-mata oleh kualitas rumusan kebijakan itu sendiri.

[107] Ita Ma'rifatul Fauziyah, "Urgensi Keluarga Sakinah sebagai Fondasi Rumah Tangga Perspektif Fikih dan Hukum Positif," *MAHAKIM: Journal of Islamic Family Law* 8, No. 2 (2024): 165. Lihat juga Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 ayat (1), sebagaimana dikutip dalam Hikmatullah, *Fiqh Munakahat: Pernikahan dalam Islam* (Jakarta Timur: Edu Pustaka, 2021), hlm. 73.

George C. Edwards III mengemukakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel yang saling berinteraksi, yaitu: (1) komunikasi (*communication*), yang menyangkut kejelasan, konsistensi, dan ketepatan penyampaian informasi kebijakan kepada pelaksana maupun sasaran kebijakan; (2) sumber daya (*resources*), meliputi ketersediaan staf yang memadai dari segi jumlah dan keahlian, informasi mengenai tata cara implementasi kebijakan, kewenangan untuk memastikan kebijakan dilaksanakan sebagaimana mestinya, serta fasilitas pendukung (sarana dan prasarana); (3) disposisi (*disposition*), yaitu sikap, komitmen, dan kesediaan para pelaksana untuk menjalankan kebijakan sesuai arahan pembuat kebijakan, yang dalam praktiknya dapat dikelola antara lain melalui pemberian insentif; serta (4) struktur birokrasi (*bureaucratic structure*), yang menyangkut prosedur operasional standar (SOP) serta tingkat fragmentasi organisasi pelaksana yang dapat menghambat koordinasi implementasi kebijakan.[108]

Sebagai variabel pertama, komunikasi ditegaskan Edwards III sebagai prasyarat mendasar bagi implementasi yang efektif, sebab pihak yang bertanggung jawab menjalankan suatu keputusan harus terlebih dahulu mengetahui secara pasti apa yang menjadi tugas mereka.[109] Variabel ini dioperasionalkan

[108] George C. Edwards III menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh empat variabel yang saling berinteraksi: "*communication, resources, dispositions or attitudes, and bureaucratic structure*" (komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap, dan struktur birokrasi). George C. Edwards III, *Implementing Public Policy* (Washington DC: Congressional Quarterly Press, 1980), hlm. 10-11.

[109] George C. Edwards III menyatakan, "*The first requirement for effective policy implementation is that those who are to implement a decision must know what they are supposed to do*" (Syarat pertama bagi implementasi kebijakan yang

melalui tiga indikator, yaitu transmisi (penyaluran informasi kebijakan melalui saluran birokrasi yang tepat agar tidak mengalami distorsi), kejelasan (pesan kebijakan yang diterima pelaksana lapangan harus tidak ambigu agar tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda), dan konsistensi (perintah pelaksanaan yang tidak berubah-ubah sehingga tidak menimbulkan kebingungan bagi pelaksana).[110] Berbagai kajian implementasi kebijakan di Indonesia secara konsisten menunjukkan bahwa lemahnya transmisi dan pemerataan informasi kepada seluruh pemangku kepentingan menjadi salah satu sumber utama kegagalan implementasi, sebagaimana ditemukan pada praktik keterbukaan informasi publik di sektor sumber daya alam Provinsi Kalimantan Timur maupun pada sosialisasi kebijakan penataan pedagang kreatif lapangan di Pasar Masomba Kota Palu yang belum menjangkau seluruh pedagang, khususnya pedagang musiman.[111]

Variabel kedua, sumber daya, menegaskan bahwa kejelasan dan konsistensi komunikasi kebijakan

efektif adalah bahwa mereka yang akan melaksanakan suatu keputusan harus mengetahui apa yang menjadi tugas mereka). George C. Edwards III, *Implementing Public Policy* (Washington DC: Congressional Quarterly Press, 1980), hlm. 17.

[110] Uraian mengenai transmisi, kejelasan, dan konsistensi sebagai tiga indikator komunikasi terdapat pada George C. Edwards III, *Implementing Public Policy* (Washington DC: Congressional Quarterly Press, 1980), hlm. 17–43. Lihat pula elaborasinya melalui Leo Agustino, sebagaimana dikutip dalam Sunarto, "Implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 tentang Kearsipan pada Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah II," *Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK)* 3, No. 2 (2021): 100.

[111] Muhammad Rizqi Rahmani, "Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik Sektor Sumber Daya Alam di Provinsi Kalimantan Timur," *Jurnal Administrative Reform* 8, No. 2 (2020): 88–89; Riska Sry Ramdani, Nurhannis, dan Fahmi Surya Abdi, "Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kreatif Lapangan di Pasar Masomba Kota Palu," *JSIP: Jurnal Studi Inovasi Pemerintahan* 1, No. 2 (2025): 5–6.

tidak akan bermakna apabila para pelaksana tidak memiliki sumber daya yang memadai untuk menjalankan kebijakan tersebut.[112] Edwards III merinci empat elemen sumber daya, yaitu staf (kecukupan jumlah personel beserta kompetensi dan keahlian yang relevan), informasi (baik mengenai tata cara pelaksanaan kebijakan maupun mengenai tingkat kepatuhan pihak-pihak yang terlibat), wewenang (legitimasi formal yang memungkinkan pelaksana bertindak), dan fasilitas (sarana dan prasarana pendukung).[113] Temuan empiris atas keempat elemen ini konsisten muncul dalam berbagai studi implementasi kebijakan di Indonesia, misalnya keterbatasan sumber daya manusia dan ketiadaan ruang arsip khusus pada pengelolaan kearsipan di Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah II, serta kekurangan staf, fasilitas gudang, dan aplikasi sistem dalam pengelolaan Barang Milik Daerah pada Pemerintah Daerah Bangka Tengah.[114]

[112] George C. Edwards III menyatakan, "*Implementation orders may be accurately transmitted, clear, and consistent, but if implementors lack the resources necessary to carry out policies, implementation is likely to be ineffective*" (Perintah implementasi barangkali telah disampaikan secara akurat, jelas, dan konsisten, tetapi apabila pelaksana tidak memiliki sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan kebijakan, implementasi cenderung tidak efektif). George C. Edwards III, *Implementing Public Policy* (Washington DC: Congressional Quarterly Press, 1980), hlm. 53.

[113] Keempat elemen sumber daya—staf, informasi, wewenang, dan fasilitas—diuraikan pada George C. Edwards III, *Implementing Public Policy* (Washington DC: Congressional Quarterly Press, 1980), hlm. 54–78. Lihat pula Sunarto, "Implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 tentang Kearsipan pada Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah II," *Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK)* 3, No. 2 (2021): 101.

[114] Sunarto, "Implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 tentang Kearsipan pada Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah II," hlm. 107–108; Turhindayani dan Abdul Halim, "Analisis Implementasi Pengelolaan Barang Milik Daerah (Studi pada Pemerintah Daerah

Variabel ketiga, disposisi, berkenaan dengan sikap dan kesediaan para pelaksana untuk menjalankan kebijakan sebagaimana dimaksudkan oleh pembuat kebijakan; ketika sikap atau perspektif pelaksana berbeda dari perumus kebijakan, proses implementasi menjadi jauh lebih rumit.[115] Tiga hal yang perlu dicermati pada variabel ini adalah efek disposisi (sikap pelaksana yang dapat menjadi hambatan nyata bagi implementasi apabila tidak sejalan dengan kehendak pembuat kebijakan), pengaturan birokrasi atau *staffing the bureaucracy* (penempatan personel yang sesuai dengan kompetensi dan dedikasinya terhadap kebijakan), serta insentif (upaya memengaruhi tindakan pelaksana melalui pemberian penghargaan maupun sanksi).[116] Sikap pragmatis pelaksana kebijakan di lapangan, sebagaimana ditemukan pada sebagian pedagang kreatif lapangan yang lebih mengutamakan kepentingan ekonomi ketimbang kepatuhan terhadap regulasi penataan pasar, maupun belum diterapkannya sistem penghargaan dan sanksi yang tegas dalam pengelolaan Barang Milik Daerah, memperlihatkan bagaimana disposisi implementor turut menentukan keberhasilan suatu kebijakan.[117]

Bangka Tengah)," *ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal* 4, No. 4 (2016).

[115] George C. Edwards III, *Implementing Public Policy* (Washington DC: Congressional Quarterly Press, 1980), hlm. 89.

[116] George C. Edwards III, *Implementing Public Policy* (Washington DC: Congressional Quarterly Press, 1980), hlm. 90–114. Bandingkan dengan Sunarto, "Implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 tentang Kearsipan pada Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah II," hlm. 101–102.

[117] Riska Sry Ramdani, Nurhannis, dan Fahmi Surya Abdi, "Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kreatif Lapangan di Pasar Masomba Kota Palu," *JSIP: Jurnal Studi Inovasi Pemerintahan* 1, No. 2 (2025): 8; Turhindayani dan Abdul Halim, "Analisis Implementasi Pengelolaan Barang Milik Daerah (Studi

Variabel keempat, struktur birokrasi, menunjukkan bahwa sekalipun sumber daya tersedia dan para pelaksana mengetahui serta bersedia menjalankan kebijakan, implementasi tetap dapat terhambat oleh kelemahan struktur organisasi pelaksana.[118] Dua karakteristik utama yang disoroti pada variabel ini adalah standar operasional prosedur atau SOP (rutinitas kerja yang memungkinkan keseragaman pelayanan) dan fragmentasi (penyebaran tanggung jawab pelaksanaan kepada satuan-satuan kerja yang sesuai dengan bidangnya).[119] Ketiadaan SOP yang mutakhir maupun lemahnya koordinasi antarunit kerja pelaksana kebijakan, sebagaimana ditemukan pada badan publik sektor sumber daya alam di Kalimantan Timur yang belum optimal memutakhirkan Standar Operasional Prosedur jenis-jenis informasi, menegaskan relevansi variabel struktur birokrasi ini dalam praktik implementasi kebijakan di Indonesia.[120]

Konsistensi temuan keempat variabel tersebut lintas ragam sektor kebijakan publik di Indonesia—mulai dari keterbukaan informasi publik, penataan pedagang kaki lima, pengelolaan kearsipan, hingga pengelolaan barang milik daerah—menegaskan daya

pada Pemerintah Daerah Bangka Tengah)," *ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal* 4, No. 4 (2016).

[118] George C. Edwards III, *Implementing Public Policy* (Washington DC: Congressional Quarterly Press, 1980), hlm. 125.

[119] George C. Edwards III, *Implementing Public Policy* (Washington DC: Congressional Quarterly Press, 1980), hlm. 125–141. Bandingkan dengan Sunarto, "Implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 tentang Kearsipan pada Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah II," hlm. 103.

[120] Muhammad Rizqi Rahmani, "Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik Sektor Sumber Daya Alam di Provinsi Kalimantan Timur," *Jurnal Administrative Reform* 8, No. 2 (2020): 91–92.

jelajah (*robustness*) model Edwards III sebagai instrumen analisis yang dapat diterapkan lintas bidang kebijakan, termasuk kebijakan yang bersifat pelayanan dan pembinaan seperti bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA). Oleh karena itu, keempat variabel—komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi—digunakan dalam penelitian ini sebagai kerangka acuan yang saling terintegrasi untuk mengurai faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat efektivitas implementasi kebijakan bimbingan perkawinan pranikah di KUA Kecamatan Simeulue Timur.

Teori ini berfungsi sebagai kerangka analisis untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan bimbingan perkawinan yang dilakukan di KUA Kecamatan Simeulue Timur, mengungkapkan dinamika dan tantangan yang dihadapi dalam praktiknya sebagaimana diamanatkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 1221 Tahun 2025, khususnya untuk mengidentifikasi apakah kejelasan komunikasi kebijakan, kecukupan sumber daya penghulu, komitmen pelaksana, serta kesiapan struktur birokrasi KUA telah mendukung tercapainya tujuan kebijakan tersebut secara efektif.

2.2. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir penelitian ini berlandaskan pada pemahaman mendalam tentang hubungan kausal-fungsional yang ada antara kualitas pelaksanaan bimbingan perkawinan dan tingkat keberhasilan dalam pembentukan keluarga harmonis. Dengan kata lain, kualitas bimbingan perkawinan yang baik berkontribusi secara signifikan terhadap pencapaian tujuan keluarga yang harmonis, yang merupakan inti dari penelitian ini. Karena itu penelitian ini berupaya mengeksplorasi dan menganalisis bagaimana variabel-variabel

tersebut saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain dalam konteks pembentukan keluarga yang selaras. Hubungan ini tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga dapat diuji secara empiris melalui berbagai pendekatan metodologis yang relevan. Tingginya angka perceraian yang dipicu oleh perselisihan dan pertengkaran berkelanjutan mencerminkan adanya kelemahan dalam persiapan pasangan sebelum memasuki kehidupan pernikahan. Kesiapan emosional dan komunikasi yang kurang memadai antara pasangan dapat berkontribusi terhadap konflik yang berkepanjangan, sehingga mempertegas perlunya bimbingan pranikah yang lebih komprehensif untuk mempersiapkan individu menghadapi tantangan dinamika dalam kehidupan berumah tangga.

Bimbingan perkawinan yang diselenggarakan oleh KUA Kecamatan Simeulue Timur merupakan variabel independen dalam penelitian ini. Sejalan dengan model evaluasi CIPP (Stufflebeam) yang menjadi kerangka analitis penelitian ini, efektivitas bimbingan ini ditentukan oleh empat komponen utama yang saling berinteraksi: yakni: (1) kualitas *context* yang meliputi kesesuaian program dengan kebutuhan dan kondisi sosial-budaya masyarakat Simeulue Timur; (2) kualitas *input* yang meliputi kompetensi pembimbing, relevansi materi, dan kesiapan peserta; (3) kualitas *process* yang mencakup metode bimbingan, alokasi waktu, dan suasana pembelajaran; serta (4) kualitas *product* yang diukur dari perubahan pengetahuan, sikap, dan keterampilan calon pengantin pasca bimbingan.

Apabila ketiga komponen tersebut berjalan secara optimal, bimbingan akan mampu membekali calon pengantin dengan kapasitas yang memadai untuk membangun rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah.* Sebaliknya, apabila terdapat hambatan pada salah satu atau lebih komponen tersebut, efektivitas bimbingan akan berkurang dan berimplikasi pada rentannya konflik keluarga. Namun, jika terdapat hambatan pada salah satu atau lebih dari komponen tersebut,

efektivitas bimbingan akan berkurang, sehingga dapat berimplikasi meningkatnya potensi konflik dalam keluarga. Hal ini menunjukkan pentingnya pengelolaan bimbingan yang terintegrasi untuk meminimalkan risiko ketidak selarasan dalam hubungan suami istri, demi tercapainya tujuan akhir yang harmonis dalam kehidupan berkeluarga

Pembentukan keluarga harmonis sebagai variabel dependen diukur menggunakan indikator operasional yang mengacu pada nilai *sakinah, mawaddah,* dan *rahmah,* sebagaimana digariskan dalam Q.S. ar-Rūm (30): 21 dan dioperasionalisasikan melalui indikator kualitas komunikasi antarpasangan, kemampuan manajemen konflik, dan implementasi hak-kewajiban suami-istri dalam kehidupan nyata.

Antara variabel independen dan dependen, terdapat variabel moderasi yang signifikan yang mencakup kondisi sosial budaya masyarakat Simeulue Timur serta regulasi yang diberlakukan. Khususnya, Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 1221 Tahun 2025 berperan penting dalam mengatur interaksi antara kedua variabel tersebut, yang memberikan kondisi lebih dalam terhadap dinamika yang terjadi di lapangan. Variabel moderasi ini berpotensi mempengaruhi hasil serta interpretasi dari penelitian yang dilakukan. Regulasi ini berfungsi sebagai standar normatif dalam menilai kesesuaian pelaksanaan bimbingan yang dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Simeulue Timur, sehingga memberikan kerangka kerja yang jelas untuk evaluasi dan pengembangan program bimbingan yang relevan dengan lingkungan lokal.

Alur kerangka berpikir penelitian ini dapat dijelaskan secara sistematis, menggambarkan keterkaitan antara berbagai elemen yang akan dianalisis. Proses tersebut mencakup identifikasi masalah, pengumpulan data, serta analisis hasil yang diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan

terhadap pemahaman topik yang diteliti. Dengan demikian, diharapkan penelitian akan menghasilkan temuan yang valid dan sesuai: (a) Tingginya angka perceraian akibat lemahnya komunikasi dan manajemen konflik → (b) Perlunya bimbingan pranikah yang efektif sebagai intervensi preventif → (c) Evaluasi efektivitas bimbingan di KUA Simeulue Timur berdasarkan aspek context, input, process, dan product → (d) Dampak bimbingan terhadap pembentukan keluarga harmonis *(sakinah, mawaddah, rahmah).*

Kerangka berpikir mengenai efektivitas bimbingan perlu dipahami sebagai suatu sistem yang kompleks dan multifaset. Oleh karena itu, pendekatan yang holistik dan interdisipliner diperlukan untuk mengidentifikasi elemen-elemen kunci yang berkontribusi terhadap keberhasilan bimbingan, serta untuk merancang strategi yang dapat meningkatkan kualitas dan dampak dari proses bimbingan itu sendiri, Pada dasarnya, efektivitas suatu program bimbingan tidak hanya ditentukan oleh kualitas materi dan metode yang disampaikan, tetapi juga oleh sejumlah faktor eksternal yang berperan penting dalam membentuk pengalaman dan hasil yang diperoleh oleh peserta. Dengan menggunakan model evaluasi (Stufflebeam) CIPP (*Context, Input, Process, Product*) sebagai kerangka analitis, penelitian ini akan mengevaluasi efektivitas bimbingan secara holistik dari aspek input yang mencakup sumber daya dan materi yang digunakan, proses pelaksanaan bimbingan, serta produk yang dihasilkan sebagai output dari kegiatan bimbingan tersebut.

Skema Kerangka Berpikir Penelitian:

KONDISI FAKTUAL: Tingginya angka perceraian → Lemahnya kesiapan calon pengantin → Kebutuhan bimbingan yang efektif

↓



Bagan 2.1. Skema Kerangka Berpikir Penelitian
(Sumber: Diolah oleh peneliti berdasarkan model evaluasi CIPP Stufflebeam, 2026)

Berdasarkan skema kerangka berpikir di atas, dapat dipahami bahwa penelitian ini merupakan upaya evaluatif yang komprehensif terhadap program bimbingan perkawinan di KUA Simeulue Timur. Evaluasi dilakukan bukan sekadar untuk memberikan penilaian akhir terhadap program yang telah berjalan, melainkan—dengan menggunakan pendekatan CIPP—untuk menghasilkan rekomendasi yang spesifik, operasional, dan kontekstual bagi perbaikan program di masa mendatang. Pada akhirnya, seluruh upaya evaluatif ini diarahkan pada satu tujuan: terwujudnya keluarga-keluarga

yang harmonis dan berketahanan di Kecamatan Simeulue Timur, sebagai perwujudan nyata dari cita-cita Islam tentang keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.

2.3. Hipotesis (Proposisi Teoretis)

Berbeda dengan penelitian kuantitatif yang merumuskan hipotesis statistik (Ha dan Ho) untuk diuji tingkat signifikansinya, penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan desain studi kasus yang bersifat kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena fokus utama dari penelitian ini adalah untuk memahami fenomena hukum dalam konteks sosial yang lebih luas, yang tidak dapat diukur secara kuantitatif. Penelitian yuridis empiris mengedepankan data yang diperoleh dari observasi langsung dan interaksi dengan subjek penelitian, yang memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai aspek-aspek hukum yang bersangkutan. Oleh karena itu, jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian ini tidak dirumuskan dalam bentuk hipotesis statistik, melainkan dalam bentuk proposisi teoretis (theoretical proposition), yaitu dugaan sementara yang bersumber dari kajian teori dan kerangka berpikir penelitian, yang akan dikonfirmasi kesesuaiannya dengan temuan empiris di lapangan, bukan diuji secara statistik.

Berdasarkan kerangka berpikir yang telah diuraikan di atas, maka proposisi teoretis dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

Proposisi Teoretis**:** Pelaksanaan bimbingan perkawinan yang berkualitas—dilihat dari kesiapan materi, kompetensi fasilitator, dan metode penyampaian sebagaimana disyaratkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 1221 Tahun 2025—diduga berkontribusi secara positif terhadap kesiapan dan kapasitas calon pengantin dalam membangun keluarga yang harmonis *(sakinah, mawaddah, dan rahmah)* di KUA Kecamatan Simeulue Timur. Sebaliknya, apabila pelaksanaan bimbingan tidak berjalan optimal—baik dari aspek

regulasi, penegak/pelaksana, sarana, kesadaran masyarakat, maupun budaya hukum setempat sebagaimana dielaborasi dalam teori efektivitas hukum—maka tujuan pembentukan keluarga harmonis berpotensi tidak tercapai secara maksimal.

Proposisi teoretis ini didasarkan pada temuan berbagai penelitian terdahulu yang secara konsisten menunjukkan hubungan positif antara kualitas bimbingan pranikah dengan ketahanan keluarga, sebagaimana telah diuraikan pada kajian pustaka, dengan catatan bahwa bimbingan dilaksanakan secara substantif dan berkualitas, bukan sekadar memenuhi persyaratan administratif. Proposisi ini bersifat sementara dan akan dikonfirmasi, diperkaya, atau direvisi berdasarkan data dan fakta empiris yang diperoleh di lapangan.

2.4. Metode Penelitian

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki dan menganalisis ketentuan hukum dalam konteks sosialnya, menggunakan pendekatan yuridis empiris *(socio-legal research)*. Pendekatan ini mengarahkan perhatian kita pada bagaimana norma hukum tidak hanya berfungsi sebagai teks yang tertulis, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang aktif dan dinamis dalam masyarakat. Dalam kajian ini, kita akan mengeksplorasi interaksi antara hukum dan masyarakat, dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang mempengaruhi implementasi hukum. Bahan penelitian yang bersifat normatif-dokumentatif, yaitu regulasi mengenai bimbingan perkawinan, diperoleh melalui penelitian kepustakaan, sedangkan data yang bersifat empiris diperoleh melalui pengamatan, wawancara, dan dokumentasi langsung di lapangan.[121]

Jenis penelitian yuridis empiris dipilih karena penelitian ini tidak semata-mata hendak menelaah

[121] Sigit Sapto Nugroho, dkk, *Metodologi Riset Hukum* (Sukoharjo: Oase Pustaka, 2020), hlm. 42.

ketentuan normatif mengenai bimbingan perkawinan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 1221 Tahun 2025, tetapi juga hendak mengkaji secara faktual bagaimana ketentuan tersebut diimplementasikan dan sejauh mana efektivitasnya dalam membentuk keluarga harmonis di KUA Kecamatan Simeulue Timur. Data primer untuk penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara dan observasi dengan pihak penyelenggara bimbingan perkawinan serta pasangan calon pengantin. Sedangkan, data sekunder diperoleh melalui penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, serta literatur yang terkait dengan topik penelitian ini. Pengumpulan data secara lengkap bertujuan untuk memastikan keakuratan dan kekayaan informasi yang diperoleh.

Adapun Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yang merupakan metode analisis yang berfokus pada pengembangan teori, konsep, dan ide-ide dasar yang mendasari fenomena yang diteliti. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali lebih dalam mengenai aspek-aspek teoritis dari subjek penelitian, serta menggambarkan hubungan antar konsep yang relevan dengan konteks yang diteliti. Pendekatan ini berfungsi sebagai kerangka untuk menjelaskan fenomena yang diteliti dengan merujuk pada teori-teori yang relevan serta membangun pemahaman yang lebih dalam terhadap konteks yang sedang dianalisis. Pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum maupun hukum Islam, guna menemukan ide, konsep, dan asas yang relevan sebagai sandaran dalam

membangun argumentasi untuk menganalisis isu yang dihadapi dalam penelitian.[122]

Dalam penelitian ini, pendekatan konseptual digunakan dengan bersandar pada empat kerangka teori sebagaimana telah diuraikan pada BAB II, yaitu teori efektivitas hukum (Soerjono Soekanto dan Lawrence M. Friedman), teori *maqāṣid al-syarī'ah*, teori keluarga *sakinah* dalam perspektif Islam, dan teori implementasi kebijakan. Keempat konsep dan doktrin tersebut digunakan sebagai metode analisis untuk membangun argumentasi dalam mengkaji dan menilai efektivitas pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Simeulue Timur dalam pembentukan keluarga harmonis, tanpa mengesampingkan telaah terhadap regulasi yang berlaku sebagai aturan normatifnya.

B. Desain Penelitian

Desain penelitian yang digunakan adalah studi kasus (*case study*). Desain studi kasus dipilih karena penelitian ini berfokus pada satu unit analisis spesifik, yaitu pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Simeulue Timur, dengan tujuan memperoleh pemahaman yang mendalam dan utuh mengenai fenomena tersebut. Menurut Nazar Naamy, studi kasus merupakan bentuk penelitian kualitatif yang berfokus pada eksplorasi mendalam terhadap suatu kasus tertentu melalui pengumpulan data yang rinci dan berbagai sumber informasi. Desain ini digunakan untuk memahami secara komprehensif latar belakang, kondisi, dan interaksi yang terjadi dalam suatu program atau kegiatan tertentu,[123] sehingga relevan digunakan untuk mengkaji pelaksanaan

[122] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, edisi revisi (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 133-134.

[123] Nazar Naamy, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar & Aplikasinya* (Mataram: Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah LP2M UIN Mataram, 2019), hlm. 72-73.

bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Simeulue Timur sebagai satu kesatuan kasus yang utuh.

Studi kasus dalam penelitian hukum-empiris memungkinkan peneliti untuk menganalisis secara mendetail bagaimana suatu regulasi diimplementasikan dalam konteks tertentu, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalannya, serta pelajaran yang dapat diambil untuk perbaikan kebijakan di masa mendatang. Dalam konteks ini, penelitian hukum empiris menempatkan perilaku hukum dalam kenyataan masyarakat sebagai objek kajian, sehingga penelitian dilakukan melalui penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan data primer yang diperoleh secara langsung dari informan dan fakta-fakta empiris di lokasi penelitian.[124] Hal ini relevan dengan tujuan penelitian yang berupaya mengevaluasi efektivitas pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Simeulue Timur berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 1221 Tahun 2025.

C. Lokasi Penelitian

Pemilihan lokasi penelitian merupakan aspek penting dalam suatu penelitian karena berpengaruh terhadap relevansi, kedalaman, dan validitas data yang diperoleh. Penentuan lokasi dilakukan berdasarkan kesesuaian dengan tujuan penelitian, ketersediaan sumber data, serta pertimbangan strategis yang mendukung pengumpulan data secara efektif.[125] Dalam penelitian ini, pemilihan lokasi didasarkan pada relevansi lokasi dengan fokus kajian mengenai efektivitas bimbingan perkawinan. Keputusan ini tidak diambil secara sembarangan, melainkan melalui serangkaian pertimbangan yang mendalam mengenai

[124] Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan: Qiara Media, 2021), hlm. 30-31.

[125] Nurhayati, dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik* (Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia, 2024), hlm. 31.

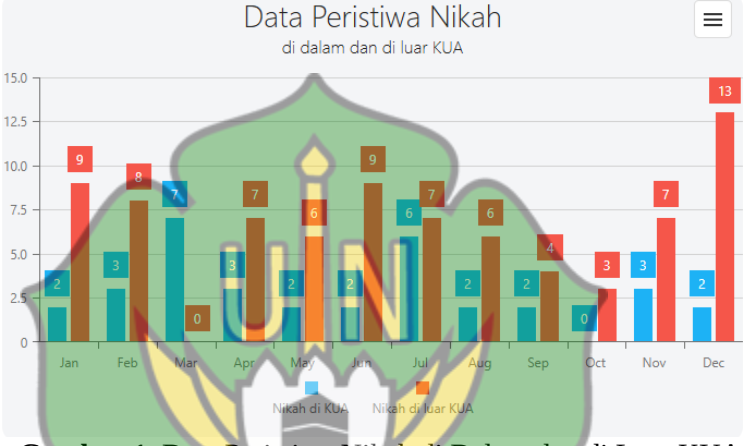
karakteristik demografis, sosial, dan budaya di daerah yang diteliti. Dengan memilih lokasi yang tepat, diharapkan dapat memberikan data yang representatif dan mendukung pencapaian tujuan penelitian, yang bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis bagaimana bimbingan perkawinan dapat mempengaruhi dinamika hubungan pasangan yang sedang menghadapi tantangan dalam pernikahan mereka.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, penelitian ini dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue, Provinsi Aceh. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada beberapa pertimbangan strategis. Pertama, KUA Kecamatan Simeulue Timur merupakan Kantor Urusan Agama (KUA) yang menangani wilayah dengan jumlah penduduk terbesar di Kabupaten Simeulue, yaitu sebanyak 29.280 jiwa,[126] sehingga volume pelayanan pernikahannya menjadi yang tertinggi dibandingkan KUA lainnya di Daerah tersebut. Hal ini mencerminkan efisiensi dan kemampuan KUA dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan layanan pernikahan, yang tentunya berkontribusi pada peningkatan kualitas pelayanan di Kabupaten Simeulue.

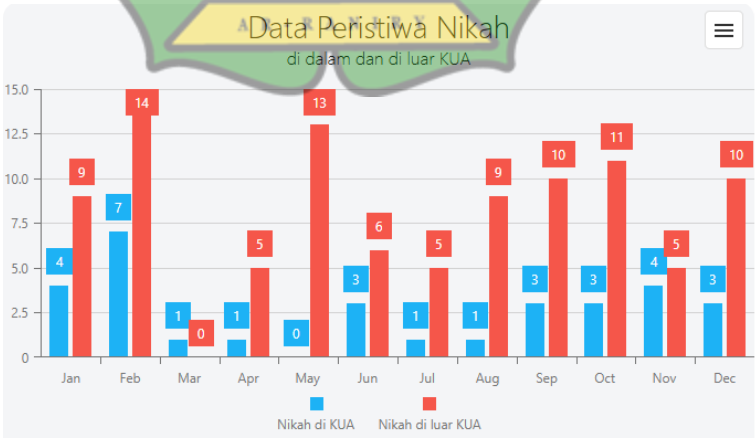
Kedua, pemilihan lokasi ini didasarkan pada belum adanya kajian sebelumnya yang secara khusus meneliti efektivitas bimbingan perkawinan di Kabupaten Simeulue, sehingga penelitian ini relevan dilakukan untuk mengisi kekosongan kajian (*research gap*) pada konteks lokal tersebut. Ketiga, berdasarkan data KUA Kecamatan Simeulue Timur, selama periode 2024–2025 dan Januari–Juli 2026 tercatat 308 pasangan menikah (241 pasangan pada periode 2024–2025 dan 67 pasangan pada periode Januari–

[126] Badan Pusat Statistik Kabupaten Simeulue, *Kabupaten Simeulue dalam Angka 2025* (Simeulue: BPS Kabupaten Simeulue, 2024), hlm. 51.

Juli 2026),[127] yang menunjukkan volume pelayanan perkawinan yang cukup tinggi pada tingkat Kabupaten Simeulue dan menjadikan KUA Kecamatan Simeulue Timur representatif serta relevan sebagai lokasi penelitian. Data tersebut tergambar dari distribusi peristiwa nikah yang berlangsung di dalam maupun di luar KUA pada tahun 2024, 2025, dan periode Januari–Juli 2026 sebagaimana terlihat pada Gambar 1, Gambar 2, dan Gambar 3 berikut:

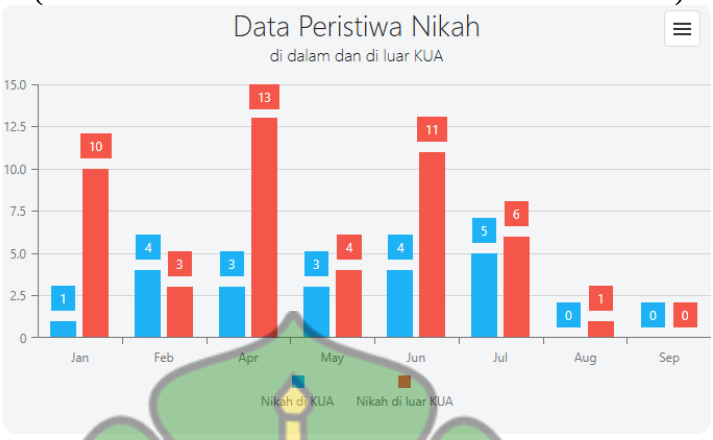


Gambar 1. Data Peristiwa Nikah di Dalam dan di Luar KUA Tahun 2024
(Sumber: SIMKAH KUA Kecamatan Simeulue Timur)



[127] Data Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) KUA Kecamatan Simeulue Timur Tahun 2024–2025 dan Periode Januari–Juli 2026.

Gambar 2. Data Peristiwa Nikah di Dalam dan di Luar KUA Tahun 2025
(Sumber: SIMKAH KUA Kecamatan Simeulue Timur)



Gambar 3. Data Peristiwa Nikah di Dalam dan di Luar KUA Periode Januari-Juli 2026
(Sumber: SIMKAH KUA Kecamatan Simeulue Timur)

2.5. Populasi dan Sampel

A. Populasi Penelitian

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.[128] Dalam penelitian kualitatif, definisi populasi memiliki nuansa yang berbeda dibandingkan dengan penelitian kuantitatif. Dan populasi tidak selalu terikat pada pengertian tradisional yang mengharuskan adanya representasi statistik yang mencakup keseluruhan. Sebaliknya, populasi dalam penelitian kualitatif lebih bersifat fleksibel dan berorientasi pada kekayaan informasi yang dapat diperoleh serta relevansi informasi tersebut dengan fokus penelitian yang sedang dilakukan.

[128] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 80.

Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh wawasan yang mendalam, sehingga dapat mengungkap nuansa yang mungkin tidak dapat dilakukan dengan metode penelitian kuantitatif yang lebih kaku.

Populasi dalam penelitian ini terdiri dari dua kelompok. Pertama, populasi subjek pelaksana, yaitu seluruh pejabat fungsional yang terlibat dalam penyelenggaraan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Simeulue Timur, yang meliputi Kepala KUA, dan penghulu fungsional. Kedua, populasi subjek penerima layanan dalam penelitian ini adalah seluruh pasangan yang telah mengikuti bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Simeulue Timur dan melangsungkan pernikahan dalam rentang tahun 2024–2025 dan Januari-Juli 2026. Berdasarkan data rekap pernikahan KUA, jumlah pasangan dalam periode tersebut tercatat sebanyak 241 pasangan pada periode 2024–2025 dan 67 pasangan pada periode Januari–Juli 2026 (total 308 pasangan) sebagaimana telah dikemukakan pada bagian lokasi penelitian, yang menjadi populasi penelitian, sedangkan informan penelitian dipilih secara sengaja dari populasi tersebut berdasarkan kriteria yang relevan dengan tujuan penelitian.

Penetapan rentang populasi yang mencakup periode Januari–Juli 2026 tersebut didasarkan pada Surat Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah Nomor B-43/DT.III.II/HM.00/1/2026 tanggal 9 Januari 2026 perihal Penyampaian SK Dirjen Bimas Islam tentang Penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin, yang menginstruksikan seluruh Kantor Wilayah Kementerian Agama untuk menindaklanjuti Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 1221 Tahun 2025. Dengan demikian, meskipun Kepdirjen Nomor 1221 Tahun 2025 ditetapkan pada 22 Desember 2025, pelaksanaannya secara efektif baru diinstruksikan dan

berjalan di tingkat Kantor Urusan Agama mulai Januari 2026. Atas dasar tersebut, perlu ditegaskan bahwa populasi pasangan pada periode 2024–2025 mengikuti bimbingan perkawinan berdasarkan pedoman lama, yaitu Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 sebagaimana diubah dengan Nomor 172 Tahun 2022, sedangkan pasangan pada periode Januari–Juli 2026 mengikuti bimbingan berdasarkan Kepdirjen Nomor 1221 Tahun 2025. Data periode 2024–2025 tetap dimasukkan sebagai bagian dari populasi guna memperkaya data pembanding dan konteks historis, sedangkan analisis efektivitas yang secara khusus diukur berdasarkan standar Kepdirjen Nomor 1221 Tahun 2025 diarahkan terutama pada kelompok pasangan periode Januari–Juli 2026 yang telah mengikuti bimbingan sesuai pedoman terbaru tersebut.

B. Teknik Penentuan Sampel (Informan)

Selain pemilihan lokasi penelitian dan penentuan informan merupakan dua aspek krusial yang saling terkait. Penentuan informan tidak hanya berkaitan dengan akurasi data yang akan diperoleh, tetapi juga dengan kedalaman analisis yang dihasilkan. Informan yang tepat dapat memberikan wawasan yang mendalam dan lebih luas terhadap fenomena yang diteliti, sementara informan yang kurang tepat dapat memperlemah validitas dan reliabilitas temuan penelitian. Pemilihan informan dalam penelitian merupakan tahap yang sangat penting, yang menentukan kualitas dan kedalaman data yang akan diperoleh. Peneliti harus melaksanakan proses seleksi secara cermat, mempertimbangkan berbagai aspek yang berkaitan dengan kesesuaian informan dengan fokus penelitian yang telah ditentukan. Dalam penelitian kualitatif, penentuan informan umumnya menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu memilih informan secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu agar berbagai perspektif yang relevan dapat terwakili

dan mendukung pemahaman yang mendalam terhadap fenomena yang diteliti.[129]

Selain *purposive sampling,* penelitian ini juga menggunakan teknik *snowball sampling* secara terbatas untuk mengidentifikasi informan, khususnya pasangan yang telah menikah. Teknik ini dilakukan dengan cara memulai dari sejumlah kecil informan yang telah ditentukan sebelumnya, kemudian berkembang melalui rekomendasi informan awal kepada informan lain yang dianggap memiliki pengetahuan dan pengalaman yang lebih relevan. Proses ini berlangsung secara berkelanjutan hingga data yang diperoleh dianggap cukup dan mampu melengkapi informasi sebelumnya.[130] Dengan demikian, *snowball sampling* memungkinkan peneliti memperoleh informan yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan penelitian serta memperkaya kedalaman data yang dikumpulkan.

Dalam penelitian kualitatif, penentuan jumlah informan tidak didasarkan pada perhitungan statistik atau prinsip representativitas, karena pendekatan ini tidak menekankan generalisasi terhadap populasi. Pembatasan jumlah informan melalui ukuran statistik justru kurang relevan, sebab belum tentu informan yang terpilih mampu menjawab permasalahan penelitian, atau bahkan melibatkan pihak yang tidak diperlukan.[131] Oleh karena itu, jumlah informan tidak ditentukan secara pasti sejak awal, melainkan berkembang sesuai dengan kebutuhan data di lapangan. Pengambilan informan dilakukan hingga data yang diperoleh dianggap cukup, relevan, dan tidak lagi memberikan

[129] Nurhayati, dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik* (Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia, 2024), hlm. 31-32.

[130] *Snowball sampling* adalah teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian membesar. Lihat, Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 85-86.

[131] Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makassar: Syakir Media Press, 2021), hlm. 132.

informasi baru, yaitu kondisi ketika penambahan informan tidak lagi menghasilkan informasi yang bermakna. Dengan demikian, yang lebih diutamakan dalam penelitian ini bukan jumlah informan, melainkan kedalaman dan kualitas informasi yang diperoleh.

C. Kriteria dan Jumlah Informan

Dalam penelitian kualitatif, penentuan kriteria dan jumlah informan merupakan elemen penting yang dapat mempengaruhi validitas serta kedalaman analisis. Kriteria dalam pemilihan informan tidak hanya sekadar menjawab kebutuhan data tetapi juga melibatkan pertimbangan teoritis yang lebih luas. Oleh karena itu, penelitian ini merumuskan pedoman yang jelas untuk memilih informan yang dapat memberikan wawasan yang relevan dan mendalam terkait dengan fenomena yang diteliti. Kriteria informan ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat pengetahuan, pengalaman, serta keterlibatan langsung informan terhadap fenomena yang diteliti, sehingga informasi yang diperoleh benar-benar sesuai dengan kebutuhan penelitian. Sementara itu, jumlah informan tidak ditentukan secara pasti sejak awal, melainkan disesuaikan dengan perkembangan data di lapangan. Dalam hal ini, identifikasi informan merupakan titik awal yang dapat menentukan keberhasilan dan keakuratan pengumpulan data. oleh sebab itu, peneliti terlebih dahulu mengidentifikasi sejumlah informan sebagai titik awal pengumpulan data yang diklasifikasikan berdasarkan peran dan keterkaitannya dengan objek penelitian. Proses ini melibatkan beberapa tahapan penting yang perlu dipahami untuk memastikan bahwa data yang diperoleh relevan dan representative. Pemetaan awal tersebut disajikan dalam tabel berikut sebagai gambaran awal informan penelitian, yang selanjutnya dapat berkembang hingga mencapai kondisi jenuh:

No.	Kelompok Informan	Jumlah	Keterangan
1.	Kepala KUA Kecamatan Simeulue Timur	1 orang	Informan kunci *(key informant)*
2.	Penghulu Fungsional	2 orang	Pelaksana bimbingan
3.	Pasangan yang telah mengikuti bimbingan dan menikah (2024–2025) dan Bimbingan Periode Januari-Juli 2026.	9 pasang (18 orang)	Penerima layanan; dipilih secara *purposive sampling* dan dikembangkan melalui *snowball sampling* untuk memperoleh variasi perspektif
Total		**21 orang (estimasi)**	

Tabel 2.2. Rincian Awal Informan Penelitian

Kriteria pemilihan informan pada kelompok pasangan didasarkan pada: (1) telah menikah dan tercatat di KUA Kecamatan Simeulue Timur pada periode Januari-Juli 2026; (2) telah mengikuti bimbingan perkawinan sebelum menikah; (3) bersedia diwawancarai secara terbuka; serta (4) berdomisili atau masih dapat dihubungi di wilayah

Kecamatan Simeulue Timur. emilihan informan dilakukan dengan memanfaatkan *purposive sampling*, yang bertujuan untuk memperoleh informan yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang sesuai terhadap fenomena yang diteliti. Selain itu, penggunaan teknik *snowball sampling* dapat diadopsi untuk memperluas jaringan informan guna memenuhi kebutuhan data yang lebih kompleks di lapangan. Dengan demikian, diharapkan data yang diperoleh mampu menggambarkan pengalaman yang beragam dan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap fenomena yang diteliti.

2.6. Instrumen Penelitian

A. Peneliti sebagai Instrumen Utama

Dalam penelitian kualitatif, peneliti berkedudukan sebagai instrumen penelitian utama (*human instrument*). Sebagaimana ditegaskan Moleong, peneliti kualitatif berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data, dan membuat kesimpulan atas temuannya.[132] Sebagai instrumen, peneliti harus memiliki bekal pengetahuan yang memadai, baik dari sisi substansi keilmuan (hukum keluarga Islam, kebijakan bimbingan perkawinan) maupun dari sisi metodologi penelitian kualitatif untuk menghasilkan temuan yang valid dan sesuai.

Selain peneliti sendiri, penelitian ini menggunakan beberapa instrumen bantu yang berfungsi mendukung proses pengumpulan data secara sistematis, yaitu:[133]

1. Pedoman Wawancara *(Interview Guide).* Pedoman wawancara disusun berdasarkan variabel-variabel

[132] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 8.

[133] Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 111.

penelitian yang telah dioperasionalisasikan dari rumusan masalah. Pedoman ini bersifat semi-terstruktur (semi-structured), artinya memuat daftar pertanyaan pokok yang berfungsi sebagai panduan, namun tetap memberikan ruang yang fleksibel untuk mengembangkan pertanyaan lanjutan berdasarkan jawaban informan. Tujuan dari jenis wawancara ini adalah untuk menggali permasalahan secara lebih mendalam dan terbuka, dengan memberi ruang kepada informan untuk mengemukakan pandangan, pengalaman, serta ide-ide mereka secara leluasa.[134] Pedoman wawancara disusun dalam tiga versi yang berbeda: (a) untuk Kepala KUA, (b) untuk penghulu, dan (c) untuk pasangan.

2. Lembar Observasi *(Observation Sheet)*. berfungsi sebagai alat pencatatan sistematis yang memungkinkan pengamat untuk mendokumentasikan berbagai aspek yang terjadi selama proses bimbingan perkawinan. Hal ini mencakup aspek fisik yang meliputi sarana dan prasarana ruang bimbingan, aspek prosedural yang mencakup tahapan pelaksanaan, serta aspek interaksional yang berfokus pada pola komunikasi antara fasilitator dan peserta. Selain itu, aspek afektif juga menjadi perhatian, di mana respons dan keterlibatan peserta selama sesi bimbingan dicatat secara seksama untuk mendapatkan gambaran menyeluruh mengenai dinamika yang terjadi.
3. Pedoman Dokumentasi *(Documentation Checklist)*. Pedoman dokumentasi berisi sebagai panduan penting yang mencakup daftar dokumen yang harus dikumpulkan dan dianalisis. Dokumen-dokumen tersebut meliputi data statistik mengenai pernikahan, laporan kegiatan bimbingan, modul bimbingan yang digunakan dalam

[134] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 233.

proses tersebut, regulasi yang berlaku, serta foto-foto yang mendokumentasikan kegiatan bimbingan.

4. Alat Rekam dan Kamera. Alat rekam *(voice recorder)* digunakan untuk merekam jalannya wawancara dengan seizin informan, guna memastikan akurasi transkripsi data. Penggunaan alat perekam memang mampu merekam secara lengkap apa yang disampaikan informan, namun memiliki beberapa keterbatasan, seperti adanya ketidaknyamanan dari responden yang khawatir ucapannya disalahgunakan di kemudian hari. Oleh karena itu, sebagian peneliti lebih memilih menggunakan buku catatan sebagai alternatif.[135] Kamera digunakan untuk mendokumentasikan kondisi fisik lokasi penelitian dan proses pelaksanaan bimbingan.
5. Catatan Lapangan *(Field Notes).* berfungsi sebagai sarana penting untuk mendokumentasikan berbagai aspek penting yang diobservasi dan dialami selama proses pengumpulan data di lapangan. Dalam hal ini, catatan tersebut mencakup pengamatan non-verbal yang mungkin memberikan wawasan mendalam tentang interaksi sosial, serta nuansa dari situasi yang dihadapi. Selain itu, refleksi metodologis peneliti juga tercatat, yang memungkinkan analisis lebih lanjut terhadap pendekatan yang digunakan dan dampak dari konteks terhadap data yang diperoleh. Dengan demikian, catatan lapangan tidak hanya berfungsi sebagai arsip tetapi juga sebagai alat analisis yang mendalam.

B. Kisi-Kisi Instrumen Penelitian

Guna menjamin keterkaitan tujuan penelitian merupakan penjabaran dari apa yang ingin dicapai melalui penelitian tersebut. Setiap tujuan yang ditetapkan harus langsung berkaitan dengan rumusan masalah. Dalam konteks

[135] Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makassar: Syakir Media Press, 2021), hlm. 109.

ini, tujuan yang jelas dan terukur akan memandu pemilihan metode penelitian dan instrumen yang akan digunakan untuk mengumpulkan data. Oleh karena itu, menyusun kisi-kisi instrumen sebagaimana tercantum pada tabel berikut.

No.	Variabel / Aspek	Indikator	Metode	Sumber Data
1.	Pelaksanaan bimbingan perkawinan (Input & Proses)	a. Kesesuaian materi dengan Kepdirjen 1221/2025 b. Kompetensi dan kesiapan fasilitator c. Ketersediaan sarana dan prasarana d. Durasi dan jadwal bimbingan e. Metode penyampaian yang digunakan f. Partisipasi aktif peserta	Wawancara, Observasi, Dokumentasi	Kepala KUA, Penghulu, Pasangan pengantin
2.	Efektivitas Bimbingan *(Output)*	a. Tingkat pemahaman pasangan tentang hak-kewajiban suami-istri	Wawancara, Dokumentasi	Pasangan, Penghulu

No.	Variabel / Aspek	Indikator	Metode	Sumber Data
		b. Kemampuan komunikasi antarpasangan c. Kemampuan manajemen konflik d. Pemahaman tentang kesehatan reproduksi e. Kesiapan mendidik anak f. Pengelolaan keuangan keluarga		
3.	Keluarga Harmonis *(Outcome)*	a. Terwujudnya *sakinah* (ketenangan dan kedamaian rumah tangga) *mawaddah* (cinta aktif antarpasangan) *rahmah* (kasih sayang dalam kondisi sulit) b. Kemampuan penyelesaian konflik secara konstruktif	Wawancara	Pasangan, Tokoh Masyarakat

No.	Variabel / Aspek	Indikator	Metode	Sumber Data
		e. Keterlibatan aktif dalam ibadah dan kehidupan sosial		
4.	Faktor Pendukung dan Penghambat Efektivitas	a. Dukungan kelembagaan dan anggaran b. Motivasi peserta c. Kompetensi fasilitator d. Aksesibilitas dan kondisi geografis e. Regulasi dan sanksi administratif	Wawancara, Observasi, Dokumentasi	Semua Informan

Tabel 2.3. Kisi-Kisi Instrumen Penelitian

2.7. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang sangat strategis dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah memperoleh data yang akurat dan relevan. Dalam penelitian kualitatif, proses pengumpulan data dilakukan secara mendalam dan berkelanjutan melalui berbagai teknik yang saling melengkapi. Menurut Sugiyono, teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif pada umumnya meliputi observasi partisipan (*participant observation*), wawancara mendalam (*in-depth interview*), dan dokumentasi, yang digunakan untuk menggali informasi secara komprehensif dari

berbagai sumber. Selain itu, untuk menjamin keabsahan data, penelitian kualitatif juga menerapkan teknik triangulasi, yaitu pengecekan data melalui berbagai sumber, teknik, maupun waktu.[136] Sejalan dengan itu, penelitian ini memanfaatkan berbagai teknik pengumpulan data yang saling melengkapi untuk menjamin integritas dan keakuratan informasi yang diperoleh. Teknik-teknik tersebut meliputi wawancara mendalam memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi pengalaman, persepsi, dan sikap individu terhadap fenomena yang diteliti, Observasi ini dapat bersifat partisipatif, di mana peneliti terlibat langsung dalam aktivitas yang diteliti, atau bersifat non-partisipatif, di mana peneliti hanya mengamati tanpa terlibat, Dokumentasi melibatkan pengumpulan data dari sumber-sumber tertulis yang relevan, seperti laporan, arsip, dan dokumen lainnya, Triangulasi dilakukan dengan menggabungkan data dari berbagai sumber atau menggunakan berbagai metode pengumpulan datasecara komplementer, sehingga data yang diperoleh diharapkan mampu memberikan gambaran yang utuh serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah terhadap fenomena yang diteliti.

A. *Participant observation*

Observasi partisipan (*participant observation*) adalah metode pengumpulan data yang melibatkan pengamatan langsung terhadap objek penelitian, di mana peneliti berperan aktif dalam kehidupan sehari-hari informan. Melalui keterlibatan ini, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam dan kontekstual mengenai situasi, perilaku, dan interaksi sosial yang berlangsung. Metode ini memungkinkan peneliti untuk menangkap nuansa yang mungkin tidak terungkap melalui metode pengumpulan data lainnya, sehingga menghasilkan data yang lebih kaya dan representatif tentang fenomena yang diteliti. Teknik ini

[136] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 15.

memungkinkan peneliti memperoleh data yang tidak hanya bersifat verbal, tetapi juga nonverbal, sehingga memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai fenomena yang diteliti.[137]

Berbeda dengan penelitian kuantitatif yang menempatkan peneliti sebagai pihak yang relatif terpisah dari objek penelitian, dalam penelitian kualitatif peneliti berperan sebagai *human instrument* yang terlibat langsung dalam proses pengumpulan data. Dengan menggunakan kuesioner sebagai teknik pengumpulan data, peneliti kuantitatif cenderung tidak berinteraksi secara langsung dengan responden, sehingga hubungan antara peneliti dan objek penelitian bersifat lebih independen. Sebaliknya, dalam penelitian kualitatif melalui teknik observasi partisipan dan wawancara mendalam, peneliti dituntut untuk berinteraksi secara intensif dengan sumber data, sehingga mampu memahami fenomena yang diteliti secara lebih mendalam dan kontekstual. Oleh karena itu, peneliti kualitatif perlu mengenal secara dekat informan yang terlibat, agar data yang diperoleh benar-benar mencerminkan realitas sosial yang ada.[138]

Aspek-aspek yang diamati melalui Observasi bimbingan dilakukan dengan memfokuskan pada enam aspek penting, yakni: pertama, kondisi fisik ruangan serta ketersediaan fasilitas bimbingan yang mendukung; kedua, kesesuaian materi yang disampaikan dengan modul Kepdirjen 1221/2025; ketiga, metode dan media yang digunakan oleh fasilitator dalam menyampaikan materi; keempat, kualitas interaksi antara fasilitator dan peserta yang

[137] Nazar Naamy, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar & Aplikasinya* (Mataram: Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah LP2M UIN Mataram, 2019), hlm. 139.

[138] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 11.

menciptakan suasana belajar yang kondusif; kelima, tingkat keterlibatan serta respons peserta terhadap materi yang diajarkan; dan terakhir, aspek administratif yang berkaitan dengan pelaksanaan bimbingan. Seluruh hasil observasi dicatat dalam lembar observasi dan catatan lapangan yang telah disiapkan.

B. Wawancara Mendalam *(In-Depth Interview)*

Wawancara mendalam (*in-depth interview*) merupakan salah satu teknik pengumpulan data primer yang dilakukan melalui proses tanya jawab secara langsung antara peneliti dan informan terkait dengan permasalahan yang diteliti. Teknik ini bertujuan untuk menggali informasi secara lebih mendalam, terbuka, dan fleksibel, sehingga informan dapat mengemukakan pandangan, pengalaman, serta pemahamannya secara luas. Dalam pelaksanaannya, peneliti menggunakan pedoman wawancara (*interview guide*) sebagai acuan agar proses wawancara tetap terarah sesuai fokus penelitian. Adapun alat bantu yang digunakan meliputi buku catatan, alat perekam, dan perangkat pendukung lainnya guna mendokumentasikan data yang diperoleh secara akurat.[139]

Wawancara mendalam dipilih karena merupakan salah satu metode kualitatif yang tinggi nilai validitasnya dalam penelitian sosial dan psikologis. Metode ini memiliki keunggulan yang signifikan dalam menggali informasi yang kompleks dan beragam dari para informan. Dalam konteks penelitian tentang bimbingan perkawinan, wawancara mendalam memberikan kesempatan kepada peneliti untuk mengeksplorasi secara mendetail mengenai persepsi, motivasi, pengalaman subjektif, dan pandangan kritis informan. Keunggulan ini tidak dapat diperoleh melalui metode survei atau angket yang bersifat lebih terbatas dan

[139] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 98-99.

struktural. Melalui wawancara mendalam, diharapkan data yang diperoleh tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga mampu mengungkap makna dan konteks dari fenomena yang diteliti.

Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara semi-terstruktur (*semi-structured interview*), jenis wawancara ini termasuk dalam kategori wawancara mendalam (*in-depth interview*), yang dalam pelaksanaannya bersifat lebih fleksibel dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Dalam wawancara semi-terstruktur, peneliti menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun sebagai panduan pokok, namun tetap memiliki keleluasaan untuk mengembangkan pertanyaan, mengubah urutan pertanyaan, atau mengejar jawaban yang lebih mendalam berdasarkan respons informan. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk menggali permasalahan secara lebih terbuka, di mana informan diberi ruang untuk mengemukakan pendapat, pengalaman, serta ide-idenya secara luas. Dalam pelaksanaannya, peneliti dituntut untuk mendengarkan secara cermat serta mencatat setiap informasi yang disampaikan oleh informan guna memperoleh data yang akurat dan bermakna.[140]

C. Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan metode yang dipilih dalam penelitian, terutama untuk mengumpulkan data sekunder. Data sekunder ini diperoleh dari dokumen-dokumen resmi maupun tidak resmi yang berkaitan dengan objek penelitian. Penggunaan teknik dokumentasi ini tidak hanya mempermudah pengumpulan data, tetapi juga memungkinkan peneliti untuk mendapatkan informasi yang lebih komprehensif dan beragam. Dokumentasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan

[140] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 233.

menelaah berbagai catatan atau arsip yang berkaitan dengan peristiwa yang telah terjadi. Dokumen tersebut dapat berupa tulisan, gambar, maupun karya-karya lain yang relevan dengan objek penelitian. Melalui teknik dokumentasi, peneliti dapat memperoleh data pendukung yang bersifat historis dan kontekstual guna melengkapi data hasil wawancara dan observasi. Kredibilitas dokumen merupakan aspek yang sangat penting dalam penelitian, karena dapat mempengaruhi validitas dan keandalan hasil penelitian. Meskipun banyak sumber informasi yang tersedia, tidak semua dokumen menawarkan tingkat kredibilitas yang sama. Oleh karena itu, peneliti memiliki tanggung jawab untuk melakukan seleksi dan verifikasi dokumen secara cermat sebelum menggunakannya sebagai referensi dalam penelitian mereka. Oleh karena itu, penggunaan dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan secara kritis dengan mempertimbangkan keabsahan dan relevansinya terhadap fokus penelitian.[141]

Sugiyono menjelaskan bahwa dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, yang dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.[142] Dalam penelitian kualitatif, dokumentasi sering digunakan sebagai teknik triangulasi untuk melengkapi dan memverifikasi data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi. Dokumen-dokumen yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi: (1) data statistik pernikahan di KUA Kecamatan Simeulue Timur periode 2024–2025 dan Januari-Juli 2026; (2) dokumen laporan kegiatan bimbingan perkawinan; (3) modul dan materi bimbingan yang digunakan; (4) absensi dan daftar peserta bimbingan; (5)

[141] Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makassar: Syakir Media Press, 2021), hlm. 147.

[142] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 240.

sertifikat bimbingan yang diterbitkan; (6) regulasi-regulasi yang menjadi landasan pelaksanaan program.

D. Triangulasi *(Triangulation)*

Triangulasi merupakan teknik yang umum digunakan dalam penelitian kualitatif untuk meningkatkan keabsahan dan validitas data. Triangulasi merujuk pada penggunaan berbagai sumber data, metode, atau perspektif untuk menghindari bias dan memastikan bahwa hasil penelitian dapat dipercaya. Proses ini tidak hanya memperkaya pemahaman terhadap fenomena yang diteliti, tetapi juga memberikan landasan yang lebih kokoh bagi kesimpulan yang diambil. Teknik ini dilakukan dengan cara mengombinasikan berbagai sumber data, teknik pengumpulan data, maupun sudut pandang dalam menganalisis suatu fenomena. Melalui triangulasi, peneliti dapat membandingkan dan mengonfirmasi data yang diperoleh dari berbagai cara, sehingga informasi yang dihasilkan menjadi lebih akurat dan dapat dipercaya. Selain itu, triangulasi juga berfungsi untuk mengurangi potensi bias yang mungkin timbul apabila peneliti hanya mengandalkan satu metode atau satu sumber data, sehingga pemahaman terhadap fenomena yang diteliti menjadi lebih komprehensif.[143]

Dalam konteks pengumpulan data, triangulasi tidak hanya berfungsi sebagai teknik pengumpulan data, tetapi juga sebagai upaya pengujian kredibilitas data. Triangulasi teknik dilakukan dengan menggunakan berbagai teknik pengumpulan data yang berbeda untuk memperoleh data dari sumber yang sama, seperti observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Sementara itu, triangulasi sumber dilakukan dengan cara memperoleh data dari berbagai sumber yang berbeda menggunakan teknik yang

[143] Nurhayati, dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik* (Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia, 2024), hlm. 27.

sama, sehingga memungkinkan peneliti untuk membandingkan dan memverifikasi informasi yang diperoleh.[144] Dalam penelitian ini, triangulasi dilakukan dengan mengombinasikan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi serta melibatkan berbagai sumber informan guna memastikan keabsahan data yang diperoleh. Triangulasi merupakan metode yang penting dalam penelitian kualitatif sebagai upaya untuk meningkatkan validitas dan reliabilitas data. Dengan mengintegrasikan beberapa teknik pengumpulan data, peneliti dapat memperoleh gambaran yang lebih komprehensif dan mendalam tentang fenomena yang diteliti.

2.8. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan beragam teknik pengumpulan data seperti wawancara, observasi, dokumentasi, dan triangulasi, yang dilakukan secara terus-menerus hingga mencapai titik jenuh data. Kondisi ini menyebabkan variasi data yang diperoleh sangat beragam dan bersifat kompleks. Data yang dihasilkan pada umumnya berupa data kualitatif yang membutuhkan proses analisis secara mendalam dan sistematis. Oleh karena itu, Proses analisis data dalam penelitian kualitatif bukanlah suatu yang seragam atau baku. Setiap peneliti diharuskan untuk secara kritis mengevaluasi pendekatan analisis yang paling sesuai dengan karakteristik penelitiannya. Dengan mempertimbangkan beragam pendekatan yang ada, peneliti dapat menggali makna yang lebih dalam dari data yang diperoleh dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemahaman fenomena sosial. Melalui pemilihan dan penerapan metode analisis yang tepat, penelitian kualitatif dapat menghasilkan temuan yang valid, reliabel, dan aplikatif dalam cakupan kehidupan nyata. Sebagaimana dikemukakan oleh

[144] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 241.

Nasution, analisis data merupakan pekerjaan yang menuntut ketelitian, kerja keras, serta kemampuan intelektual dan kreativitas yang tinggi, karena tidak ada satu cara pasti yang dapat diikuti secara seragam dalam setiap penelitian.[145]

Model analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis interaktif Miles dan Huberman. Dalam model ini, Miles dan Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga data mencapai titik jenuh. Kondisi jenuh tersebut ditandai dengan tidak ditemukannya lagi informasi atau data baru dari proses pengumpulan data yang dilakukan. Proses analisis data ini mencakup beberapa tahapan, yaitu reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/verification*).[146] Ketiga tahapan tersebut dilakukan secara siklus dan saling berhubungan, sehingga data yang diperoleh dapat diorganisasikan, dianalisis, dan disimpulkan secara sistematis dan bermakna. Interrelasi antar tahapan ini memungkinkan proses pengolahan data berlangsung secara dinamis, yang pada gilirannya memperkuat validitas dan reliabilitas hasil yang dicapai

A. Reduksi Data *(Data Reduction)*

Reduksi data merupakan proses ini mencakup berbagai langkah yang berfokus pada pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, dan transformasi data kasar yang diperoleh dari lapangan. Dengan kata lain, reduksi data adalah langkah awal untuk menghasilkan informasi yang relevan dan bermanfaat dari data yang berlimpah dan kompleks. Dalam

[145] Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makassar: Syakir Media Press, 2021), hlm. 159.

[146] Nazar Naamy, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar & Aplikasinya* (Mataram: Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah LP2M UIN Mataram, 2019), hlm. 157.

penelitian kualitatif, proses analisis data dilakukan sejak pengumpulan data berlangsung hingga setelah pengumpulan data selesai dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti telah mulai melakukan analisis terhadap jawaban informan. Apabila jawaban yang diperoleh belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan atau menggali informasi lebih dalam sampai diperoleh data yang dianggap kredibel. Dengan demikian, proses reduksi data berlangsung secara terus-menerus seiring dengan proses pengumpulan data hingga mencapai titik jenuh sebagaimana dikemukakan oleh Miles dan Huberman, yaitu kondisi ketika data yang diperoleh tidak lagi menghasilkan informasi baru.[147]

Data yang diperoleh di lapangan pada umumnya berjumlah cukup banyak, sehingga perlu dicatat secara teliti dan rinci. Dalam konteks ini, reduksi data memiliki peranan yang sangat penting. Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan pola, serta membuang data yang tidak relevan dengan fokus penelitian. Proses ini tidak hanya sekadar mengurangi volume data, tetapi juga melibatkan analisis yang mendalam untuk memastikan bahwa data yang dipertahankan memiliki relevansi yang tinggi dengan tujuan penelitian. Dengan proses tersebut, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan terarah, sehingga mempermudah peneliti dalam melakukan pengumpulan data selanjutnya serta memungkinkan peneliti untuk menelusuri kembali data yang diperlukan apabila dibutuhkan dalam proses analisis.[148]

[147] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 246.

[148] Nazar Naamy, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar & Aplikasinya* (Mataram: Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah LP2M UIN Mataram, 2019), hlm. 158.

Dengan demikian, reduksi data merupakan langkah krusial dalam analisis data kualitatif yang berlangsung secara berkelanjutan sejak awal pengumpulan data. Melalui proses ini, peneliti dapat menyaring dan mengorganisasikan data, sehingga dapat melakukan analisis yang lebih mendalam dan terarah. Praktik reduksi data merupakan salah satu langkah krusial dalam proses penelitian yang tidak hanya berfungsi untuk meningkatkan fokus serta kualitas analisis tetapi juga memainkan peran penting dalam memfasilitasi penemuan baru yang signifikan. Reduksi data dapat diartikan sebagai proses penyederhanaan dan pemilihan informasi penting dari kumpulan data yang besar, sehingga peneliti dapat mengidentifikasi pola, tema, atau hubungan yang mungkin tidak terlihat pada pandangan pertama. Oleh karena itu, penelitian kualitatif, reduksi data dapat didefinisikan sebagai proses seleksi, fokus, penyederhanaan, dan pengorganisasian data yang diperoleh dari berbagai sumber, termasuk wawancara, observasi, dan dokumen. Proses ini bertujuan untuk menyingkirkan informasi yang tidak relevan atau berlebihan, serta menonjolkan tema-tema kunci yang muncul dari data. Hal ini penting dilakukan agar peneliti dapat mengidentifikasi pola dan makna yang mendasari fenomena yang diteliti. Dalam penelitian kualitatif, reduksi data merujuk pada proses pemilihan, pemfokusan, dan pengorganisasian data untuk memudahkan peneliti dalam mengidentifikasi pola-pola, tema-tema, dan makna dari informasi yang diperoleh. Melalui tahap ini, data yang diperoleh diseleksi, disederhanakan, dan difokuskan pada hal-hal yang relevan dengan tujuan penelitian, sehingga menghasilkan informasi yang lebih terarah dan bermakna. Proses reduksi data merupakan langkah dasar dalam metodologi penelitian yang berfungsi untuk menyaring dan menyederhanakan data mentah agar lebih mudah dikelola dan dianalisis. Dalam konteks analisis data kualitatif, reduksi

data tidak hanya sekadar merangkum informasi, melainkan juga melakukan penilaian kritis terhadap data yang ada. Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa informasi yang disajikan dalam tahap analisis selanjutnya adalah representatif dan relevan dengan pertanyaan penelitian.

B. Penyajian Data *(Data Display)*

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya dalam analisis data kualitatif adalah penyajian data (*data display*). Penyajian data adalah aspek fundamental dalam proses penelitian yang tidak bisa dipisahkan dari keseluruhan metodologi penelitian. Proses ini melibatkan pengorganisasian dan pengolahan sekumpulan informasi yang telah direduksi, yang bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas dan komprehensif terhadap data yang diperoleh. Dalam konteks penelitian, penyajian data tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menyampaikan hasil, tetapi juga sebagai jembatan yang menghubungkan antara pengumpulan data dan pengambilan kesimpulan atau tindakan lebih lanjut. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, maupun bentuk naratif yang sistematis.[149] Dengan mendisplaykan data, dengan cara yang efektif tidak hanya akan mempermudah peneliti dalam memahami fenomena yang sedang diteliti, tetapi juga akan memfasilitasi perencanaan langkah analisis selanjutnya. Dengan demikian, tampak bahwa hubungan antara cara penyajian data dan pemahaman peneliti terhadap situasi di lapangan sangat erat.

Pada tahap ini, peneliti berupaya menyusun data yang relevan menjadi informasi yang memiliki makna tertentu dan dapat ditarik kesimpulan. Proses ini dilakukan dengan menampilkan data serta menghubungkan antarfenomena

[149] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 249.

untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi di lapangan dan menentukan hal-hal yang perlu ditindaklanjuti guna mencapai tujuan penelitian.[150] Penyajian data dalam penelitian ini dirancang untuk: (a) memudahkan peneliti dalam menarik kesimpulan yang valid; (b) memperlihatkan pola, hubungan, dan kesenjangan yang terdapat dalam data; serta (c) memungkinkan pembaca mengikuti alur argumen penelitian secara logis dan koheren. Adapun penyajian data dilakukan sesuai dengan urutan rumusan masalah, yaitu pertama, deskripsi pelaksanaan bimbingan perkawinan; kedua, analisis efektivitas bimbingan; dan ketiga, identifikasi faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan bimbingan. Dengan demikian, penyajian data tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga terstruktur sesuai fokus penelitian.

C. Penarikan dan Verifikasi Kesimpulan

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Langkah ini merupakan fase krusial dalam siklus analisis data kualitatif yang bertujuan untuk mengkonfirmasi temuan sementara yang diperoleh selama proses pengumpulan dan pengolahan data. Penarikan kesimpulan tidak hanya melibatkan pengidentifikasian pola dan tema yang muncul dari data, tetapi juga menuntut peneliti untuk melakukan verifikasi agar kesimpulan yang dihasilkan memiliki validitas dan reliabilitas yang tinggi. Pada tahap ini, kesimpulan yang dikemukakan pada awal penelitian masih bersifat sementara dan dapat berubah apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data selanjutnya. Namun apabila kesimpulan awal tersebut didukung oleh bukti-bukti yang valid, konsisten, dan terus

[150] Nazar Naamy, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar & Aplikasinya* (Mataram: Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah LP2M UIN Mataram, 2019), hlm. 161.

terverifikasi saat peneliti kembali ke lapangan, maka kesimpulan tersebut dapat dinyatakan kredibel.[151]

Pada tahap verifikasi, peneliti tetap membuka diri terhadap kemungkinan masuknya data baru yang diperoleh di lapangan, termasuk data yang pada awalnya tampak kurang bermakna. Namun demikian, pada tahap ini peneliti sudah mulai melakukan proses seleksi secara lebih tegas terhadap data yang diperoleh, yaitu membedakan antara data yang memiliki makna dan relevansi dengan fokus penelitian serta data yang tidak diperlukan. Data yang dapat diproses lebih lanjut adalah data yang dianggap absah, kuat, dan memiliki bobot informasi yang mendukung tujuan penelitian, sedangkan data yang lemah, tidak relevan, atau menyimpang jauh dari fokus penelitian dipisahkan dan tidak digunakan dalam proses analisis lebih lanjut. Dengan demikian, proses verifikasi ini menjadi bagian penting dalam memastikan bahwa kesimpulan yang dihasilkan benar-benar didasarkan pada data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, setelah melalui proses analisis dan verifikasi data secara berkelanjutan selama penelitian berlangsung.[152]

Dengan demikian, kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan hasil dari serangkaian proses yang kompleks dan terarah yang tidak hanya mencerminkan hasil akhir dari analisis data, tetapi juga mencakup penjelasan yang mendalam mengenai konteks, interpretasi, dan makna yang terkandung di dalam data yang telah dikumpulkan. Proses ini melibatkan berbagai langkah kritis yang saling

[151] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 252.

[152] Nazar Naamy, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar & Aplikasinya* (Mataram: Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah LP2M UIN Mataram, 2019), hlm. 163-165.

berhubungan, mulai dari perumusan pertanyaan penelitian, pengumpulan data, analisis data, hingga penarikan kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara metodologis dan teoritis. Melalui verifikasi data yang sistematis dan berulang, peneliti dapat menghasilkan kesimpulan yang tidak hanya menjawab rumusan masalah, tetapi juga memperkaya pemahaman tentang fenomena yang diteliti. Dengan mempertimbangkan implikasi praktis dan teoretis dari hasil penelitian, kesimpulan tersebut dapat menjadi kontribusi yang berharga bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan praktik di berbagai bidang.

2.9. Jadwal Penelitian

Penelitian ini direncanakan berlangsung selama 5 (lima) bulan, yaitu mulai bulan April 2026 sampai dengan bulan Agustus 2026, dengan target sidang tesis pada bulan Agustus 2026. Penyusunan jadwal yang realistis tidak hanya mencerminkan pemahaman peneliti tentang beban akademik yang ada, tetapi juga memperhitungkan kondisi lapangan yang dapat mempengaruhi berbagai aspek dari proses penelitian. Dalam hal ini, penyusunan jadwal penelitian merupakan aspek yang tidak dapat diabaikan, karena berperan krusial dalam menentukan kelancaran dan keberhasilan suatu proyek penelitian. Penting untuk mengeksplorasi berbagai dimensi dari penyusunan jadwal penelitian, yang mencakup tidak hanya pembuatan timeline yang realistis, tetapi juga identifikasi dan analisis faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam proses penyusunannya. Rincian jadwal penelitian dapat dilihat pada tabel berikut.

Kegiatan	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Keterangan
Penyusunan dan Penyempurnaan Proposal (BAB I, II, III)	✓	✓				Dilaksanakan sebelum seminar
Seminar Proposal Tesis			✓			Target: Akhir Juni 2026
Revisi Proposal Pasca-Seminar			✓	✓		
Pengurusan Izin Penelitian ke KUA Simeulue Timur	✓					
Pengumpulan Data Lapangan (Wawancara, Observasi, Dokumentasi)			✓	✓		Turun lapangan ke Simeulue Timur
Transkrip Wawancara dan Reduksi Data			✓	✓		
Analisis Data dan Pembahasan (BAB III)			✓	✓	✓	

Kegiatan	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Keterangan
Penulisan Kesimpulan dan Saran (BAB IV)					✓	
Penyusunan Daftar Pustaka dan Finalisasi Tesis					✓	
Bimbingan Akhir dengan Pembimbing				✓	✓	
Sidang/Ujian Tesis					✓	Target: Agustus 2026

Tabel 2.3. Jadwal Pelaksanaan Penelitian Tesis

Jadwal penelitian merupakan aspek penting dari setiap proyek penelitian, yang tidak hanya memandu proses pengumpulan data, tetapi juga mencerminkan strategi yang lebih luas dalam mencapai tujuan penelitian. Jadwal yang disusun dapat bersifat ketat, namun tetap perlu mempertimbangkan kemungkinan perubahan yang mungkin timbul, terutama terkait dengan dinamika kondisi lapangan. Dalam konteks ini, jadwal penelitian yang bersifat tentatif menjadi sangat relevan. Penyesuaian yang dimaksud dalam konteks ini merujuk pada perubahan yang dilakukan terhadap alokasi waktu di masing-masing tahapan kegiatan dalam proses penyelesaian tesis.

BAB III
EFEKTIVITAS PROGRAM BIMWIN DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA HARMONIS DI KECAMATAN SIMEULUE TIMUR

Bab ini menyajikan hasil penelitian mengenai pelaksanaan dan efektivitas Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin (Bimwin Catin) di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Simeulue Timur. Sesuai dengan jenis penelitian yuridis empiris *(socio-legal research)* yang digunakan dalam penelitian ini, penyajian data dilakukan melalui dua tahap yang saling melengkapi. Tahap pertama adalah pemaparan bahan hukum yang bersifat normatif-dokumentatif, yaitu ketentuan mengenai penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 1221 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin, yang berfungsi sebagai *das sollen* atau standar normatif pelaksanaan program. Tahap kedua adalah pemaparan data empiris yang diperoleh dari observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi di lokasi penelitian, yang berfungsi sebagai *das sein* atau realitas pelaksanaan program di lapangan.

Kedua bahan tersebut selanjutnya akan dianalisis secara mendalam menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Proses analisis ini berlandaskan pada kerangka teori yang telah diuraikan dengan rinci pada BAB II. Pendekatan konseptual yang dimaksud di sini merujuk pada metode analisis yang tidak hanya berfokus pada aspek-aspek permukaan dari bahan yang diteliti, tetapi juga menggali lebih dalam ke dalam struktur, konteks, serta makna yang terkandung di dalamnya, yaitu teori efektivitas hukum, teori *maqāṣid al-syarī'ah*, teori keluarga *sakinah* dalam perspektif Islam, dan teori implementasi kebijakan. Sistematika pembahasan dalam bab ini disusun mengikuti urutan rumusan masalah penelitian, yaitu: (1) pelaksanaan Bimbingan

Perkawinan di KUA Kecamatan Simeulue Timur; (2) efektivitas Bimbingan Perkawinan dalam mewujudkan keluarga harmonis; dan (3) faktor pendukung dan penghambat efektivitasnya.

3.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

A. Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Simeulue Timur

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Simeulue Timur berfungsi sebagai unit pelaksana teknis di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia. Keberadaan KUA di Kecamatan ini memiliki signifikansi yang cukup besar, mengingat letak geografis dan demografisnya yang strategis. Di Kabupaten Simeulue, wilayah kerja Kantor Urusan Agama (KUA) ini tidak hanya mencakup aspek administratif yang berkaitan dengan layanan keagamaan dan pencatatan pernikahan, namun juga memiliki peran yang sangat signifikan dalam memelihara, mengembangkan, dan menanamkan nilai-nilai keagamaan yang mendalam di dalam masyarakat. KUA beroperasi sebagai lembaga yang tidak hanya sekadar menjalankan fungsi administratif, tetapi juga berfungsi sebagai agen perubahan sosial yang berupaya mengintegrasikan prinsip-prinsip ajaran agama ke dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Dengan populasi yang mencapai 29.280 jiwa, KUA Simeulue Timur berhadapan dengan tantangan dan peluang yang unik dalam melaksanakan fungsinya.

Sebagai unit pelaksana teknis yang berfungsi dalam bidang urusan agama Islam memiliki peranan penting dalam masyarakat, khususnya dalam mengatur dan menyelenggarakan berbagai aktivitas yang berkaitan dengan kehidupan beragama. Di Kecamatan Simeulue Timur, KUA menjalankan dua fungsi utama yang saling berkaitan, yaitu fungsi administratif dan fungsi pembinaan. Pemahaman yang mendalam mengenai fungsi-fungsi KUA (Kantor Urusan Agama) dalam layanan yang diberikan kepada masyarakat,

khususnya dalam hal pencatatan pernikahan dan bimbingan perkawinan, adalah esensial untuk mengkaji peran strategis KUA dalam meningkatkan kualitas kehidupan keluarga. Fungsi ini bukan hanya berfokus pada aspek administratif, tetapi juga mencakup dimensi sosial, spiritual, dan psikologis yang berkontribusi pada pembentukan keluarga yang harmonis dan berkelanjutan, khususnya dalam hal pencatatan pernikahan dan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin.

Ringkasan parameter dalam penelitian yang berorientasi pada analisis kelembagaan dan kewilayahan, parameter-parameter ini memainkan peran fundamental dalam membentuk karakteristik dan dinamika sosial, ekonomi suatu wilayah. Kelembagaan, yang mencakup struktur, norma, dan praktik yang mengatur interaksi antar individu dan kelompok, serta kewilayahan, yang berfokus pada aspek geografis dan konteks lokal, saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain. Pemahaman yang mendalam tentang kedua aspek ini penting untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam penelitian ini disajikan pada tabel berikut.

Indikator	Parameter
Wilayah administratif	Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue, Provinsi Aceh
Jumlah penduduk	29.280 jiwa (wilayah terpadat di Kabupaten Simeulue)
Total peristiwa nikah (2024–Juli 2026)	308 pasangan (241 pasangan periode 2024–2025; 67 pasangan periode Jan–Jul 2026)
Landasan regulasi operasional terkini	PMA Nomor 30 Tahun 2024 dan Kepdirjen Bimas Islam Nomor 1221 Tahun 2025

Instruksi pelaksanaan efektif	Surat Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah Nomor B-43/DT.III.II/HM.00/1/2026
Susunan unsur pelaksana Bimwin (rencana informan)	1 Kepala KUA, 2 Penghulu Fungsional

Tabel 3.1. Profil Kelembagaan dan Kewilayahan KUA Kecamatan Simeulue Timur

Data susunan unsur pelaksana pada baris terakhir tabel di atas mengacu pada Tabel 3.1 (Rincian Awal Informan Penelitian) pada BAB III, yang menjadi titik awal pengumpulan data dan masih dapat berkembang mengikuti hasil purposive dan snowball sampling di lapangan.

Berdasarkan hasil observasi dan dokumentasi yang dilaksanakan peneliti pada dua sesi Bimwin Catin, yaitu tanggal 9 Juli 2026 dan 29 Juli 2026, dapat digambarkan susunan pelaksana Bimwin Catin di KUA Kecamatan Simeulue Timur sebagai berikut. Penanggung jawab pelaksanaan sekaligus salah satu fasilitator adalah Mulyadi, S.Sy., yang berdasarkan hasil observasi diketahui berkedudukan sebagai Kepala KUA Kecamatan Simeulue Timur sekaligus penghulu yang telah mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) Fasilitator Bimwin Catin yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama RI. Ketua panitia penyelenggara adalah Munawir, S.Sos., sedangkan fasilitator lain yang terlibat dalam pelaksanaan bimbingan adalah Arisman, S.Ag. yang berkedudukan sebagai penghulu, dan Rifalmi yang berkedudukan sebagai Penyuluh Keluarga Berencana (Penyuluh KB) dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB) selaku narasumber di luar unsur Kementerian Agama untuk materi Mempersiapkan Generasi Berkualitas. Susunan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Bimwin Catin di KUA

Kecamatan Simeulue Timur telah melibatkan kolaborasi lintas sektor dengan instansi terkait, sejalan dengan ketentuan Kepdirjen Nomor 1221 Tahun 2025 yang membuka ruang bagi narasumber di luar Kementerian Agama.

Adapun kondisi fisik ruang bimbingan berdasarkan hasil pengisian lembar observasi (Format 9) yang dilaksanakan di Aula KUA Kecamatan Simeulue Timur menunjukkan bahwa seluruh delapan item sarana dan prasarana --- meliputi keluasan tempat, kenyamanan tempat, ATK peserta, perlengkapan (kertas HVS, flipchart, papan tulis, spidol, solatip, laptop), daftar hadir peserta/fasilitator/narasumber, jadwal bimbingan, sertifikat, dan undangan peserta --- memperoleh skor 4 (Cukup Memadai) dari skala 1 sampai 5. Temuan ini dielaborasi lebih lanjut pada bagian D sebagai bagian dari analisis faktor sarana/fasilitas dalam teori efektivitas hukum Soekanto dan variabel sumber daya (resources) dalam teori implementasi kebijakan Edwards III.

Sumber: Formulir Pemantauan Pelaksanaan Bimwin Catin pada KUA Simeulue Timur, 9 Juli 2026 (Bagian I dan Susunan Fasilitator); hasil wawancara mendalam terhadap 18 calon pengantin, Juli 2026.

B. Data Peristiwa Nikah dan Pelaksanaan Bimwin Catin

Sebagaimana telah dikemukakan pada BAB III, data Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) KUA Kecamatan Simeulue Timur mencatat sebanyak 308 pasangan melangsungkan pernikahan pada periode 2024 sampai dengan Juli 2026, yang terdiri atas 241 pasangan pada periode 2024–2025 dan 67 pasangan pada periode Januari–Juli 2026.

Perlu ditegaskan kembali bahwa terdapat perbedaan pedoman pelaksanaan Bimwin Catin antara kedua periode tersebut. Pasangan pada periode 2024–2025 mengikuti

bimbingan perkawinan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 sebagaimana diubah dengan Nomor 172 Tahun 2022, sedangkan pasangan pada periode Januari–Juli 2026 mengikuti bimbingan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 1221 Tahun 2025, yang mulai diinstruksikan pelaksanaannya kepada seluruh jajaran Kantor Wilayah Kementerian Agama melalui Surat Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah Nomor B-43/DT.III.II/HM.00/1/2026 tanggal 9 Januari 2026.

Perbedaan pedoman ini menjadi penting dalam pembahasan efektivitas pada bagian selanjutnya, sebab analisis kesesuaian materi, metode, dan capaian Bimwin Catin dengan standar Kepdirjen Nomor 1221 Tahun 2025 diarahkan terutama pada kelompok pasangan periode Januari–Juli 2026 yang telah mengikuti bimbingan berdasarkan pedoman terbaru tersebut.[153]

3.2. Deskripsi Normatif Penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 1221 Tahun 2025

Sebelum menyajikan dan menganalisis data empiris dari penelitian lapangan, sangat penting untuk terlebih dahulu memaparkan kerangka normatif yang menjadi standar (*benchmark*) pelaksanaan Bimbingan Perkawinan (Bimwin) bagi Calon Pengantin (Catin). Kerangka normatif ini tidak hanya berfungsi sebagai pedoman bagi pelaksanaan Bimbingan Perkawinan, tetapi juga sebagai acuan untuk menilai efektivitas dan relevansi program tersebut. dinamika antara norma hukum tertulis dan realitas sosial tempat norma tersebut diterapkan.

[153]Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, Surat Nomor B-43/DT.III.II/HM.00/1/2026 tanggal 9 Januari 2026 perihal Penyampaian SK Dirjen Bimas Islam tentang Penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin.

Penelitian ini mengungkap interaksi kompleks yang terjadi, memungkinkan analisis mendalam terhadap bagaimana norma hukum berfungsi dan dipahami dalam konteks kehidupan masyarakat yang beragam. Dalam penelitian ini, norma tertulis memainkan peran fundamental sebagai dasar yang esensial untuk mengeksplorasi penegakan hukum beserta dampaknya dalam masyarakat. Penggunaan norma tertulis tidak hanya sebagai acuan, tetapi juga sebagai instrumen penting untuk memahami bagaimana penegakan hukum dapat membentuk struktur sosial, nilai-nilai, dan perilaku individu dalam konteks masyarakat yang lebih luas. Metodologi yuridis empiris menuntut peneliti untuk tidak hanya berfokus pada teks hukum, tetapi juga untuk menganalisis bagaimana norma-norma tersebut dijalankan dan diterima oleh masyarakat.

A. Dasar Hukum dan Tujuan Penyelenggaraan

Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 1221 Tahun 2025 ditetapkan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan yang mewajibkan setiap calon pengantin mengikuti Bimbingan Perkawinan sebelum melangsungkan pernikahan.[154]

Keputusan ini bertujuan untuk (a) menjadi panduan penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan bagi seluruh penyelenggara; serta (b) mewujudkan layanan Bimbingan Perkawinan yang efektif, efisien, dan akuntabel.[155]

Rumusan tujuan penelitian yang telah ditetapkan sangat relevan dengan fokus penelitian ini, yang dilaksanakan karena unsur “efektif, efisien, dan akuntabel”

[154]Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Keputusan Nomor 1221 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin, bagian Menimbang.

[155]Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Keputusan Nomor 1221 Tahun 2025, Lampiran BAB I bagian B tentang Maksud dan Tujuan.

dalam norma tersebut merupakan tolak ukur normatif yang akan diuji kesesuaiannya dengan praktik di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Simeulue Timur melalui teori efektivitas hukum pada bagian pembahasan.

B. Ruang Lingkup dan Kurikulum Bimwin Catin

Ruang lingkup Kepdirjen Nomor 1221 Tahun 2025 meliputi sepuluh aspek, yaitu peserta; kurikulum, buku bacaan, modul, dan silabus pembelajaran; penyelenggara; tata cara pemberian izin penyelenggara; pelaksanaan bimbingan; bimbingan teknis fasilitator; penetapan instruktur bina keluarga *sakinah*; pembiayaan; supervisi, pemantauan, pengawasan, dan evaluasi; serta pelaporan dan pertanggungjawaban.[156]

Secara substantif, kurikulum Bimwin Catin dirancang untuk membekali calon pengantin agar mampu "menerapkan cara pandang dan keterampilan hidup untuk mengelola dinamika serta menghadapi tantangan kehidupan perkawinan dan keluarga berdasarkan nilai-nilai agama Islam", yang dijabarkan ke dalam lima modul materi pokok, yaitu: (1) Membangun Keluarga Sakinah Maslahah; (2) Psikologi Keluarga; (3) Memenuhi Kebutuhan Keluarga; (4) Menjaga Kesehatan Reproduksi; dan (5) Mempersiapkan Generasi Berkualitas, dengan alokasi masing-masing 2 (dua) jam pelajaran, ditambah materi pelengkap berupa pretest-perkenalan dan sesi refleksi-evaluasi-post test.[157]

Kelima modul materi pokok tersebut menjadi acuan langsung dalam menyusun indikator "kesesuaian materi dengan Kepdirjen 1221/2025" pada kisi-kisi instrumen penelitian (Tabel 3.2), sehingga data hasil observasi terhadap penyampaian materi di KUA Kecamatan Simeulue Timur

[156] Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Keputusan Nomor 1221 Tahun 2025, Lampiran BAB I bagian C tentang Ruang Lingkup.

[157] Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Keputusan Nomor 1221 Tahun 2025, Lampiran BAB III bagian A tentang Kurikulum.

pada bagian D akan dikonfrontasikan langsung dengan struktur kurikulum normatif ini.

C. Penyelenggara dan Unsur Pelaksana

Penyelenggaraan Bimwin Catin oleh Kementerian Agama dilaksanakan secara berjenjang, mencakup KUA, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, dan/atau Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, dengan unsur penyelenggara yang terdiri atas pembina, pengarah, koordinator, fasilitator, narasumber, dan tenaga penyelenggara.[158]

Fasilitator, sebagai individu yang memiliki peran kritis dalam interaksi langsung dengan peserta, diharuskan untuk telah menyelesaikan pelatihan yang komprehensif dan mendapatkan sertifikasi dalam Bimbingan Teknis Fasilitator Bimwin Catin. Proses sertifikasi ini tidak hanya memberikan pengakuan formal terhadap kompetensi fasilitator, tetapi juga memastikan bahwa mereka memiliki pemahaman mendalam mengenai materi dan metodologi yang akan diajarkan dengan perspektif keluarga *sakinah* yang moderat.[159]

Ketentuan mengenai kompetensi fasilitator ini tidak hanya berperan sebagai indikator kedua dalam kisi-kisi instrumen penelitian, tetapi juga mencerminkan pentingnya kualitas dan keahlian dari para fasilitator dalam proses pembelajaran. Dalam konteks ini, kompetensi yang dimaksud mencakup berbagai aspek, termasuk pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dimiliki oleh fasilitator untuk dapat menjalankan tugasnya secara efektif, yaitu "kompetensi dan kesiapan fasilitator", yang akan dikaji lebih

[158] Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Keputusan Nomor 1221 Tahun 2025, Lampiran BAB IV bagian A dan B tentang Penyelenggara dan Unsur Penyelenggara Bimwin.

[159] Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Keputusan Nomor 1221 Tahun 2025, Lampiran BAB IV bagian C angka 4 tentang Tugas dan Tanggung Jawab Fasilitator.

lanjut pada bagian D.1 dengan merujuk pada data wawancara terhadap penghulu yang bertindak sebagai fasilitator di KUA Kecamatan Simeulue Timur.

D. Metode dan Tata Cara Pelaksanaan

Kepdirjen Nomor 1221 Tahun 2025 menyediakan dua metode pelaksanaan Bimwin Catin. Pertama, metode tatap muka, yang diikuti oleh paling sedikit 10 (sepuluh) dan paling banyak 30 (tiga puluh) orang catin, dilaksanakan selama 10 (sepuluh) jam pelajaran mencakup pretest, lima sesi materi pokok, serta refleksi-evaluasi-post test. Kedua, metode campuran, yang mengombinasikan pembelajaran tidak langsung (mandiri melalui sistem digital, 5 jam pelajaran) dan pembelajaran langsung tatap muka (5 jam pelajaran, diikuti 4 sampai 50 orang catin).[160]

Setiap peserta yang berpartisipasi dalam program Bimbingan Perkawinan (Bimwin) bagi calon pengantin (Catin) diwajibkan untuk menyelesaikan seluruh rangkaian sesi Bimwin tersebut paling lambat satu hari kerja sebelum pelaksanaan akad nikah. Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa para calon pengantin memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai aspek-aspek penting dalam pernikahan, sehingga mereka dapat memasuki fase baru dalam kehidupan mereka dengan kesiapan yang memadai. Keberhasilan dalam memenuhi ketentuan ini akan diakui dan dibuktikan melalui penerbitan sertifikat sebagai bukti resmi bahwa peserta telah mengikuti seluruh sesi dibuktikan dengan sertifikat yang diterbitkan oleh penyelenggara sebagai syarat pencatatan pernikahan di Aplikasi SIMKAH; sedangkan bagi peserta yang belum

[160] Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Keputusan Nomor 1221 Tahun 2025, Lampiran BAB VI bagian C tentang Metode Pelaksanaan.

menyelesaikan seluruh sesi diterbitkan surat keterangan sebagai dasar penjadwalan ulang.[161]

Ketentuan yang berkaitan dengan metode yang digunakan dalam suatu program, jumlah peserta yang diperbolehkan baik secara minimal maupun maksimal, alokasi waktu yang dialokasikan untuk setiap tahap dalam proses tersebut, serta mekanisme diterapkan, memiliki peranan penting dalam menciptakan suatu standar normatif yang dapat dijadikan acuan. Rujukan normatif ini tidak hanya berfungsi sebagai panduan bagi penyelenggara program, tetapi juga sebagai jaminan bahwa semua proses yang dilakukan memenuhi kriteria kualitas yang telah ditetapkan untuk menilai aspek "metode dan media yang digunakan oleh fasilitator" serta "aspek administratif pelaksanaan bimbingan" yang diamati dalam penelitian ini sebagaimana tercantum pada pedoman observasi.

Secara rinci, struktur sesi metode tatap muka (10 jam pelajaran) yang menjadi acuan utama observasi lapangan disajikan pada tabel berikut.

Sesi	Materi Pokok	Alokasi Waktu
Orientasi Belajar	Pretest, perkenalan, pengutaraan harapan, dan kontrak belajar	60 menit
Sesi 1 (Modul 1)	Membangun Keluarga Sakinah Maslahah	2 JP (120 menit)
Sesi 2 (Modul 2)	Psikologi Keluarga	2 JP (120 menit)

[161] Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Keputusan Nomor 1221 Tahun 2025, Lampiran BAB VI bagian A angka 4 dan bagian B angka 5 tentang Pendaftaran Peserta dan Pemberian Sertifikat.

Sesi 3 (Modul 3)	Memenuhi Kebutuhan Keluarga	2 JP (120 menit)
Sesi 4 (Modul 4)	Menjaga Kesehatan Reproduksi	1 JP (60 menit)
Sesi 5 (Modul 5)	Mempersiapkan Generasi Berkualitas	1 JP (60 menit)
Evaluasi Akhir	Refleksi, evaluasi, dan tes pemahaman (post-test)	60 menit

Tabel 3.2. Struktur Sesi Bimwin Catin Metode Tatap Muka (10 Jam Pelajaran)

(Sumber: Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 1221 Tahun 2025)

Adapun metode campuran bagi Bimwin Catin dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap, yaitu tahap tidak langsung (pembelajaran mandiri lima sesi, masing-masing 1 JP, sehingga total 5 JP) dan tahap langsung (pretest 30 menit, lima sesi tatap muka masing-masing 60 menit, ditutup refleksi-evaluasi 30 menit). Perlu ditegaskan bahwa struktur ini berbeda dari struktur Metode Campuran Bimtek Fasilitator.[162]

E. Instrumen Administratif dan Supervisi Bimwin Catin

Kepdirjen Nomor 1221 Tahun 2025 melengkapi penyelenggaraan Bimwin Catin dengan empat instrumen administratif utama yang relevan sebagai bahan dokumentasi

[162] Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Keputusan Nomor 1221 Tahun 2025, Lampiran BAB VI bagian C angka 2 tentang Pelaksanaan Metode Campuran Bimwin Catin. Perlu ditegaskan bahwa alokasi 14 JP (tidak langsung) dan 21 JP (langsung) sebagaimana disebut dalam Lampiran BAB VII merupakan struktur Bimtek Fasilitator (pelatihan bagi calon fasilitator), bukan struktur Metode Campuran Bimwin Catin bagi calon pengantin, sehingga kedua ketentuan ini tidak boleh dipertukarkan dalam analisis.

penelitian ini, yaitu: Format 1 (Catatan Bimbingan Perkawinan) yang diisi fasilitator untuk merekam kehadiran, keterlibatan, kendala, dan evaluasi pemahaman peserta; Format 2 (Surat Keterangan Belum Memenuhi Sesi Bimwin Catin) bagi peserta yang belum menyelesaikan seluruh sesi; Format 3 (Laporan Pelaksanaan Bimwin) yang disusun penyelenggara; dan Format 9 (Formulir Supervisi dan Pemantauan) yang menilai sarana-prasarana, substansi pelaksanaan, dan kompetensi fasilitator.[163]

Keempat format tersebut menjadi salah satu sumber dokumentasi utama pada penelitian ini, sebagaimana telah dicantumkan pada Pedoman Dokumentasi BAB III, dan Hasil pengisian format-format tersebut akan digunakan sebagai bahan analisis yang diuraikan dalam bagian D.

Uraian normatif pada bagian B ini berfungsi ganda dalam kerangka analisis penelitian: pertama, sebagai representasi unsur substansi hukum (legal substance) dalam teori Friedman; dan kedua, sebagai baseline pembanding untuk menilai sejauh mana pelaksanaan Bimwin Catin di KUA Kecamatan Simeulue Timur telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sebagaimana akan diuraikan pada bagian D.

3.3. Kerangka Analisis: Operasionalisasi Teori Digunakan Sebagai Metode Analisis

Sebagaimana ditegaskan pada BAB III, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dalam penelitian ini bersandar pada empat kerangka teori, yaitu teori efektivitas hukum (Soerjono Soekanto dan Lawrence M. Friedman), teori *maqāṣid al-syarīʻah*, teori keluarga *sakinah* dalam perspektif Islam, dan teori implementasi kebijakan (George C. Edwards III). Agar keempat teori tersebut benar-benar berfungsi sebagai pisau analisis dan bukan sekadar dicantumkan secara naratif,

[163] Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Keputusan Nomor 1221 Tahun 2025, Lampiran Format 1, 2, 3, dan 9.

bagian ini menguraikan operasionalisasi masing-masing teori dengan mengaitkannya secara langsung pada setiap rumusan masalah yang dijawab pada bagian D.

Rumusan Masalah	Teori Utama yang Digunakan	Fokus Analisis
1 Pelaksanaan Bimwin Catin di KUA Kec. Simeulue Timur	Teori Implementasi Kebijakan (Edwards III); ditopang unsur struktur hukum (legal structure) dari teori Friedman	Komunikasi kebijakan, kecukupan sumber daya (SDM & sarana), disposisi/komitmen pelaksana, dan struktur birokrasi KUA dalam menjalankan Kepdirjen 1221/2025
2 Efektivitas Bimwin Catin dalam mewujudkan keluarga harmonis	Teori Efektivitas Hukum (Soekanto & Friedman); Teori *Maqāṣid al-Syarī'ah*; Teori Keluarga *Sakinah*	Lima faktor Soekanto & tiga unsur Friedman sebagai penilai keberfungsian regulasi; *ḥifẓ al-nasl* (dan tiga *maqāṣid* pendukung) sebagai penilai kesesuaian tujuan syar'i; indikator *sakinah-mawaddah-*
3 Faktor pendukung dan penghambat efektivitas	Teori Efektivitas Hukum (faktor masyarakat & budaya hukum); Teori Implementasi	Kondisi sosial-budaya masyarakat Simeulue Timur, kesadaran hukum calon pengantin,

	Kebijakan (disposisi & struktur birokrasi)	komitmen pelaksana, dan hambatan struktural/geografis

Tabel 3.3. Operasionalisasi Empat Teori sebagai Metode Analisis terhadap Rumusan Masalah
(Sumber: Diolah oleh peneliti berdasarkan kerangka teori BAB II, 2026)

Tabel di atas menunjukkan bahwa keempat teori tidak digunakan secara terpisah-pisah, melainkan saling melengkapi dalam satu kesatuan kerangka analisis. Teori implementasi kebijakan Edwards III digunakan terutama untuk menjawab rumusan masalah pertama karena secara spesifik dirancang untuk menganalisis proses penerjemahan kebijakan ke dalam tindakan nyata pelaksana di lapangan. Teori efektivitas hukum Soekanto dan Friedman, teori *maqāṣid al-syarī'ah*, dan teori keluarga *sakinah* digunakan secara komplementer untuk menjawab rumusan masalah kedua, sebagaimana telah dijelaskan pada BAB II bahwa ketiganya memberikan tiga sudut pandang berbeda namun saling menopang, yaitu sudut pandang keberfungsian regulasi, sudut pandang kesesuaian tujuan syariat, dan sudut pandang capaian substantif keluarga *sakinah*. Adapun rumusan masalah ketiga dijawab dengan kembali pada faktor masyarakat dan budaya hukum dari teori Soekanto-Friedman serta dimensi disposisi dan struktur birokrasi dari teori Edwards III, karena kedua teori tersebut secara eksplisit memuat variabel-variabel yang relevan dengan faktor pendukung maupun penghambat.

Kerangka yang diterapkan memastikan bahwa setiap sub-bagian dalam pembahasan pada bagian D diakhiri dengan analisis teoretis, bukan hanya sekedar pemaparan data deskriptif. Dengan demikian, pembahasan pada BAB IV mencerminkan penelitian yuridis empiris yang mendalam

dengan pendekatan konseptual yang telah ditetapkan dalam BAB III. Hal ini menegaskan integrasi antara teori dan praktik dalam penelitian ini, memberikan pemahaman yang lebih holistik mengenai isu yang dibahas.

a. Pemetaan Konseptual: Lima Modul Kurikulum dan *Al-Kulliyyāt al-Khamsah*

Sebagai elaborasi lebih lanjut dari teori *maqāṣid al-syarī'ah* pada bagian D.2.b, kelima modul kurikulum Bimwin Catin (bagian B.2) dapat dipetakan secara konseptual terhadap lima kepentingan pokok (*al-kulliyyāt al-khamsah*) yang dirumuskan al-Syatibi, sebagai kerangka acuan sebelum data empiris dianalisis. Dalam rumusan klasiknya, al-Syatibi menjelaskan bahwa pemeliharaan terhadap kelima kepentingan pokok tersebut ditempuh melalui dua jalur yang saling [164]

Kelima modul kurikulum Bimwin Catin dapat dipahami sebagai representasi dari jalur pertama (*min ḥaiṡu al-ījād*), yang berfokus pada penyediaan bekal pengetahuan dan keterampilan secara preventif. Modul-modul ini berfungsi untuk membekali peserta dengan informasi dan kompetensi yang diperlukan untuk menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan. Di sisi lain, pengawasan dan sanksi administratif sebagaimana tercantum dalam Kepdirjen 1221/2025 (bagian B.5) merepresentasikan jalur kedua (*min ḥaiṡu al-'adam*), yang bertujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan. Dengan demikian, kedua jalur ini saling melengkapi dalam membangun sistem yang lebih efektif dan efisien, di mana pencegahan dan pengawasan bekerja secara sinergis untuk memastikan keberhasilan implementasi kebijakan.

Dalam kajian keislaman kontemporer, kerangka klasik al-Syatibi tersebut memperoleh pengayaan metodologis dari

[164] Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*, Jilid II (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003), hlm. 25.

Jasser Auda melalui pendekatan sistem (*systems approach*), yang merekonstruksi *maqāṣid al-syarī'ah* dengan enam fitur sistemik: kognisi (*cognitive nature*), holisme (*wholeness*), keterbukaan (*openness*), keterkaitan hierarkis (*interrelated hierarchy*), multidimensionalitas (*multidimensionality*), dan kesengajaan tujuan (*purposefulness*). Melalui pendekatan ini, orientasi *maqāṣid* bergeser dari sekadar perlindungan (*protection*) menjadi pengembangan dan pemberdayaan (*development*).[165]

Dimensi *al-Kulliyyāt al-Khamsah*	**Modul Kurikulum Terkait**	**Orientasi Kemaslahatan yang Hendak Dicapai**
Ḥifẓ al-Dīn (menjaga agama)	Modul 1: Membangun Keluarga Sakinah Maslahah	Menanamkan kesadaran bahwa pernikahan adalah *mīthāqan ghalīẓan* dan ibadah berkelanjutan
Ḥifẓ al-'Aql (menjaga akal)	Modul 2: Psikologi Keluarga	Membangun kontrol emosi, manajemen konflik, dan komunikasi sehat untuk mencegah keputusan yang merugikan (termasuk perceraian)

[165] Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: IIIT, 2008); lihat juga edisi terjemahan Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syariah*, terj. Rosidin dan Ali Abd el-Mun'im (Bandung: Mizan, 2015), hlm. 33.

Ḥifẓ al-Māl (menjaga harta)	Modul 3: Memenuhi Kebutuhan Keluarga	Membekali literasi keuangan dan skala prioritas guna menjaga stabilitas ekonomi rumah tangga
Ḥifẓ al-Nafs (menjaga jiwa)	Modul 4: Menjaga Kesehatan Reproduksi	Melindungi keselamatan fisik dan psikologis pasangan, termasuk pencegahan kekerasan dalam rumah tangga
Ḥifẓ al-Nasl (menjaga keturunan)	Modul 5: Mempersiapkan Generasi Berkualitas	Menjamin kualitas pengasuhan dan kesejahteraan generasi penerus sebagai payung *maqāṣid* utama penelitian ini

Tabel 3.4. Pemetaan Konseptual Lima Modul Kurikulum Bimwin Catin terhadap Al-Kulliyāt al-Khamsah

Kelima keterkaitan modul-dimensi yang terdapat dalam tabel di atas perlu dielaborasi lebih lanjut untuk memastikan bahwa pemetaan konseptual yang disajikan tidak sekadar berfungsi sebagai daftar korespondensi, melainkan sebagai kerangka analisis yang tajam. Kerangka ini diharapkan mampu memberikan wawasan dan analisis yang mendalam mengenai interaksi antara berbagai elemen yang terlibat. Dengan demikian, setiap modul dan dimensinya dapat dianalisis secara kritis, menjelaskan bagaimana mereka saling berhubungan dan mempengaruhi

satu sama lain dalam konteks yang lebih luas. Pemetaan ini, jika dilaksanakan dengan baik, akan membuka jalan untuk pemahaman yang lebih komprehensif dan aplikatif terhadap fenomena yang sedang dikaji.

1. ***Ḥifẓ al-Dīn*** **dan Modul 1 (Membangun Keluarga Sakinah Maslahah)**

 Modul 1 meletakkan fondasi spiritual pernikahan sebagai *mīthāqan ghalīẓan* sebagaimana telah diuraikan pada BAB I. Pemaknaan nikah sebagai ibadah berkelanjutan (*'ibādah mumtaddah*) mentransformasi seluruh aktivitas domestik — pemenuhan hak-kewajiban, pembagian peran, hingga penyelesaian perselisihan — menjadi bagian dari ketaatan religius, sejalan dengan prinsip *mu'āsyarah bi al-ma'rūf* (pergaulan yang baik antarpasangan) dalam Q.S. an-Nisā' (4): 19.[166]

2. ***Ḥifẓ al-'Aql*** **dan Modul 2 (Psikologi Keluarga)**

 Keterkaitan Modul 2 dengan pemeliharaan akal terletak pada fungsi akal sebagai instrumen pertimbangan rasional. Dalam kajian fikih klasik, keputusan yang diambil dalam kondisi emosi tidak stabil (*ighḍāb*) — misalnya pengucapan talak sepihak — dipandang bermasalah secara hukum karena tidak lahir dari kehendak yang matang dan disadari penuh (*rīḍa*).[167]

 Dengan terbinanya kestabilan emosional serta penguasaan keterampilan komunikasi asertif melalui implementasi Modul 2 tidak hanya berfungsi untuk menjaga kesehatan mental individu, tetapi juga berkontribusi signifikan terhadap optimalisasi fungsi akal sehat dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, individu yang telah melalui proses peningkatan

[166] Lihat Imam al-Qurthubi, *Al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'ān*, juz 16 (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2006), sebagaimana telah dirujuk pada BAB I.

[167] 'Abdurraḥman al-Jazīrī, *Kitāb al-Fiqhi 'Alā Mazāhibil Arba'ah*, jilid IV (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 2003).

keterampilan ini akan lebih mampu untuk menghadapi berbagai dinamika dalam hubungan interpersonal, khususnya dalam konteks rumah tangga seperti konflik rumah tangga berpeluang diselesaikan melalui musyawarah, yang menjadi alternatif lebih konstruktif dibandingkan dengan tindakan impulsif yang berpotensi merugikan keutuhan pernikahan. Upaya pengembangan keterampilan ini menekankan pentingnya komunikasi efektif dan kolaborasi, yang pada gilirannya berkontribusi pada stabilitas dan keharmonisan dalam lingkungan keluarga.

3. ***Ḥifẓ al-Māl*** **dan Modul 3 (Memenuhi Kebutuhan Keluarga)**

 Modul 3 menerapkan prinsip skala prioritas (*sullam al-awlawiyyāt*) yang sejalan dengan tingkatan *maqāṣid* yang telah dirumuskan al-Syatibi, yaitu mendahulukan kebutuhan primer (*ḍarūriyyāt*) sebelum kebutuhan sekunder (*ḥājiyyāt*) dan penyempurna (*taḥsīniyyāt*). Pengelolaan [168]

4. ***Ḥifẓ al-Nafs*** **dan Modul 4 (Menjaga Kesehatan Reproduksi)**

 Modul 4 merupakan ejawantah langsung dari pemeliharaan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), yang dalam hukum Islam tidak hanya bermakna menjaga seseorang dari risiko kematian, tetapi juga menjamin kualitas hidup yang sehat dan bebas dari kekerasan. Cakupan materi ini relevan dengan semangat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT), yang menjadikan perlindungan keselamatan

[168] Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*, Jilid II (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003).

fisik dan psikologis anggota keluarga sebagai kepentingan hukum yang dilindungi negara.[169]

5. ***Ḥifẓ al-Nasl* dan Modul 5 (Mempersiapkan Generasi Berkualitas)**

Modul 5 mengangkat pemeliharaan keturunan ke tingkat kualitas hidup generasi penerus (*quality of offspring*), sejalan dengan kekhawatiran yang digariskan Al-Qur'an Surah an-Nisā' (4): 9 agar umat manusia tidak meninggalkan keturunan yang lemah (*żurriyyatan ḍi'āfan*). Materi pengasuhan bersama (*co-parenting*) dan pemenuhan gizi anak dalam modul ini menjadi ikhtiar konkret mencegah lahirnya generasi yang lemah secara fisik, mental, maupun intelektual.

Terakhir, sebagaimana telah disinggung, Jasser Auda menegaskan bahwa *ḥifẓ al-nasl* dalam pemikiran *maqāṣid* kontemporer tidak lagi dimaknai sempit sebagai reproduksi biologis, melainkan diperluas menjadi perlindungan terhadap institusi keluarga secara menyeluruh (*ḥifẓ al-usrah*), sehingga Modul 5 dan Modul 4 pada tabel di atas menjadi representasi langsung dari perluasan makna tersebut.[170]

Dilihat sebagai satu kesatuan sistemik (bukan lima modul yang berdiri sendiri), kelima modul tersebut dapat dipahami membentuk rantai fungsional: kebijakan Kepdirjen 1221/2025 menetapkan kewajiban Bimwin sebagai instrumen preventif (bagian B); Modul 1–3 membangun fondasi spiritual, psikologis, dan finansial rumah tangga; fondasi tersebut menjadi prasyarat bagi tercapainya Modul 4–5 secara optimal, yaitu kesehatan reproduksi dan pengasuhan generasi berkualitas; sehingga

[169] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

[170] Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syariah*, terj. Rosidin dan Ali Abd el-Mun'im (Bandung: Mizan, 2015), hlm. 45-48.

capaian akhirnya adalah penguatan institusi keluarga dari ancaman perceraian, kekerasan, dan kemiskinan. Rantai fungsional inilah yang akan diuji keberlakuannya terhadap data lapangan pada bagian D.

Pemetaan konseptual ini berfungsi sebagai kerangka acuan (a priori) yang menjawab pertanyaan normatif "materi apa yang seharusnya merealisasikan *maqāṣid* yang mana", dan bukan simpulan akhir mengenai keberhasilan program. Kerangka ini wajib diuji kesesuaiannya (diterima, direvisi, atau ditolak) dengan data empiris (a posteriori) hasil wawancara dan observasi pada bagian D.2.b, yang baru dapat menjawab pertanyaan sesungguhnya: "apakah realisasi tersebut benar-benar tercapai di lapangan".

3.4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bagian ini menyajikan dan menganalisis data empiris hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi di KUA Kecamatan Simeulue Timur, disusun mengikuti urutan rumusan masalah dan dianalisis menggunakan kerangka teori sebagaimana telah dipetakan dengan seksama pada bagian C. Dengan tujuan untuk memberikan perspektif yang lebih luas dan mendalam mengenai fenomena yang diamati, serta untuk mengaitkan temuan empiris dengan teori-teori yang relevan. Dengan pendekatan ini, diharapkan hasil analisis dapat memberikan kontribusi signifikan dalam memahami konteks sosial dan kultural yang melatarbelakangi praktik-praktik yang terjadi dalam institusi tersebut.

A. Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Simeulue Timur

Sub-bagian ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mendalam mengenai pelaksanaan Bimbingan Perkawinan (Bimwin) bagi calon pengantin (Catin) yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Simeulue Timur. Penelitian ini akan menguraikan empat indikator yang telah

ditetapkan dalam kisi-kisi instrumen penelitian yang disajikan dalam (Tabel 3.2).

1. Kesesuaian Materi dengan Kepdirjen Nomor 1221 Tahun 2025

Hasil observasi terhadap dua sesi pelaksanaan Bimwin Catin (9 Juli 2026 dan 29 Juli 2026) menunjukkan gambaran yang beragam mengenai kesesuaian materi yang disampaikan dengan lima modul pokok sebagaimana diatur dalam Kepdirjen Nomor 1221 Tahun 2025 (bagian B.2). Pada sesi 9 Juli 2026, tiga fasilitator tercatat mengampu materi, yaitu Mulyadi, S.Sy. (Kepala KUA) untuk materi Keluarga Sakinah, Arisman, S.Ag. (penghulu) untuk materi Memenuhi Kebutuhan Keluarga, dan Rifalmi (Penyuluh KB) untuk materi Mempersiapkan Generasi Berkualitas. Catatan pengamat pada lembar observasi secara eksplisit mencantumkan bahwa "materi menjaga kesehatan reproduksi tidak masuk materi" pada sesi tersebut, yang berarti Modul 4 (Menjaga Kesehatan Reproduksi) tidak disampaikan secara utuh sebagaimana disyaratkan norma. Tidak ditemukan pula bukti observasi bahwa Modul 2 (Psikologi Keluarga) turut disampaikan pada sesi yang sama, karena hanya tiga dari lima modul/fasilitator yang teramati.

Pada pemantauan kedua yang dilaksanakan pada tanggal 29 Juli 2026, ditemukan pola serupa: pengamat mencatat bahwa fasilitator "menyampaikan materi berdasarkan modul saja" sesuai penguasaan masing-masing, dan salah satu fasilitator --- yang berkedudukan sebagai penghulu di KUA Kecamatan Simeulue Timur --- "menyampaikan hanya satu materi saja", yaitu Memenuhi Kebutuhan dan Mengelola Keuangan Keluarga. Meskipun pada kolom penerapan modul secara alur (poin 6 lembar observasi), sebagian besar tahapan --- mulai dari perkenalan dan kontrak belajar, membangun

keluarga *sakinah*, mengelola psikologi dan dinamika keluarga, hingga refleksi dan evaluasi --- tercatat "Ya" (diterapkan), temuan pada poin 2 (modul diterapkan secara lengkap) pada sesi pertama justru menunjukkan jawaban "Tidak", sehingga terdapat kesenjangan (gap) antara alur prosedural yang formal terpenuhi dengan kelengkapan substansi materi yang senyatanya disampaikan.

Dengan demikian, temuan lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan Bimwin Catin di KUA Kecamatan Simeulue Timur belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Kepdirjen Nomor 1221 Tahun 2025 dari sisi kelengkapan lima modul materi pokok, khususnya pada Modul 4 (Menjaga Kesehatan Reproduksi), yang justru merupakan materi dengan relevansi tinggi terhadap dimensi *ḥifẓ al-nafs* dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah* sebagaimana telah dipetakan pada bagian C.1. Kondisi ini selaras dengan pengakuan salah satu fasilitator yang menyatakan hanya menyampaikan materi sesuai penguasaan dan kesiapannya sendiri, sehingga mengindikasikan belum optimalnya koordinasi antarfasilitator dalam memastikan seluruh modul tersampaikan secara utuh kepada peserta dalam satu rangkaian sesi. (Sumber: Formulir Pemantauan Pelaksanaan Bimwin Catin KUA Simeulue Timur, 9 dan 29 Juli 2026).

2. Kompetensi dan Kesiapan Fasilitator

Penilaian kompetensi fasilitator dilakukan melalui lembar observasi (Format 9 bagian III) dengan skala 1 (Kurang Baik) sampai dengan 4 (Sangat Baik) terhadap sebelas aspek kompetensi. Hasil pengamatan terhadap tiga fasilitator yang bertugas pada sesi yang dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2026 adalah sebagai berikut.

Mulyadi, S.Sy., yang berkedudukan sebagai Kepala KUA dan mengampu materi Keluarga Sakinah, memperoleh penilaian "Baik" (skor 3) pada sembilan dari sebelas aspek, meliputi kesesuaian materi dengan tujuan modul, penguasaan materi dan metode, pemberian kesempatan partisipasi peserta, penguasaan dinamika peserta, pengelolaan kelas, penggunaan bahasa komunikatif, keterampilan membangun suasana kondusif, serta penyampaian materi tanpa melibatkan pandangan pribadi. Sementara itu, penggunaan media secara efektif dan penampilan profesional masing-masing hanya memperoleh skor 2 (Cukup Baik), yang mengindikasikan adanya ruang perbaikan pada aspek pemanfaatan media pembelajaran.

Arisman, S.Ag., penghulu yang mengampu materi Memenuhi Kebutuhan Keluarga, memperoleh penilaian yang secara umum lebih rendah, yaitu skor 2 (Cukup Baik) pada delapan dari sebelas aspek --- termasuk kesesuaian materi dengan tujuan modul, penguasaan materi, penguasaan dinamika peserta, pengelolaan kelas, penggunaan bahasa, penggunaan media, keterampilan membangun suasana, dan penampilan profesional --- dan hanya memperoleh skor 3 (Baik) pada tiga aspek, yaitu penggunaan metode sesuai modul, pemberian kesempatan partisipasi peserta, serta penyampaian materi tanpa melibatkan nilai pribadi.

Rifalmi, Penyuluh KB dari DP2KB yang bertindak sebagai narasumber eksternal untuk materi Mempersiapkan Generasi Berkualitas, memperoleh penilaian campuran antara "Baik" (skor 3) pada enam aspek --- kesesuaian materi, penguasaan materi dan metode, pemberian kesempatan partisipasi, penggunaan bahasa komunikatif, penampilan profesional, dan penyampaian materi tanpa nilai pribadi --- serta "Cukup

Baik" (skor 2) pada lima aspek lainnya, yaitu penguasaan dinamika peserta, pengelolaan kelas, penggunaan media, dan keterampilan membangun suasana kondusif.

Temuan ini menunjukkan variasi kompetensi antarfasilitator: fasilitator dengan latar belakang jabatan struktural (Kepala KUA) dan narasumber eksternal bersertifikat cenderung memperoleh penilaian relatif lebih baik dibandingkan fasilitator penghulu yang materinya bersifat lebih teknis (pengelolaan keuangan keluarga). Pola ini konsisten dengan temuan Nur Lailatul Musyafa'ah dkk. sebagaimana telah diuraikan pada BAB II, bahwa kompetensi dan kesiapan fasilitator merupakan salah satu faktor determinan efektivitas bimbingan perkawinan. Tidak ditemukan satu pun fasilitator yang memperoleh skor 1 (Kurang Baik), sehingga secara umum kompetensi fasilitator di KUA Kecamatan Simeulue Timur berada pada kategori Cukup Baik hingga Baik, belum mencapai kategori Sangat Baik pada seluruh aspek yang dinilai. (Sumber: Formulir Pemantauan Pelaksanaan Bimwin Catin KUA Simeulue Timur, Bagian III, 9 Juli 2026).

3. Metode dan Media Pembelajaran yang Digunakan

Berdasarkan hasil observasi, pelaksanaan Bimwin Catin di KUA Kecamatan Simeulue Timur menggunakan metode tatap muka sebagaimana dimaksud bagian B.4, yang dilaksanakan di Aula KUA Kecamatan Simeulue Timur mulai pukul 08.00/09.00 WIB hingga sore hari. Hal ini dikonfirmasi secara konsisten oleh mayoritas jawaban wawancara calon pengantin, khususnya kelompok peserta sesi 9 Juli 2026, yang menyatakan mengikuti bimbingan "dari jam 8 sampai sore" atau "dari pagi hingga sore", sesuai dengan durasi standar 10 jam pelajaran untuk metode tatap muka pada bagian B.4. Sebaliknya, sebagian peserta pada sesi 29 Juli 2026 --- seperti Ferdi Fernando

dan Noval Abdul Fatah --- hanya mencantumkan jam mulai (pukul 09.00) tanpa menyebutkan jam berakhirnya bimbingan dalam jawaban wawancara, sehingga kepastian durasi pelaksanaan pada sesi tersebut tidak dapat diverifikasi secara presisi dari data yang diperoleh, meskipun tidak dapat pula disimpulkan secara langsung bahwa durasinya lebih singkat dari standar.

Dari sisi jumlah peserta, hasil wawancara terhadap 18 responden calon pengantin --- 8 orang pada sesi 29 Juli 2026 dan 10 orang pada sesi 9 Juli 2026 --- menunjukkan bahwa jumlah peserta per sesi berada dalam rentang 10 sampai 30 orang sebagaimana disyaratkan untuk metode tatap muka pada bagian B.4, sehingga dari perspektif kuantitas, pelaksanaan Bimbingan Perkawinan (Bimwin) bagi calon pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Simeulue Timur telah sesuai dengan ketentuan normatif yang ditetapkan. Keberhasilan dalam menyelenggarakan sesi ini menunjukkan komitmen yang baik dalam memenuhi standar yang diharapkan dalam program bimbingan perkawinan.

Mengenai media pembelajaran, hasil observasi kompetensi fasilitator (Bagian III Formulir Pemantauan) menunjukkan bahwa aspek "penggunaan media secara efektif" justru menjadi aspek dengan skor terendah pada ketiga fasilitator yang diamati (skor 2/Cukup Baik untuk seluruh fasilitator), sekalipun perlengkapan seperti kertas HVS, flipchart, papan tulis, spidol, solatip, dan laptop dinilai tersedia cukup memadai (skor 4) pada Bagian I lembar observasi. Kesenjangan antara ketersediaan sarana dan pemanfaatannya secara efektif oleh fasilitator ini menjadi salah satu temuan penting yang dianalisis lebih lanjut pada bagian D.1.e menggunakan variabel sumber daya (resources) Edwards III.

4. Partisipasi dan Respons Peserta

Tingkat partisipasi dan respons peserta dinilai melalui dua sumber data, yaitu lembar observasi kompetensi fasilitator butir "d" (pemberian kesempatan kepada peserta untuk terlibat aktif/berpartisipasi, bertanya, berpendapat, menanggapi) dan hasil wawancara terhadap 18 calon pengantin. Pada aspek observasi, ketiga fasilitator yang diamati pada sesi 9 Juli 2026 memperoleh skor 3 (Baik) pada butir tersebut, yang mengindikasikan bahwa peserta secara umum diberikan ruang partisipasi yang memadai selama sesi bimbingan berlangsung. Keberhasilan ini tidak hanya menunjukkan efektivitas fasilitator dalam mengelola interaksi, tetapi juga menandakan adanya lingkungan yang mendukung bagi peserta untuk berkontribusi secara aktif. Dengan demikian, evaluasi ini memberikan gambaran positif mengenai kualitas bimbingan yang berlangsung dan pentingnya peran fasilitator dalam menciptakan suasana yang inklusif dan partisipatif.

Data wawancara memperkuat temuan tersebut. Seluruh 18 responden calon pengantin menyatakan mendapatkan undangan Bimwin dan hadir mengikuti kegiatan hingga selesai, tanpa satu pun yang melaporkan ketidakhadiran atau keterlambatan. Dari aspek respons afektif, seluruh responden memberikan kesan yang positif terhadap pelaksanaan bimbingan. Sebagai ilustrasi, Isra Fauni (Labuan Jaya) menyatakan memperoleh "ilmu yang sangat bermanfaat dari bapak-bapak yang memberikan materi tentang kehidupan berumah tangga", sementara Wulandari. H (Sinabang) mengungkapkan "sangat senang dan bersemangat untuk mendengarkan materi-materi yang disampaikan, semoga ada lagi bimbingan berikutnya". Ferdi Fernando (Air Dingin) bahkan secara eksplisit menyampaikan harapan agar "ada bimbingan lanjutan dan

lebih mendalam" pada masa mendatang, yang mengindikasikan tingkat keterlibatan dan minat peserta yang tinggi terhadap keberlanjutan program.

Meski demikian, terkait kendala partisipasi dari sisi pekerjaan, hasil wawancara menunjukkan bahwa dari 18 responden, sebanyak 11 orang (61%) berstatus belum bekerja atau belum memiliki pekerjaan tetap, sedangkan 7 orang lainnya (39%) telah bekerja sebagai pegawai swasta atau wiraswasta. Bagi peserta yang telah bekerja, sebagian --- seperti Harun, Verliadi, dan Dila Sri Fadila --- menyatakan memperoleh izin dari instansi/tempat kerja untuk mengikuti bimbingan, sehingga kendala waktu kerja tidak menjadi hambatan berarti bagi partisipasi mereka. Tidak ditemukan keluhan mengenai jarak atau aksesibilitas lokasi bimbingan dalam data wawancara, mengingat lokasi pelaksanaan berada di Aula KUA Kecamatan Simeulue Timur yang relatif terjangkau bagi peserta yang berdomisili di wilayah kecamatan tersebut. (Sumber: Hasil Wawancara Kepada Calon Pengantin, Juli 2026).

5. **Analisis Berdasarkan Teori Implementasi Kebijakan (Edwards III)**

Data pada poin a-d di atas selanjutnya dianalisis menggunakan empat variabel implementasi kebijakan Edwards III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Kerangka penulisan yang disarankan untuk sub-bagian ini adalah sebagai berikut, agar dosen pembimbing dapat langsung melihat bahwa teori tersebut benar-benar dioperasionalkan:

- Komunikasi: apakah ketentuan Kepdirjen 1221/2025 telah disosialisasikan secara jelas dan konsisten kepada penghulu dan calon pengantin di KUA Kecamatan Simeulue Timur?

- Sumber daya: apakah jumlah fasilitator bersertifikat, anggaran, dan sarana-prasarana KUA memadai untuk menyelenggarakan Bimwin Catin sesuai standar 10 jam pelajaran (metode tatap muka)?
- Disposisi: bagaimana komitmen dan sikap penghulu dalam menjalankan Bimwin Catin sesuai modul yang ditetapkan, tidak sekadar formalitas administratif?
- Struktur birokrasi: apakah SOP internal KUA dan koordinasi dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota mendukung atau justru menghambat pelaksanaan Bimwin Catin?

Keempat variabel tersebut relevan digunakan karena Edwards III menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh interaksi antara komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi secara simultan, bukan oleh salah satu variabel saja.[171]

Merujuk pada kerangka empat variabel Edwards III sebagaimana telah dioperasionalkan pada bagian C, data hasil observasi dan wawancara pada poin a-d di atas dapat dianalisis sebagai berikut.

Pertama, dari aspek komunikasi, penyampaian informasi mengenai jadwal Bimwin kepada calon pengantin di KUA Kecamatan Simeulue Timur dilakukan melalui saluran informal, yaitu pesan WhatsApp (chat) dan panggilan telepon, sebagaimana dikonfirmasi oleh seluruh 18 responden wawancara. Dari sisi indikator kejelasan, seluruh responden mampu menyebutkan dengan tepat tanggal undangan dan jadwal pelaksanaan bimbingan, yang menunjukkan bahwa meskipun saluran komunikasi bersifat informal, pesan yang disampaikan cukup jelas dan tidak menimbulkan kebingungan. Namun demikian, dari sisi indikator transmisi dan konsistensi

[171] George C. Edwards III, *Implementing Public Policy* (Washington DC: Congressional Quarterly Press, 1980), hlm. 10-11.

waktu, jarak antara pemberitahuan jadwal dengan pelaksanaan bimbingan relatif singkat --- pada beberapa kasus hanya dua hari sebelumnya (misalnya Isra Fauni yang dihubungi pada 27 Juli 2026 untuk sesi 29 Juli 2026) --- yang berpotensi menyulitkan calon pengantin, khususnya yang bekerja, untuk mengurus izin atau menyesuaikan jadwal secara memadai. Kondisi ini mengindikasikan bahwa komunikasi kebijakan pelaksanaan Bimwin Catin di KUA Kecamatan Simeulue Timur belum sepenuhnya terstruktur secara formal dan terjadwal jauh hari, melainkan masih bersifat menyesuaikan jadwal pendaftaran nikah calon pengantin.

Kedua, dari aspek sumber daya, ketersediaan staf pelaksana Bimwin di KUA Kecamatan Simeulue Timur mencakup satu Kepala KUA yang merangkap fasilitator bersertifikat Bimtek Kemenag RI, penghulu fungsional, dan kerja sama dengan narasumber eksternal (Penyuluh KB dari DP2KB), yang menunjukkan kecukupan dari sisi keahlian yang beragam. Dari sisi fasilitas, hasil observasi (Bagian I Formulir Pemantauan) menunjukkan skor 4 (Cukup Memadai) untuk seluruh delapan item sarana-prasarana. Meski demikian, sebagaimana telah diuraikan pada poin c, aspek penggunaan media pembelajaran oleh fasilitator justru dinilai lemah (skor 2/Cukup Baik pada seluruh fasilitator), yang menunjukkan bahwa kecukupan sarana fisik tidak serta-merta diikuti oleh optimalnya pemanfaatan sumber daya tersebut oleh pelaksana.

Ketiga, dari aspek disposisi, komitmen fasilitator dalam menjalankan Bimwin Catin tercermin dari kehadiran dan pendampingan penuh sepanjang sesi (jawaban "Ya" pada butir "fasilitator selalu mendampingi di seluruh materi" pada kedua lembar observasi), yang menunjukkan disposisi positif terhadap pelaksanaan tugas. Namun demikian, temuan bahwa fasilitator "hanya

menyampaikan materi sesuai penguasaannya sendiri" dan materi kesehatan reproduksi "tidak masuk materi" pada salah satu sesi mengindikasikan adanya kesenjangan disposisi antara komitmen kehadiran dengan komitmen substantif terhadap kelengkapan seluruh modul yang diwajibkan regulasi, sehingga pelaksanaan Bimwin cenderung mengikuti pola "sesuai keahlian yang tersedia" ketimbang "sesuai seluruh tuntutan modul".

Keempat, dari aspek struktur birokrasi, pelibatan Kepala KUA sekaligus sebagai fasilitator utama serta koordinasi dengan penghulu dan penyuluh internal maupun eksternal (DP2KB) menunjukkan adanya kerja sama lintas sektor yang telah berjalan, sekalipun tidak ditemukan bukti dokumentasi tertulis mengenai pembagian tugas kelima modul secara formal kepada masing-masing fasilitator, yang berpotensi menjadi salah satu penyebab tidak tersampaikannya Modul 4 secara utuh pada sesi 9 Juli 2026 sebagaimana ditemukan pada poin a.

Dengan demikian, secara umum implementasi kebijakan Bimwin Catin di KUA Kecamatan Simeulue Timur menunjukkan kekuatan pada aspek disposisi kehadiran dan ketersediaan sumber daya manusia lintas sektor, tetapi masih memerlukan penguatan pada aspek komunikasi jadwal yang lebih terstruktur, pemanfaatan media pembelajaran, serta struktur birokrasi internal yang memastikan pembagian dan kelengkapan penyampaian kelima modul secara konsisten pada setiap sesi. Temuan ini menjadi jawaban empiris atas rumusan masalah pertama penelitian ini.

B. Efektivitas Bimbingan Perkawinan dalam Mewujudkan Keluarga Harmonis

Sub-bagian ini menjawab rumusan masalah kedua dan merupakan inti analisis teoretis penelitian ini, karena secara langsung mengoperasikan tiga teori sekaligus: teori

dimaksud adalah teori efektivitas hukum, teori *maqāṣid al-syarī'ah*, dan teori keluarga *sakinah*.

1. Analisis Efektivitas Hukum (Soerjono Soekanto dan Lawrence M. Friedman)

Merujuk pada teori Soekanto, efektif tidaknya pelaksanaan Bimwin Catin di KUA Kecamatan Simeulue Timur dianalisis melalui lima faktor: (1) faktor hukum (kejelasan norma Kepdirjen 1221/2025); (2) faktor penegak hukum (kompetensi penghulu); (3) faktor sarana/fasilitas; (4) faktor masyarakat (respons calon pengantin); dan (5) faktor kebudayaan (nilai-nilai lokal masyarakat Simeulue).[172]

Sejalan dengan itu, teori Friedman digunakan untuk menilai tiga unsur sistem hukum, yaitu struktur hukum (kelembagaan KUA dan jajaran pelaksana), substansi hukum (kesesuaian pelaksanaan dengan materi normatif pada bagian B), dan budaya hukum (sikap serta kesadaran masyarakat Simeulue Timur terhadap kewajiban mengikuti Bimwin Catin).[173]

Merujuk pada lima faktor Soekanto, analisis terhadap efektivitas Bimwin Catin di KUA Kecamatan Simeulue Timur dapat diuraikan sebagai berikut.

Pertama, faktor hukum. Norma Kepdirjen Nomor 1221 Tahun 2025 telah merumuskan secara rinci kurikulum, metode, durasi, dan mekanisme sertifikasi Bimwin Catin (bagian B), sehingga secara kualitas regulasi tergolong memadai dan responsif terhadap kebutuhan pembinaan calon pengantin. Namun demikian, regulasi belum mengatur secara tegas mekanisme yang memastikan kelengkapan penyampaian seluruh modul

[172] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 8.

[173] Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, terj. M. Khozim (Bandung: Nusa Media, 2009), hlm. 15-17.

dalam hal jumlah fasilitator terbatas sebagaimana terjadi di KUA Kecamatan Simeulue Timur, sehingga celah inilah yang tampak berdampak pada absennya Modul 4 pada salah satu sesi.

Kedua, faktor penegak hukum (fasilitator). Sebagaimana telah diuraikan pada bagian D.1.b, kompetensi fasilitator berada pada kategori Cukup Baik hingga Baik, dengan variasi yang cukup signifikan antarfasilitator, khususnya pada aspek penggunaan media dan penampilan profesional. Seluruh fasilitator yang diamati telah mengikuti Bimtek Fasilitator Bimwin Catin Kemenag RI, yang menunjukkan pemenuhan syarat formal sertifikasi sebagaimana diatur pada bagian B.3. Kompetensi yang belum merata ini menjadi salah satu faktor pembatas efektivitas Bimwin, sejalan dengan temuan Firmansyah dan Lilik Andaryuni yang telah diuraikan pada BAB II bahwa konsistensi pelaksanaan sangat ditentukan oleh kompetensi fasilitator.

Ketiga, faktor sarana atau fasilitas merupakan salah satu komponen penting yang berkontribusi terhadap efektivitas proses pembelajaran. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, terdapat delapan item sarana-prasarana yang perlu diperhatikan untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, di antaranya adalah ruang, serta teknologi informasi yang memada memperoleh skor 4 (Cukup Memadai), menunjukkan bahwa dari sisi ketersediaan fisik, KUA Kecamatan Simeulue Timur relatif tidak menghadapi kendala berarti. Faktor ini tergolong sebagai faktor pendukung efektivitas.

Keempat, faktor masyarakat. Respons calon pengantin terhadap Bimwin Catin sangat positif, ditunjukkan oleh 100% kehadiran responden yang diwawancarai serta kesan-kesan yang secara konsisten apresiatif terhadap manfaat bimbingan. Hal ini

mengindikasikan tingkat kesadaran hukum dan penerimaan masyarakat Simeulue Timur terhadap kewajiban mengikuti Bimwin tergolong tinggi, sehingga menjadi salah satu faktor pendukung utama efektivitas program.

Kelima, faktor kebudayaan. Data wawancara menunjukkan bahwa mayoritas calon pengantin (11 dari 18 responden) belum memiliki pekerjaan tetap, yang secara tidak langsung mengindikasikan karakteristik demografis masyarakat kepulauan Simeulue dengan struktur ekonomi yang belum sepenuhnya mapan pada usia nikah, sehingga materi Modul 3 (Memenuhi Kebutuhan Keluarga) memiliki relevansi kontekstual yang tinggi bagi masyarakat setempat.

Sejalan dengan teori Friedman, dari sisi struktur hukum, kelembagaan KUA Kecamatan Simeulue Timur dengan susunan Kepala KUA, penghulu, dan kerja sama lintas sektor (DP2KB) menunjukkan struktur yang relatif memadai untuk menjalankan mandat Kepdirjen 1221/2025. Pada aspek substansi hukum, ditemukan kesenjangan antara norma (lima modul wajib disampaikan secara lengkap) dengan praktik (Modul 4 tidak disampaikan pada salah satu sesi, dan seluruh peserta belum menerima Buku Fondasi Keluarga Sakinah). Sementara itu, dalam hal budaya hukum, baik budaya hukum internal (komitmen fasilitator hadir mendampingi penuh) maupun budaya hukum eksternal (kesadaran dan antusiasme tinggi calon pengantin) tergolong positif. Dengan demikian, secara keseluruhan sistem hukum Bimwin Catin di KUA Kecamatan Simeulue Timur telah berjalan, namun belum optimal pada dimensi substansi hukum, khususnya kelengkapan materi dan distribusi bahan bacaan mandiri (Buku Fondasi Keluarga Sakinah).

2. Analisis *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Sebagaimana diuraikan pada BAB II, *ḥifẓ al-nasl* (menjaga keturunan/institusi keluarga) ditempatkan sebagai *maqāṣid* utama dalam penelitian ini. Bimwin Catin dianalisis sebagai ikhtiar preventif merealisasikan *ḥifẓ al-nasl*, dengan tiga *maqāṣid* lain (*ḥifẓ al-dīn*, *ḥifẓ al-nafs*, *ḥifẓ al-māl*) beroperasi sebagai dimensi pendukung yang tercermin pada materi ibadah pernikahan, kesehatan reproduksi, dan pengelolaan keuangan keluarga.[174]

Analisis pada bagian ini perlu menjawab pertanyaan: sejauh mana calon pengantin yang telah mengikuti Bimwin Catin di KUA Kecamatan Simeulue Timur menunjukkan pemahaman dan perilaku yang merefleksikan kelima unsur *al-kulliyyāt al-khams* tersebut, khususnya *ḥifẓ al-nasl* sebagai payung utama.

Analisis terhadap pemetaan konseptual lima modul dan *al-kulliyyāt al-khamsah* pada bagian C.1 menunjukkan hasil yang beragam ketika dikonfrontasikan dengan data empiris. Pada dimensi *ḥifẓ al-dīn* (Modul 1: Keluarga Sakinah), data observasi menunjukkan modul ini disampaikan secara konsisten pada kedua sesi yang diamati, dengan fasilitator (Kepala KUA) memperoleh penilaian "Baik" pada mayoritas aspek kompetensi, sehingga dimensi *ḥifẓ al-dīn* dapat dikatakan telah terealisasi cukup baik melalui penanaman pemahaman pernikahan sebagai *mīthāqan ghalīẓan*.

Berbeda halnya pada dimensi *ḥifẓ al-'aql* (Modul 2: Psikologi Keluarga), tidak ditemukan bukti eksplisit dalam lembar observasi bahwa modul ini disampaikan secara khusus oleh fasilitator tersendiri pada kedua sesi yang diamati, sehingga dimensi ini berpotensi menjadi salah satu modul yang paling minim keterwakilannya

[174] Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syariah*, terj. Rosidin dan Ali Abd el-Mun'im (Bandung: Mizan, 2015), hlm. 33.

dalam praktik di lapangan, sejalan dengan temuan bahwa fasilitator cenderung hanya menyampaikan materi sesuai keahlian masing-masing.

Untuk dimensi *ḥifẓ al-māl* (Modul 3: Memenuhi Kebutuhan Keluarga), modul ini secara eksplisit disampaikan oleh Arisman, S.Ag. selaku penghulu, meskipun kompetensi penyampaiannya dinilai relatif lebih rendah (dominan skor 2/Cukup Baik) dibandingkan fasilitator lainnya. Mengingat mayoritas calon pengantin (61%) belum memiliki pekerjaan tetap, materi ini memiliki urgensi tinggi namun penyampaiannya belum optimal, sehingga terdapat kesenjangan antara kebutuhan riil peserta dengan kualitas penyampaian materi.

Adapun pada dimensi *ḥifẓ al-nafs* (Modul 4: Menjaga Kesehatan Reproduksi), sebagaimana telah diuraikan, modul ini justru tidak disampaikan pada sesi 9 Juli 2026 berdasarkan catatan eksplisit lembar observasi. Temuan ini menjadi catatan kritis paling signifikan dalam penelitian ini, karena Modul 4 merupakan representasi langsung dari upaya syariat menjaga jiwa dan mencegah kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana telah diuraikan pada BAB II, sehingga ketidaklengkapan penyampaiannya berimplikasi pada belum optimalnya realisasi *ḥifẓ al-nafs* bagi calon pengantin yang mengikuti sesi tersebut.

Selanjutnya, pada dimensi *ḥifẓ al-nasl* (Modul 5: Mempersiapkan Generasi Berkualitas), modul ini disampaikan oleh narasumber eksternal (Penyuluh KB DP2KB) dengan penilaian kompetensi campuran (Baik-Cukup Baik), menunjukkan bahwa dimensi ini --- yang ditempatkan sebagai payung *maqāṣid* utama penelitian ini --- telah mendapatkan perhatian melalui kerja sama lintas sektor, sekalipun kualitas penyampaiannya masih dapat ditingkatkan.

Secara keseluruhan, dari lima dimensi *al-kulliyyāt al-khamsah* yang seharusnya direalisasikan melalui lima modul Bimwin Catin, tiga dimensi (*ḥifẓ al-dīn*, *ḥifẓ al-māl*, *ḥifẓ al-nasl*) menunjukkan indikasi telah disampaikan meski dengan kualitas bervariasi, sedangkan dua dimensi (*ḥifẓ al-'aql* melalui Modul 2, dan terutama *ḥifẓ al-nafs* melalui Modul 4) menunjukkan kelemahan signifikan dalam realisasinya di lapangan. Temuan ini mengonfirmasi kerangka acuan a priori pada bagian C.1 sekaligus merevisinya berdasarkan data a posteriori: rantai fungsional lima modul sebagai satu kesatuan sistemik belum sepenuhnya terwujud dalam praktik, karena terputus pada mata rantai *ḥifẓ al-nafs* (kesehatan reproduksi) yang seharusnya menjadi salah satu prasyarat bagi optimalnya *ḥifẓ al-nasl* (generasi berkualitas).

3. Analisis Indikator Keluarga *Sakinah*, *Mawaddah*, dan *Rahmah*

Variabel keluarga harmonis dalam penelitian ini dioperasionalkan melalui tiga indikator sebagaimana kisi-kisi instrumen (Tabel 3.2): (1) terwujudnya *sakinah*, yaitu ketenangan hati yang tetap terjaga sekalipun pasangan menghadapi rintangan; (2) *mawaddah*, yaitu cinta yang melahirkan keinginan membahagiakan pasangan; dan (3) *rahmah*, yaitu kasih sayang yang melahirkan kesediaan mengutamakan kebahagiaan pasangan, ditambah indikator kemampuan penyelesaian konflik secara konstruktif dan keterlibatan aktif dalam ibadah serta kehidupan sosial.[175]

Karena penelitian ini dilaksanakan pada rentang Juli 2026 --- yaitu sesaat setelah pelaksanaan Bimwin dan sebelum atau bersamaan dengan pernikahan sebagian

[175] Kementerian Agama RI, *Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin* (Jakarta: Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017), hlm. 10-11.

besar responden --- data yang diperoleh dari wawancara terhadap 18 calon pengantin lebih mencerminkan capaian pada tahap kesiapan (*readiness*) menjelang pernikahan, bukan capaian keluarga harmonis pascamenikah dalam jangka panjang. Meski demikian, indikasi awal terhadap ketiga nilai *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* dapat ditelusuri dari kesan dan pemahaman yang disampaikan responden pasca-mengikuti bimbingan.

Pada indikator *sakinah* (ketenangan hati), sebagian besar responden menyatakan perasaan tenang dan mantap setelah mengikuti bimbingan. Nurul Qumairah (Suak Buluh), misalnya, menyatakan bimbingan tersebut memberikan "ilmu awal yang saya dapatkan sebelum nikah, dapat mengetahui hak dan kewajiban kami masing-masing pasangan", yang mengindikasikan tumbuhnya rasa kesiapan dan ketenangan menjelang memasuki kehidupan rumah tangga.

Berkenaan dengan indikator *mawaddah* dan *rahmah*, meskipun tidak terdapat pertanyaan wawancara yang secara langsung mengukur kedua nilai ini, indikasi tidak langsung dapat ditemukan dari kesan-kesan responden yang menunjukkan orientasi pada kesediaan membahagiakan dan saling memahami pasangan. Viryandini (Amiria Bahagia) menyatakan memperoleh "ilmu-ilmu baru... terutama hal-hal yang sangat penting untuk kehidupan berumah tangga", sementara Verliadi (Suka Karya) menyebutkan bimbingan membantunya "mendapatkan gambaran-gambaran tentang hak serta kewajiban sebagai seorang suami nantinya", yang mencerminkan tumbuhnya kesadaran akan tanggung jawab sebagai fondasi bagi tumbuhnya *mawaddah* dan *rahmah* dalam rumah tangga yang akan dibangun.

Untuk indikator kemampuan penyelesaian konflik secara konstruktif, terdapat kekurangan yang signifikan

dalam instrumen wawancara calon pengantin (catin) yang digunakan dalam penelitian ini. Secara khusus, instrumen tersebut tidak memuat pertanyaan-pertanyaan yang dirancang dengan spesifik untuk mengukur kemampuan individu dalam menyelesaikan konflik dengan cara yang konstruktif. Dengan demikian, ketidakadaan pertanyaan yang relevan ini mengakibatkan kesulitan dalam menarik kesimpulan yang komprehensif dan akurat mengenai seberapa baik para calon pengantin dapat menangani konflik yang mungkin muncul dalam hubungan mereka di masa depan. Indikator ini lebih banyak bertumpu pada materi Psikologi Keluarga (Modul 2) yang --- sebagaimana telah diuraikan pada poin b --- justru menjadi salah satu modul yang tidak teramati secara eksplisit disampaikan pada kedua sesi observasi, sehingga menyisakan celah antara tujuan program dengan capaian yang dapat diverifikasi.

Adapun pada indikator keterlibatan aktif dalam ibadah dan kehidupan sosial, beberapa responden menunjukkan orientasi religius dalam kesannya, tercermin dari ungkapan syukur "Alhamdulillah" yang muncul pada mayoritas jawaban, mengindikasikan adanya kesadaran spiritual yang selaras dengan tujuan Modul 1 (Keluarga *Sakinah* Maslahah).

Dengan mempertimbangkan keterbatasan waktu penelitian yang dilaksanakan tidak lama setelah pelaksanaan Bimwin, capaian indikator *sakinah-mawaddah-rahmah* dalam penelitian ini lebih tepat dimaknai sebagai indikasi kesiapan awal (*early readiness indicators*) menuju keluarga harmonis, bukan sebagai pengukuran final atas keberhasilan pembentukan keluarga harmonis itu sendiri, yang secara metodologis memerlukan rentang waktu observasi pascamenikah yang

lebih panjang sebagaimana telah diantisipasi dalam desain kisi-kisi instrumen (Tabel 3.2).

Untuk mempermudah penyajian, enam indikator operasional keluarga *sakinah* berikut dapat digunakan sebagai kerangka tabel perbandingan pemahaman catin sebelum dan sesudah mengikuti Bimwin (data pretest-posttest Format 1) serta hasil wawancara pasangan pasca-menikah. Tabel ini disediakan kosong dan wajib diisi hanya dengan data riil hasil penelitian Anda.

Indikator Operasional Keluarga *Sakinah*	**Pemahaman Sebelum Bimwin (Pretest)**	**Pemahaman Sesudah Bimwin (Post-test)**	**Temuan Wawancara**
Kualitas komunikasi interpersonal	Belum terdata (Format 1 tidak diperoleh sebagai dokumen penelitian)	Belum terdata (Format 1 tidak diperoleh sebagai dokumen penelitian)	Peserta menyatakan memahami "hak dan kewajiban kami masing-masing pasangan" (Nurul Qumairah)
Keterampilan manajemen konflik	Belum terdata	Belum terdata	Tidak tergali eksplisit dalam wawancara; berkaitan

			dengan Modul 2 yang tidak teramati disampaikan pada kedua sesi observasi
Keseimbangan hak dan kewajiban suami-istri	Belum terdata	Belum terdata	Verliadi: memperoleh "gambaran-gambaran tentang hak serta kewajiban sebagai seorang suami nantinya"
Pemenuhan ketahanan finansial keluarga	Belum terdata	Belum terdata	61% responden (11 dari 18) belum bekerja/belum memiliki pekerjaan tetap; Modul 3 disampaikan namun kompeten

			si fasilitator relatif rendah (dominan skor 2)
Kesadaran kesehatan reproduksi	Belum terdata	Belum terdata	Modul 4 tidak disampaikan pada sesi 9 Juli 2026; tidak ada pernyataan responden terkait materi ini dalam wawancara
Kesiapan pengasuhan anak (parenting)	Belum terdata	Belum terdata	Materi disampaikan oleh Penyuluh KB DP2KB (Modul 5); direspons positif secara umum oleh peserta

Tabel 3.5. Perbandingan Pemahaman Calon Pengantin Sebelum dan Sesudah Bimwin Catin
(Sumber: Hasil wawancara terhadap calon pengantin, Juli 2026; data pretest-posttest belum diperoleh sebagai dokumen penelitian)

4. Sintesis Efektivitas

Bagian ini merangkum hasil analisis poin a-c menjadi satu simpulan sintetis mengenai tingkat efektivitas Bimwin Catin di KUA Kecamatan Simeulue Timur, yang menjadi jawaban langsung atas rumusan masalah kedua. Simpulan sintetis ini sebaiknya menegaskan secara eksplisit pada faktor/unsur/indikator mana Bimwin Catin telah berjalan efektif dan pada bagian mana masih terdapat kesenjangan antara norma (bagian B) dan praktik (data lapangan).

Berdasarkan analisis pada poin a sampai c di atas, dapat disintesiskan bahwa pelaksanaan Bimwin Catin di KUA Kecamatan Simeulue Timur menunjukkan efektivitas yang bersifat parsial, yaitu sebagian telah tercapai dan sebagian lain masih memerlukan perbaikan. Pada dimensi yang telah berjalan efektif, ditemukan: (1) tingkat partisipasi dan respons peserta yang sangat tinggi, ditunjukkan oleh kehadiran 100% responden dan kesan yang seluruhnya positif; (2) ketersediaan sarana-prasarana yang cukup memadai (skor 4 dari skala 5); (3) komitmen kehadiran dan pendampingan penuh fasilitator sepanjang sesi; serta (4) terjalinnya kerja sama lintas sektor dengan DP2KB untuk memperkuat materi generasi berkualitas, yang sejalan dengan orientasi *maqāṣid ḥifẓ al-nasl* sebagai payung utama penelitian ini.

Pada dimensi yang masih menunjukkan kesenjangan (gap) antara norma dan praktik, ditemukan: (1) ketidaklengkapan penyampaian modul, khususnya

Modul 4 (Menjaga Kesehatan Reproduksi) yang tidak disampaikan pada salah satu sesi observasi, serta Modul 2 (Psikologi Keluarga) yang tidak teramati secara eksplisit disampaikan pada kedua sesi; (2) variasi kompetensi fasilitator yang belum merata, khususnya pada aspek penggunaan media pembelajaran dan penampilan profesional; (3) seluruh 18 responden yang diwawancarai menyatakan belum menerima Buku Fondasi Keluarga Sakinah, padahal buku ini merupakan bahan bacaan mandiri penting yang diterbitkan Kementerian Agama RI; dan (4) pola komunikasi jadwal yang masih bersifat informal dan mendadak (rentang H-1 sampai H-3), berpotensi menyulitkan kesiapan peserta yang bekerja.

Dengan merujuk pada indikator efektivitas program sebagaimana dielaborasi pada BAB II (ketercapaian tujuan, ketepatan sasaran, ketepatan waktu, kualitas layanan, dan perubahan perilaku), dapat disimpulkan bahwa Bimwin Catin di KUA Kecamatan Simeulue Timur telah efektif pada dimensi ketepatan sasaran (menjangkau seluruh calon pengantin yang akan menikah) dan kualitas layanan dari sisi kepuasan peserta, tetapi belum sepenuhnya efektif pada dimensi ketercapaian tujuan secara substantif --- karena tidak seluruh materi tersampaikan lengkap --- serta memerlukan penguatan pada dimensi perubahan perilaku yang capaiannya baru dapat diukur secara memadai melalui penelitian lanjutan pascamenikah dengan rentang waktu yang lebih panjang. Sintesis ini menjadi jawaban atas rumusan masalah kedua penelitian ini, sekaligus menjadi dasar perumusan kesimpulan pada BAB IV.

C. Faktor Pendukung dan Penghambat Efektivitas Bimbingan Perkawinan

Sub-bagian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah ketiga yang telah diajukan sebelumnya, dengan

melibatkan analisis mendalam terhadap berbagai faktor yang dapat berfungsi sebagai pendukung maupun penghambat dalam konteks implementasi program. Proses identifikasi ini dilakukan dengan merujuk pada indikator-indikator yang tercantum dalam kisi-kisi instrumen yang telah disusun, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 3.2. Dalam analisis ini, faktor-faktor yang akan dibahas mencakup dukungan kelembagaan dan anggaran, motivasi peserta, kompetensi fasilitator, aksesibilitas dan kondisi geografis, serta regulasi dan sanksi administratif.

1. Faktor Pendukung

Berdasarkan analisis menyeluruh terhadap data yang telah diuraikan secara rinci pada bagian D.1 dan D.2, dapat diidentifikasi sejumlah faktor yang berperan signifikan dalam mendukung efektivitas program Bimbingan Perkawinan (Bimwin) untuk calon pengantin (catin) yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Simeulue Timur, yaitu:

Pertama-tama, penting untuk menggarisbawahi bahwa komitmen kelembagaan yang kuat merupakan salah satu elemen kunci dalam menjamin keberhasilan program-program yang dilaksanakan oleh lembaga terkait, khususnya dalam konteks pendidikan dan pelatihan. Komitmen ini tidak hanya mencakup dukungan finansial dan sumber daya, tetapi juga meliputi dedikasi yang tulus dari seluruh anggota organisasi, mulai dari pimpinan hingga staf pengajar dan administratif. Hal ini dapat dilihat dari keterlibatan langsung Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai fasilitator bersertifikat untuk Bimbingan Teknis (Bimtek) yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI). Memiliki implikasi yang signifikan terhadap pengembangan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan kementerian tersebut. Partisipasi aktif ini

tidak hanya menunjukkan komitmen KUA dalam meningkatkan kompetensi para pegawai dan pengelola kegiatan keagamaan, tetapi juga mencerminkan upaya pemerintah untuk memastikan bahwa setiap program yang dilaksanakan memiliki kualitas standar yang tinggi dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Keterlibatan ini tidak hanya sekadar simbolis, melainkan juga menunjukkan adanya keteladanan serta tanggung jawab yang langsung diemban oleh unsur pimpinan dalam melaksanakan dan mengawasi program tersebut. Selanjutnya, tanggung jawab yang diemban oleh pimpinan dalam melaksanakan dan mengawasi program mencakup berbagai aspek penting, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program. Pimpinan harus memastikan bahwa semua langkah yang diambil sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Ini termasuk mengalokasikan sumber daya yang memadai, melakukan pengawasan yang efektif, dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Tanggung jawab ini juga mencakup keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan dan penanganan masalah yang muncul selama pelaksanaan program. Melalui keterlibatan aktif Kepala KUA, diharapkan dapat terbentuk suatu kultur yang positif di lingkungan lembaga, dimana pimpinan tidak hanya menjadi pengawas, tetapi juga sebagai pendukung dan penggerak bagi seluruh anggota tim dan peserta program.

Kedua, analisis mengenai ketersediaan sarana dan prasarana yang cukup memadai dalam konteks observasi menunjukkan hasil yang signifikan. Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai merupakan salah satu faktor kunci dalam keberhasilan implementasi program atau kegiatan, terutama dalam lingkungan pendidikan dan penelitian. Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini

mengindikasikan bahwa infrastruktur yang tersedia, termasuk fasilitas fisik, peralatan, dan sumber daya manusia, berperan penting dalam menciptakan atmosfer belajar yang kondusif dan mendukung proses pembelajaran yang efektif. Hal ini tercermin dari perolehan skor Rata-Rata 4 (dari skala maksimum 5) pada seluruh delapan item yang telah ditetapkan dalam instrumen observasi. Penilaian ini mencakup berbagai aspek penting, khususnya terkait dengan ketersediaan Alat Tulis Kantor (ATK) yang lengkap dan memadai bagi peserta observasi. Informasi ini diperoleh melalui konfirmasi langsung dari keseluruhan 18 responden yang terlibat dalam wawancara, yang memberikan pandangan dan pengalaman mereka mengenai kondisi yang ada.

Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai merupakan elemen krusial dalam mendukung proses observasi yang efektif. Dalam konteks ini, sarana yang tersedia tidak hanya terbatas pada alat dan bahan, tetapi juga mencakup ruang fisik yang nyaman serta aksesibilitas yang baik bagi semua peserta. Oleh karena itu, skor tinggi yang diperoleh mencerminkan bahwa institusi atau program yang bersangkutan telah melakukan upaya serius dalam menyediakan fasilitas yang diperlukan untuk menunjang kegiatan observasi.

Ketiga, terjalinnya kerja sama lintas sektor dengan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB) melalui pelibatan Penyuluh KB sebagai narasumber eksternal untuk materi Mempersiapkan Generasi Berkualitas, Keterlibatan ini tidak hanya memperkaya materi pembelajaran, khususnya dalam pengalaman, tetapi juga memberikan perspektif yang lebih luas dan kredibilitas yang tinggi dalam penyampaian informasi kepada calon pengantin.

Penyuluh KB memiliki kompetensi dan pengalaman yang luas dalam memberikan informasi dan edukasi terkait kesehatan reproduksi, perencanaan keluarga, serta pengembangan sumber daya manusia. Dalam konteks ini, mereka tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai fasilitator yang memperkaya perspektif para calon pengantin. Dengan melibatkan mereka dalam penyusunan dan penyampaian materi, kredibilitas dan relevansi informasi yang disampaikan dapat meningkat secara signifikan. Kolaborasi ini memungkinkan pengayaan materi ajar dengan berbagai perspektif yang lebih komprehensif. Penyuluh KB dapat memberikan insight yang berbasis pada data empiris dan praktik terbaik yang telah diterapkan dalam program-program KB sebelumnya. Dalam konteks pendidikan pra-nikah, hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa calon pengantin tidak hanya mendapatkan teori, tetapi juga pemahaman praktis yang dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari mereka setelah menikah.

Kerja sama lintas sektor ini tidak hanya berimplikasi pada peningkatan kualitas materi, tetapi juga pada penguatan jaringan antar lembaga. Melalui kolaborasi ini, berbagai lembaga dapat saling bertukar informasi, pengalaman, dan sumber daya yang pada akhirnya akan mendukung pencapaian tujuan bersama dalam menciptakan generasi yang berkualitas. Dengan demikian, sinergi antara pendidikan dan program-program keluarga berencana dapat menciptakan sebuah ekosistem yang saling mendukung, di mana setiap pihak berkontribusi terhadap peningkatan kualitas individu dan masyarakat secara keseluruhan.

Keempat, Tingginya motivasi serta respons positif dari peserta program bimbingan calon pengantin

(Bimwin) dapat dilihat dari beberapa indikator yang signifikan. Salah satu indikator utama adalah kehadiran penuh yang mencapai 100% dari semua responden yang diwawancarai. Angka kehadiran ini bukan hanya sekadar angka, tetapi mencerminkan komitmen dan keterlibatan aktif setiap peserta dalam mengikuti seluruh rangkaian kegiatan yang dirancang. Hal ini menunjukkan bahwa peserta memiliki ketertarikan yang tinggi terhadap materi yang disampaikan serta kesediaan untuk berinvestasi waktu dan perhatian mereka dalam proses pembelajaran.

Lebih lanjut, kesan-kesan yang diperoleh dari peserta setelah mengikuti program Bimwin juga menunjukkan hasil yang sangat positif dan apresiatif. Seluruh umpan balik yang diberikan oleh peserta mengindikasikan bahwa mereka merasa terbantu dan mendapatkan wawasan baru yang bermanfaat. Misalnya, banyak dari mereka menyatakan bahwa materi yang diajarkan sangat relevan dengan kebutuhan mereka sebagai calon pengantin, dan memberikan perspektif yang lebih luas mengenai persiapan perkawinan, baik secara emosional, psikologis, maupun praktis.

Selain itu, respons dari peserta tidak hanya berhenti pada pernyataan positif, tetapi juga diwarnai dengan permintaan yang mencolok dari sejumlah peserta agar program ini dilanjutkan dengan bimbingan yang lebih mendalam. Permintaan ini menggambarkan adanya keinginan yang kuat dari peserta untuk terus belajar dan mengembangkan pengetahuan mereka, serta melakukan persiapan yang lebih matang menjelang pernikahan. Keterbukaan mereka untuk menerima bimbingan tambahan menunjukkan bahwa mereka menghargai proses pembelajaran ini dan mengakui pentingnya persiapan yang baik sebelum melangkah ke jenjang yang lebih serius dalam kehidupan mereka.

Secara keseluruhan, kombinasi antara kehadiran penuh, umpan balik positif, dan permintaan untuk pengembangan lebih lanjut merupakan indikator kuat bahwa program Bimwin telah berhasil memenuhi harapan peserta. Temuan ini tidak hanya memberikan gambaran tentang efektivitas program, tetapi juga menekankan kebutuhan untuk terus mengadaptasi dan meningkatkan isi serta pendekatan dari program tersebut agar dapat menjawab tuntutan serta harapan peserta di masa mendatang. Melalui pemahaman yang mendalam terhadap motivasi dan kebutuhan peserta, penyelenggara program dapat merumuskan strategi yang lebih baik untuk meningkatkan kualitas serta relevansi dari program bimbingan ini ke depannya. (Sumber: Formulir Pemantauan Bimwin Catin dan Hasil Wawancara Calon Pengantin, Juli 2026).

2. Faktor Penghambat

Sebaliknya, dalam analisis mendalam mengenai efektivitas program Bimbingan Pranikah (Bimwin) bagi calon pengantin (catin) di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Simeulue Timur, terdapat sejumlah faktor signifikan yang dapat dikategorikan sebagai penghambat. Berdasarkan data yang diperoleh melalui penelitian ini, faktor-faktor tersebut mencakup berbagai aspek yang mempengaruhi pelaksanaan program dan pencapaian tujuan yang diharapkan. Berikut adalah uraian mengenai faktor-faktor yang menghambat efektivitas Bimwin Catin di KUA Kecamatan Simeulue Timur berdasarkan data yang diperoleh adalah sebagai berikut.

Pertama, terdapat keterbatasan signifikan dalam jumlah fasilitator yang tersedia apabila dibandingkan dengan jumlah modul yang harus disampaikan kepada peserta. Dalam observasi yang dilakukan, terdapat hanya tiga fasilitator yang terlibat dalam sesi pembelajaran yang

mencakup lima modul pokok yang telah ditetapkan. Fenomena ini menciptakan tantangan yang cukup besar dalam upaya memastikan bahwa semua materi dapat disampaikan dengan kualitas dan kedalaman yang memadai, sehingga Modul 4 (Menjaga Kesehatan Reproduksi) tidak tersampaikan pada salah satu sesi.

Kedua, belum meratanya fasilitator dalam penggunaan media pembelajaran merupakan salah satu faktor kunci yang dapat menentukan keberhasilan proses pembelajaran. Media yang efektif tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu, tetapi juga dapat menciptakan lingkungan belajar yang interaktif dan menarik bagi peserta bimbingan. Namun, dalam praktiknya, ketiga fasilitator yang diobservasi menunjukkan adanya variasi yang cukup mencolok dalam penerapan teknik dan strategi pemanfaatan media tersebut seluruhnya memperoleh skor 2 (Cukup Baik), lebih rendah dibandingkan aspek kompetensi lainnya.

Ketiga, belum terdistribusikannya Buku Fondasi Keluarga Sakinah kepada peserta, sebagaimana dikonfirmasi secara konsisten oleh seluruh 18 responden yang diwawancarai menyatakan belum atau tidak mendapatkan buku tersebut, padahal buku ini merupakan bahan bacaan mandiri pendukung utama dalam kurikulum Bimwin. Buku ini dirancang untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai konsep dan nilai-nilai yang mendasari pernikahan yang harmonis dan sejahtera. Pembahasan tentang aspek-aspek fundamental dalam membangun keluarga yang sakinah, seperti komunikasi, pengelolaan konflik, dan pembinaan karakter, sangat diperlukan. Tanpa akses terhadap materi tersebut, peserta tidak hanya kehilangan kesempatan belajar, tetapi juga dapat mempengaruhi kualitas persiapan mereka untuk memasuki lembaga pernikahan.

Keempat, pola sosialisasi jadwal yang bersifat mendadak dan informal (melalui WA/telepon, dengan jeda waktu pemberitahuan yang singkat, pada sejumlah kasus hanya dua hari sebelum pelaksanaan), yang berpotensi menyulitkan calon pengantin --- khususnya yang bekerja --- untuk mempersiapkan diri dan mengurus izin secara memadai, meskipun dalam praktiknya belum ditemukan kasus ketidakhadiran akibat kendala ini pada data yang diperoleh.

Kelima, tantangan struktural berupa kondisi geografis Kabupaten Simeulue sebagai wilayah kepulauan, sebagaimana telah diuraikan pada BAB I dan BAB II, yang secara umum berpotensi memengaruhi mobilitas narasumber eksternal dan aksesibilitas peserta dari desa-desa yang lebih terpencil, sekalipun dalam data wawancara yang diperoleh tidak ditemukan keluhan eksplisit mengenai hal ini. (Sumber: Formulir Pemantauan Bimwin Catin dan Hasil Wawancara Calon Pengantin, Juli 2026).

3. Analisis Teoretis

Faktor pendukung dan penghambat di atas dianalisis kembali menggunakan faktor masyarakat dan faktor kebudayaan dari teori Soekanto, unsur budaya hukum (legal culture) dari teori Friedman, serta variabel disposisi dan struktur birokrasi dari teori Edwards III, sehingga diperoleh penjelasan yang tidak hanya bersifat deskriptif tetapi juga memiliki landasan teoretis yang kokoh.[176]

Faktor pendukung dan penghambat sebagaimana diuraikan pada poin a dan b sebelumnya di atas dapat dianalisis lebih lanjut melalui faktor masyarakat dan

[176] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 8; George C. Edwards III, *Implementing Public Policy* (Washington DC: Congressional Quarterly Press, 1980), hlm. 10-11.

faktor kebudayaan dari teori Soekanto menyatakan bahwa masyarakat memiliki struktur dan norma yang berfungsi sebagai pedoman dalam berinteraksi dan menjalankan aktivitas hukum, unsur budaya hukum (legal culture). Selanjutnya, analisis ini dapat diperluas melalui konsep unsur budaya hukum (legal culture) yang diusulkan teori Friedman, serta variabel disposisi dan struktur birokrasi dari teori Edwards III.

Dari sisi faktor masyarakat dan budaya hukum, tingginya antusiasme dan kepatuhan calon pengantin di Kecamatan Simeulue Timur dalam mengikuti Bimwin Catin --- ditunjukkan oleh 100% kehadiran dan respons positif --- mencerminkan budaya hukum eksternal yang kondusif bagi keberlangsungan program, sejalan dengan karakteristik masyarakat kepulauan yang umumnya menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan dan kepatuhan terhadap otoritas keagamaan setempat, termasuk KUA sebagai representasi ulil amri dalam pembinaan keluarga sebagaimana telah diuraikan pada BAB II.

Ditinjau dari variabel disposisi yang diidentifikasi dalam kerangka kerja Edwards III, dapat dilihat bahwa komitmen kehadiran penuh dari seorang fasilitator tidak hanya menjadi modal disposisi yang positif, tetapi juga berfungsi sebagai aspek kunci yang mendukung efektivitas proses pembelajaran. Kehadiran penuh ini mencakup tidak hanya kehadiran fisik, tetapi juga keterlibatan emosional dan intelektual fasilitator dalam setiap sesi interaksi dengan peserta didik. Fasilitator yang hadir secara penuh menunjukkan komitmennya untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, aman, dan mendorong partisipasi aktif dari semua peserta --- tanpa memastikan seluruh modul tersampaikan --- mengindikasikan disposisi yang belum sepenuhnya berorientasi pada pemenuhan tujuan kebijakan secara

utuh, melainkan lebih pada pemenuhan kewajiban formal kehadiran semata.

Sementara itu, pada variabel struktur birokrasi, keterbatasan jumlah fasilitator internal KUA (hanya satu Kepala KUA dan satu penghulu yang teramati aktif sebagai fasilitator, ditambah satu narasumber eksternal) dibandingkan tuntutan lima modul materi pokok menunjukkan adanya kesenjangan struktural antara kapasitas kelembagaan dengan beban tugas yang diamanatkan Kepdirjen 1221/2025, khususnya bagi KUA di wilayah kepulauan dengan keterbatasan jumlah pegawai fungsional. Kondisi ini sejalan dengan temuan Lalu Muhammad Tamimi dkk. dan Anisa Rahmawati sebagaimana telah diuraikan pada BAB II, bahwa keterbatasan sumber daya manusia pelaksana menjadi salah satu faktor penghambat efektivitas bimbingan perkawinan di berbagai daerah.

Dengan demikian, faktor pendukung dan penghambat yang teridentifikasi di KUA Kecamatan Simeulue Timur pada dasarnya mencerminkan pola umum yang juga ditemukan pada penelitian-penelitian terdahulu (BAB I bagian Kajian Pustaka), yaitu modal sosial dan budaya hukum masyarakat yang kondusif berhadapan dengan keterbatasan struktural kelembagaan dari sisi kuantitas dan pemerataan kompetensi fasilitator. Temuan ini menjadi jawaban empiris atas rumusan masalah ketiga penelitian ini.

4.5. Sintesis Umum Pembahasan

Merujuk pada keseluruhan hasil analisis yang telah disajikan secara mendetail pada bagian D, dapat disusun suatu sintesis umum yang menghubungkan kembali temuan penelitian dengan kerangka berpikir yang telah dibangun pada BAB II. Proses ini tidak hanya penting untuk memperjelas keterkaitan antara hasil dan teori yang ada, tetapi juga untuk memberikan

wawasan yang lebih mendalam mengenai implikasi dari temuan tersebut terhadap bidang studi yang relevan.

Pertama, terkait rumusan masalah pertama (bagaimana pelaksanaan Bimwin Catin di KUA Kecamatan Simeulue Timur), penelitian ini menemukan bahwa pelaksanaan Bimwin Catin secara prosedural telah berjalan --- mencakup penyampaian undangan, penyediaan ATK, penggunaan aula KUA sebagai lokasi bimbingan, dan pendampingan penuh oleh fasilitator sepanjang sesi --- namun secara substantif belum sepenuhnya memenuhi ketentuan Kepdirjen Nomor 1221 Tahun 2025, terutama pada aspek kelengkapan lima modul materi pokok. Temuan ini mengonfirmasi kerangka berpikir penelitian yang menempatkan kualitas input (kompetensi fasilitator, relevansi materi) dan kualitas proses (metode, alokasi waktu) sebagai penentu utama efektivitas bimbingan, sebagaimana telah dirumuskan pada Skema Kerangka Berpikir Penelitian (BAB II).

Kedua, terkait rumusan masalah kedua (seberapa efektif Bimwin Catin dalam membentuk keluarga harmonis), dengan menggunakan model evaluasi CIPP (Stufflebeam), penelitian ini menemukan bahwa dimensi *context* (kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat) dan sebagian besar dimensi input (SDM lintas sektor, sarana-prasarana) telah terpenuhi secara cukup memadai, namun dimensi *process* (kelengkapan penyampaian materi) dan dimensi *product* (capaian pemahaman peserta secara menyeluruh, khususnya terkait kesehatan reproduksi dan manajemen konflik) belum sepenuhnya optimal. Dari perspektif teori efektivitas hukum Soekanto-Friedman, faktor sarana dan faktor masyarakat/budaya hukum tergolong mendukung, sedangkan faktor substansi hukum (kelengkapan materi) masih menyisakan kesenjangan. Dari perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, tiga dimensi *al-kulliyyāt al-khamsah* (*ḥifẓ al-dīn*, *ḥifẓ al-māl*, *ḥifẓ al-nasl*) terindikasi terealisasi cukup baik, sedangkan dua dimensi lainnya (*ḥifẓ al-'aql* dan terutama *ḥifẓ al-nafs*)

menunjukkan kelemahan yang perlu menjadi prioritas perbaikan, mengingat *ḥifẓ al-nafs* melalui Modul 4 berkaitan langsung dengan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana ditegaskan pada BAB II. Dengan demikian, proposisi teoretis yang dirumuskan pada BAB II --- bahwa bimbingan perkawinan yang berkualitas (materi lengkap, fasilitator kompeten, metode tepat) berkontribusi positif terhadap kesiapan keluarga harmonis, sedangkan pelaksanaan yang tidak optimal berpotensi menghambat pencapaian tujuan tersebut --- terkonfirmasi sebagian oleh data empiris: pada aspek yang berjalan optimal (partisipasi, sarana, komitmen fasilitator), indikasi kesiapan menuju keluarga *sakinah* cukup menjanjikan; sedangkan pada aspek yang belum optimal (kelengkapan modul, terutama kesehatan reproduksi dan psikologi keluarga), potensi kesenjangan kesiapan calon pengantin patut menjadi perhatian.

Ketiga, terkait rumusan masalah ketiga (faktor pendukung dan penghambat), penelitian ini menemukan bahwa modal sosial berupa tingginya kepatuhan dan antusiasme masyarakat, ditambah komitmen kelembagaan KUA dan kerja sama lintas sektor, menjadi faktor pendukung utama; sedangkan keterbatasan jumlah dan pemerataan kompetensi fasilitator, ketiadaan distribusi Buku Fondasi Keluarga Sakinah, serta pola komunikasi jadwal yang informal dan mendadak menjadi faktor penghambat utama. Faktor-faktor ini sejalan dengan temuan penelitian-penelitian terdahulu yang telah ditelaah pada Kajian Pustaka BAB I.

Secara keseluruhan, sintesis di atas menunjukkan bahwa Bimwin Catin di KUA Kecamatan Simeulue Timur berada pada kategori "cukup efektif dengan sejumlah catatan perbaikan", bukan pada kategori "sangat efektif" maupun "tidak efektif". Kategori ini konsisten dengan pola temuan pada mayoritas penelitian terdahulu yang telah ditelaah pada BAB I (Kajian Pustaka), yang secara umum juga menemukan bahwa bimbingan perkawinan di berbagai KUA di Indonesia ---

termasuk Gedangan Sidoarjo, Sambirejo Sragen, Praya Barat Lombok Tengah, dan Amuntai Tengah --- berjalan pada rentang cukup efektif hingga belum sepenuhnya efektif, dengan kendala yang relatif serupa berupa keterbatasan sumber daya dan kompetensi fasilitator. Sintesis inilah yang menjadi dasar penyusunan kesimpulan dan rekomendasi pada BAB IV.

BAB IV
PENUTUP

Bab ini menyajikan kesimpulan sebagai jawaban atas tiga rumusan masalah penelitian sebagaimana telah dirumuskan pada BAB I, yang disusun berdasarkan hasil analisis data pada BAB III, serta saran-saran yang bersifat konstruktif bagi para pemangku kepentingan dan peneliti selanjutnya, disertai nasihat singkat penulis mengenai konsep menuju keluarga sakinah.

4.1. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada BAB IV, penelitian ini menyimpulkan tiga hal pokok sebagai jawaban atas rumusan masalah penelitian sebagaimana berikut.

A. Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Simeulue Timur

Pelaksanaan Bimwin Catin di KUA Kecamatan Simeulue Timur secara prosedural-administratif telah berjalan sesuai kerangka umum Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 1221 Tahun 2025: undangan disampaikan kepada seluruh calon pengantin, alat tulis kantor (ATK) dan sarana-prasarana disediakan cukup memadai (skor rata-rata 4 dari skala 5), serta fasilitator hadir dan mendampingi peserta secara penuh sepanjang sesi. Metode yang digunakan adalah metode tatap muka dengan durasi yang pada umumnya sesuai standar 10 jam pelajaran, dan jumlah peserta per sesi berada pada rentang yang disyaratkan norma (10-30 orang). Namun, secara substantif, penyampaian materi belum sepenuhnya lengkap: Modul 4 (Menjaga Kesehatan Reproduksi) tidak disampaikan pada salah satu sesi yang diobservasi, sementara Modul 2 (Psikologi Keluarga) tidak teramati secara eksplisit disampaikan pada kedua sesi. Fasilitator cenderung menyampaikan materi sesuai keahliannya masing-masing, bukan berdasarkan pembagian modul yang terkoordinasi

secara formal, dan kompetensi fasilitator berada pada kategori Cukup Baik hingga Baik dengan variasi yang cukup signifikan antarfasilitator, terutama pada aspek penggunaan media pembelajaran.

B. Efektivitas Bimbingan Perkawinan dalam Mewujudkan Keluarga Harmonis

Efektivitas Bimwin Catin di KUA Kecamatan Simeulue Timur dalam membentuk keluarga harmonis tergolong cukup efektif dengan sejumlah catatan perbaikan, bukan sangat efektif maupun tidak efektif. Ditinjau dari model evaluasi CIPP, dimensi context dan sebagian besar dimensi input telah terpenuhi secara memadai, sedangkan dimensi process dan product masih memerlukan penguatan. Berdasarkan teori efektivitas hukum Soekanto dan Friedman, faktor sarana/fasilitas serta faktor masyarakat/budaya hukum tergolong mendukung, sementara faktor substansi hukum --- yaitu kelengkapan penyampaian materi --- masih menunjukkan kesenjangan dengan norma. Dalam perspektif teori *maqāṣid al-syarī'ah*, tiga dari lima dimensi *al-kulliyyāt al-khamsah* (*ḥifẓ al-dīn*, *ḥifẓ al-māl*, dan *ḥifẓ al-nasl*) terindikasi terealisasi cukup baik melalui Modul 1, 3, dan 5, sedangkan dua dimensi lainnya (*ḥifẓ al-'aql* melalui Modul 2, dan terutama *ḥifẓ al-nafs* melalui Modul 4) menunjukkan kelemahan yang signifikan. Adapun indikator keluarga *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* baru dapat dibaca sebagai indikasi kesiapan awal (early readiness) calon pengantin menjelang pernikahan, bukan sebagai capaian final keluarga harmonis, mengingat keterbatasan rentang waktu penelitian yang dilaksanakan tidak lama setelah pelaksanaan bimbingan.

C. Faktor Pendukung dan Penghambat Efektivitas Bimbingan Perkawinan

Faktor pendukung efektivitas Bimwin Catin di KUA Kecamatan Simeulue Timur meliputi: komitmen

kelembagaan yang kuat, tercermin dari keterlibatan langsung Kepala KUA sebagai fasilitator bersertifikat; ketersediaan sarana dan prasarana yang cukup memadai; terjalinnya kerja sama lintas sektor dengan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB); serta tingginya motivasi dan respons positif peserta, yang ditunjukkan oleh kehadiran penuh dan kesan yang seluruhnya apresiatif dari 18 responden yang diwawancarai. Sebaliknya, faktor penghambat meliputi: keterbatasan jumlah fasilitator dibandingkan jumlah modul yang harus disampaikan; belum meratanya kompetensi fasilitator, khususnya pada aspek pemanfaatan media pembelajaran; belum terdistribusikannya Buku Fondasi Keluarga Sakinah kepada seluruh peserta; pola sosialisasi jadwal bimbingan yang bersifat informal dan mendadak; serta tantangan struktural berupa kondisi geografis Kabupaten Simeulue sebagai wilayah kepulauan.

4.2. Saran

A. KUA Kecamatan Simeulue Timur

Penyelenggara bimbingan perkawinan di tingkat kecamatan hendaknya menyusun pembagian tugas penyampaian lima modul secara tertulis dan terjadwal di antara para fasilitator, sehingga Modul 2 (Psikologi Keluarga) dan Modul 4 (Menjaga Kesehatan Reproduksi) tersampaikan secara lengkap pada setiap sesi. Media pembelajaran juga perlu dibuat lebih interaktif, Buku Fondasi Keluarga Sakinah dibagikan kepada seluruh peserta (dapat dalam bentuk *e-book*), dan jadwal bimbingan diumumkan jauh hari agar calon pengantin yang bekerja dapat mempersiapkan diri.

B. Kementerian Agama

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Simeulue maupun Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh, diharapkan untuk dapat menambah jumlah dan kapasitas fasilitator bersertifikat pada KUA di wilayah

kepulauan yang memiliki keterbatasan jumlah pegawai fungsional, menyelenggarakan pelatihan penguatan keterampilan penggunaan media pembelajaran bagi fasilitator, memastikan ketersediaan dan distribusi Buku Fondasi Keluarga Sakinah hingga ke seluruh KUA di wilayah kerjanya, serta menerapkan mekanisme supervisi dan pemantauan berkala secara konsisten menggunakan Format 9 sebagaimana diatur dalam Kepdirjen Nomor 1221 Tahun 2025, agar kesenjangan antara norma dan praktik --- sebagaimana ditemukan dalam penelitian ini --- dapat diminimalkan secara berkelanjutan.

C. Pasangan Calon Pengantin

Calon pengantin dianjurkan untuk memanfaatkan sesi Bimwin secara maksimal dengan berperan aktif bertanya dan berdiskusi, khususnya terkait materi yang dirasa kurang tersampaikan secara mendalam seperti kesehatan reproduksi dan psikologi keluarga, serta mencari sumber informasi tambahan yang kredibel, termasuk melalui konsultasi individual dengan penghulu, guna melengkapi bekal pengetahuan yang diperoleh selama mengikuti bimbingan

D. Peneliti Selanjutnya

Kajian berikutnya perlu menggunakan rentang pengamatan pascamenikah yang lebih panjang agar capaian keluarga *sakinah, mawaddah,* dan *rahmah* dapat diukur lebih valid, serta membandingkan secara sistematis peserta bimbingan perkawinan berdasarkan Kepdirjen Nomor 189 Tahun 2021. Nomor 172 Tahun 2022 dengan peserta berdasarkan Kepdirjen Nomor 1221 Tahun 2025.

E. Nasihat Penulis: Menuju Keluarga Sakinah

Menurut penulis, keluarga sakinah tidak lahir dari selembar sertifikat bimbingan, melainkan dari ikhtiar suami dan istri yang terus dirawat sepanjang usia pernikahan. Ikhtiar itu bertumpu pada empat hal: meluruskan niat menikah sebagai ibadah kepada Allah Swt.; membangun

komunikasi yang jujur dan saling menghargai (*mu'āsyarah bi al-ma'rūf*); menunaikan hak dan kewajiban masing-masing secara seimbang; serta membiasakan musyawarah dan saling memaafkan ketika perselisihan datang. Dengan cara inilah *sakinah, mawaddah,* dan *rahmah* sebagaimana disebut dalam Q.S. ar-Rūm (30): 21 dapat tumbuh dan bertahan dalam rumah tangga.

Demikian kesimpulan dan saran yang dapat disampaikan. Penelitian ini masih memiliki keterbatasan, terutama pada rentang waktu observasi yang relatif singkat dan cakupan wawancara yang belum mencakup seluruh informan sebagaimana direncanakan pada Tabel 2.1 BAB II. Meskipun demikian, penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi perbaikan pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin di KUA Kecamatan Simeulue Timur dan wilayah kepulauan lainnya, demi terwujudnya keluarga yang *sakinah, mawaddah,* dan *rahmah*.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, *Prinsip-Prinsip Dasar dalam Keluarga Islam*, Sleman: Aswaja Pressindo, 2022.

Abdussamad, Zuchri, *Metode Penelitian Kualitatif*, Makassar: Syakir Media Press, 2021.

Agung Prayoga, Bima, dkk., *"Ketimpangan Beban Emosional sebagai Faktor Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Blambangan Umpu Way Kanan),"* Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, Vol. 4, No. 2, 2026.

Akbarjono, Ali dan Ellyana, *Modul Bimbingan Perkawinan untuk Calon Pengantin*, Bengkulu: CV. Zigle Utama, 2020.

Al-Jazīrī, ‘Abdurraḥman, *Kitāb al-Fiqhi 'Alā Mazāhibil Arba‘ah*, jilid IV, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2003.

Al-Maḥallī, Jalāl al-Dīn dan Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī, *Tafsīr al-Jalālain*, Beirut: Maktabah Lubnān Nāsyirūn, 2003.

Al-Qurthubi, Imam, *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an wa Al-Mubayyin Lima Tadhammanahu min As-Sunnah wa Ayi Al-Furqan*, juz 16, Beirut: Muassasah al-Risalah, 2006.

Al Farisi, Usman, Endang Zakaria, Nurhadi, dan Ummah Karimah, *"Urgensi Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Dalam Mewujudkan Keluarga Harmonis,"* As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga, Vol. 6 No. 2, 2024.

Angriyanti, An Nisa, dkk., *"Efektivitas Pendidikan Pranikah dalam Menciptakan Rumah Tangga Harmonis (Studi Kasus KUA Kecamatan Sambirejo Kabupaten Sragen),"* AL-USARIYAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 3 No. 2, Juli 2025.

Assegaf, Abd. Rachman, *Studi Islam Kontekstual Elaborasi Paradigma Baru Muslim Kaffah*, Yogyakarta: Gama Media, 2005.

Asmawi, Muhammad, *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan*, Yogyakarta: Darussalam, 2004.

Asyraf Suryadi, *Evaluasi Program Model CIPP (Context, Input, Process, Product) antara Teori dan Praktiknya*, Yogyakarta: Samudra Biru, 2022.

Auda, Jasser, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syariah*, terj. Rosidin dan Ali Abd el-Mun'im, Bandung: Mizan, 2015.

Badan Pusat Statistik (BPS), *Statistik Indonesia 2025*, Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2025.

Badan Pusat Statistik (BPS), *Statistik Indonesia 2026*, Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2026.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Simeulue, *Kabupaten Simeulue dalam Angka 2025*, Simeulue: BPS Kabupaten Simeulue, 2024.

Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, *Jumlah Perceraian Menurut Kabupaten/Kota dan Faktor Penyebab Perceraian (Perkara) di Provinsi Aceh, 2025*, diakses melalui https://url-shortener.me/L0JL

Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996.

Basri, Rusdaya, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, Sulawesi Selatan: Kaaffah Learning Center, 2019.

Bungin, Burhan, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana, 2017.

Busriyanti, *"Kebijakan Bimbingan Pranikah dalam Perspektif Maqāṣid Al-Usrah,"* Disertasi, Surabaya: Pascasarjana UIN Sunan Ampel, 2020.

Darodjat dan Wahyudhiana M., *"Model Evaluasi Program Pendidikan,"* Islamadina, Vol. XIV, No. 1, 2015.

Data Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) KUA Kecamatan Simeulue Timur Tahun 2024–2025.

Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Desminar, dkk, *Hukum Keluarga Islam Membangun Keluarga Bahagia Berdasarkan Tuntunan Al-Quran dan Hadis*, Kota Padang: UMSB Press, 2022.

Djamarah, Syaiful Bahri, *Pola Asuh Orang Tua dan Komunikasi dalam Keluarga*, Jakarta: Rineka Cipta, 2014.

Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, Surat Nomor B-43/DT.III.II/HM.00/1/2026 tentang Penyampaian SK Dirjen Bimas Islam tentang Penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin, 9 Januari 2026.

Edwards III, George C., *Implementing Public Policy,* Washington DC: Congressional Quarterly Press, 1980.

Emmi Kholillah Harahap dan Sumarto, *Bimbingan Konseling*, Kota Jambi: Pustaka Ma'arif Press, 2020.

Fachri, Muhammad, *Kunci Rumah Tangga Harmonis dalam Islam*, Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2025.

Firmansyah dan Lilik Andaryuni, *"Efektivitas Program Bimbingan Perkawinan di Kota Samarinda,"* Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS", Vol. VII No. 2, Desember 2023.

Friedman, Lawrence M., *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial,* terj. M. Khozim, Bandung: Nusa Media, 2009.

Fitri, dkk, *"Efektivitas Kursus Pranikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara,"* Jurnal Pelayanan Publik, Vol. 1 No. 3, 2024.

Gunawan, Indra, *"Efektifitas Kursus Calon Pengantin (Suscatin) di KUA Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah,"* Tesis, Bengkulu: Program Pascasarjana IAIN Bengkulu, 2019.

Hikmatullah, *Fiqh Munakahat Pernikahan dalam Islam,* Jakarta Timur: Edu Pustaka, 2021.

Kementerian Agama RI, *Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, Jakarta: Direktorat Bina KUA & Keluarga *Sakinah* Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017.

Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Bina KUA dan Keluarga *Sakinah*, 2018.

Kementerian Agama RI, *Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah*, Jakarta: Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, 2011.

Kementerian Agama RI, *Tafsir Al-Qur'an Tematik: Membangun Keluarga Harmonis*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2008.

Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 172 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin.

Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 1221 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin.

Kurniawan, Agung, *Transformasi Pelayanan Publik*, Yogyakarta: Pembaruan, 2005.

Lestari, Ilma Nira, dkk., *"Efektivitas Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin (Catin) dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah,"* Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Mahasiswa (JPM-RM), Vol. 2 No. 1, 2023.

Luthfi, Mohammad, *"Komunikasi Interpersonal Suami dan Istri dalam Mencegah Perceraian di Ponorogo,"* ETTISAL: Journal of Communication, Vol. 2, No. 1, Juni 2017.

Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik,* Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan STIM YKPN, 2010.

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum,* edisi revisi, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.

Mufidah CH, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Malang: UIN Maliki Press, 2014.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020.

Munawwir, Ahmad Warson, *Al-Munawwir; Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.

Musyafa'ah, Nur Lailatul, dkk., *"Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di Kantor Urusan Agama Gedangan Sidoarjo,"* Journal of Islamic Family Law, Vol. 5 No. 2, Juli 2021.

Naamy, Nazar, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar & Aplikasinya*, Mataram: Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah LP2M UIN Mataram, 2019.

Novalea, dkk, *"Efektivitas Program Bimbingan Pranikah Pada Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara,"* Jurnal Pelayanan Publik, Vol. 2 No. 4, 2025.

Nugroho, Sigit Sapto, dkk, *Metodologi Riset Hukum*, Sukoharjo: Oase Pustaka, 2020.

Nurhayati, dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.

Nur, Syamsiah, dkk, *Fikih Munakahat Hukum Perkawinan dalam Islam*, Tasikmalaya: Hasna Pustaka, 2022.

Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Pasuruan: Qiara Media, 2021.

Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Rahmawati, Anisa, *"Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Oleh Kementerian Agama Kabupaten Sleman,"* Skripsi, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2018.

Ria, Wati Rahmi, *Hukum Perdata Islam (Suatu Pengantar)*, Bandar Lampung: Aura, 2018.

Saidah, *Bimbingan dan Konseling Keluarga*, Kota Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2022.

Samin, Sabri, *Dinamika Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Yogyakarta: TrustMedia Publishing, 2016.

Shihab, M. Quraish, *Pengantin Al-Qur'an: Kalung Permata buat Anak-Anakku*, Jakarta: Lentera Hati, 2007.

Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah*, Vol. 11, Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016.

Sri Susanti, dkk, *Membangun Keluarga Samara*, Cirebon: Buat Buku Internasional, 2023.

Sri Wahyuni, Ai, dkk, *"Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong,"* Jurnal Administrasi Publik dan Bisnis (JAPB), Vol. 2 No. 2, November 2019.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2013.

Suhertina, *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling*, Kota Pekanbaru, 2014.

Sutisna, dkk., *Panorama Maqashid Syariah*, ed. Abdurrahman Misno BP, Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2021.

Tamimi, Lalu Muhammad, dkk., *"Efektivitas Program Bimbingan Pra-Nikah sebagai Pondasi Keharmonisan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Teori Digital Native (Studi Kasus di KUA Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah),"* MAQASID: Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 14 No. 3, 2025.

Tamurang, Marjes, *Metodologi Penelitian*, Cilacap: Media Pustaka Indo, 2024.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 709/Un.08/Ps/08/2026
Tentang:
PENUNJUKAN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA

DIREKTUR PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Menimbang
1. bahwa untuk menjamin kelancaran penyelesaian studi pada Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh dipandang perlu menunjuk Pembimbing Tesis bagi mahasiswa;
2. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan Ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pembimbing Tesis.

Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Diploma, Sarjana, Pascasarjana Pada Perguruan Tinggi Agama;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015 tentang STATUTA UIN Ar-Raniry;
5. Keputusan Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama R.I. Nomor 40/EJ/1988 tentang Penyelenggaraan Program Pascasarjana IAIN Ar-Raniry di Banda Aceh;
6. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tanggal 2 Januari 2015 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur Pascasarjana dalam lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

Memperhatikan
1. Hasil Seminar Proposal Tesis semester Genap Tahun Akademik 2025/2026, pada hari Senin Tanggal 06 Juli 2026.
2. Keputusan Rapat Pimpinan Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada hari Rabu Tanggal 12 Juli 2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

Kesatu

Menunjuk:
1 **Dr. Mulfadi, M. Ag**
2. **Dr. Bukhari Ali, S. Ag., MA**

sebagai pembimbing tesis yang diajukan oleh:

N a m a	: Illian Hikma
NIM	: 241010015
Prodi	: Hukum Keluarga
Judul	: Efektivitas Program Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin Oleh KUA Kecamatan Simeulue Timur dalam Mewujutkan Keluarga Harmonis

Kedua
Pembimbing Tesis bertugas untuk mengarahkan, memberikan kritik konstruktif dan bimbingan Tesis sehingga dianggap memenuhi standar untuk memperoleh gelar Magister.

Ketiga
Kepada Pembimbing Tesis yang namanya tersebut di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Keempat
Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Kelima
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Agustus 2028 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada tanggal 12 Agustus 2026
Direktur,

Eka Srimulyani

Tembusan: Rektor UIN Ar-Raniry di Banda Aceh.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
PASCASARJANA

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp/Fax. : 0651-752921

Nomor : B-2009/Un.08/Ps.1/PP.00.09/09/2026
Lamp : -
Hal : ***Penelitian Ilmiah Mahasiswa***

Kepada Yth,
Kepala KUA Kecamatan Simeulue Timur

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pascasarjana UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

NIM	: 241010015
Nama	: ILLIAN HIKMA
Program Studi/Jurusan	: Hukum Keluarga (Ahwal Al-syakhshiyyah)
Alamat	: IBNU ABBAN

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Pascasarjana bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Tesis dengan judul ***EFEKTIVITAS PROGRAM BIMBINGAN PERKAWINAN BAGI CALON PENGANTIN OLEH KUA KECAMATAN SIMEULUE TIMUR DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA HARMONIS***

Banda Aceh, 01 September 2026
An. Direktur
Wakil Direktur

Prof. Dr. T. Zulfikar, S.Ag., M.Ed.
NIP. 197804302001121002

Berlaku sampai : 01 September 2026

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SIMEULUE
KANTOR URUSAN AGAMA SIMEULUE TIMUR
Jl.Syari'ah Lr. Durian Desa Suka Jaya Kode Pos : 23891
Email : kuakecamatansimeuluetimur@gmail.com telp.(0650) 21201

SURAT KETERANGAN

NOMOR: B-238 /Kua.1109041/BA.00/09/2026

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Mulyadi, S.Sy
NIP	: 199209112019031013
Jabatan	: Kepala KUA Simeulue Timur

dengan ini menerangkan bahwa:

Nama	: **Illian Hikma**
NIM	: 241010015
Prodi/Jurusan	: Hukum Keluarga (Ahwal Al-syakhshiyyah)
Alamat	: Jl. Ibnu Abban Desa Air Dingin

Saudara yang tersebut namanya diatas telah datang ke KUA Simeulue Timur Kabupaten Simeulue dalam rangka pengumpulan data/penelitian untuk keperluan penyusunan tesis.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya

Sinabang, 04 September 2026
Kepala KUA Simeulue Timur,

Mulyadi, S.Sy

LAMPIRAN

A. FORMULIR PEMANTAUAN PELAKSANAAN BIMWIN CATIN

Lampiran berikut menyajikan salinan asli Formulir Pemantauan Pelaksanaan Bimwin Catin pada KUA Kecamatan Simeulue Timur yang diisi oleh peneliti selaku pelaksana pemantauan pada tanggal 9 Juli 2026 dan 29 Juli 2026, mencakup penilaian sarana dan prasarana, substansi pelaksanaan, serta kompetensi fasilitator, sebagaimana menjadi dasar data primer analisis pada BAB IV.

FORMULIR PEMANTAUAN
PELAKSANAAN BIMWIN CATIN PADA KUA SIMEULUE TIMUR

Kabupaten/Kota/Prov : Simeulue Prov. Aceh
Tanggal Pelaksanaan : 09 Juli 2026
Tempat pelaksanaan : Aula KUA Simeulue Timur
Nama Penanggung Jawab/HP : Mulyadi, S.Sy
Nama Ketua Panitia/HP : Munawir, S.Sos
Nama Fasilitator/HP : 1. Mulyadi, S.Sy
2. Arif Man, S.Ag
3. Rifalmi
Pelaksana Pemantauan : Ikhsan Hikma

I. Sarana dan Prasarana

No	Sarana Prasarana	1	2	3	4	5
1	Tempat (keluasan)				✓	
2	Kenyamanan tempat				✓	
3	ATK untuk Peserta (Pensil, Kertas/blocknote, dll)				✓	
4	Perlengkapan (Kertas HVS, Flipchart, Papan Tulis, Spidol, Solatip, Laptop, dll)				✓	
5	Daftar Hadir Peserta, Fasilitator, Narasumber				✓	
6	Jadwal Bimbingan				✓	
7	Sertifikat				✓	
8	Undangan untuk Peserta				✓	

Ket: 1 = Tidak Ada 2 = Tidak Memadai 3 = Kurang Memadai 4 = Cukup Memadai 5 = Sangat Memadai (ada, sesuai, lengkap)

Lampiran A.1. Formulir Pemantauan Bimwin Catin – Data Umum dan Sarana-Prasarana (9 Juli 2026)

II. Substansi

1. Fasilitator pelaksana Bimwin Catin adalah orang yang sudah mengikuti Bimtek yang diselenggarakan oleh Kemenag RI. (Ya / Tidak)
2. Modul diterapkan secara lengkap (Ya / Tidak)

Tahapan Materi	Catatan
a. Mempersiapkan keluarga sakinah b. Mengelola psikologi dan dinamika keluarga c. Memenuhi kebutuhan dan mengelola keuangan keluarga d. Menjaga kesehatan reproduksi e. Mempersiapkan generasi berkualitas	Materi menjaga kesehatan reproduksi tidak masuk Materi

3. Fasilitator mengampu materi inti

Sesi	Catatan
a. Mempersiapkan keluarga Sakinah b. Mengelola psikologi dan dinamika keluarga c. Memenuhi kebutuhan dan mengelola keuangan keluarga	Diisi kepada Kua Sukabumi timur yang juga pasti Bimwin Kemenag RI

4. Fasilitator selalu mendampingi di seluruh materi (Ya / ~~Tidak~~)
5. Narasumber di luar Kementerian Agama (Ya / ~~Tidak~~)

Materi	Penerapan	Catatan
a. Memenuhi kebutuhan dan mengelola keuangan keluarga	~~Ya~~ / Tidak	
b. Menjaga kesehatan reproduksi	~~Ya~~ / Tidak	
c. Mempersiapkan generasi berkualitas	Ya / ~~Tidak~~	Penyuluh DP2KB

6. Modul diterapkan sesuai alur (dalam modul)

Materi	Penerapan	Catatan
a. Perkenalan dan kontrak belajar	~~Ya~~ / Tidak	
b. Mempersiapkan keluarga sakinah	Ya / ~~Tidak~~	
c. Mengelola psikologi dan dinamika keluarga	Ya / ~~Tidak~~	
d. Memenuhi kebutuhan dan mengelola keuangan keluarga	Ya / ~~Tidak~~	
e. Menjaga kesehatan reproduksi	~~Ya~~ / Tidak	
f. Mempersiapkan generasi berkualitas	Ya / ~~Tidak~~	
g. Refleksi dan Evaluasi	~~Ya~~ / Tidak	

Lampiran A.2. Formulir Pemantauan Bimwin Catin – Substansi Sesi I (9 Juli 2026)

II. Substansi

1. Fasilitator pelaksana Bimwin Catin adalah orang yang sudah mengikuti Bimtek yang diselenggarakan oleh Kemenag RI. (Ya / Tidak)
2. Modul diterapkan secara lengkap (Ya / Tidak)

Tahapan Materi	Catatan
a. Mempersiapkan keluarga sakinah b. Mengelola psikologi dan dinamika keluarga c. Memenuhi kebutuhan dan mengelola keuangan keluarga d. Menjaga kesehatan reproduksi e. Mempersiapkan generasi berkualitas	Menyampaikan materi berdasarkan modul saja

3. Fasilitator mengampu materi inti

Sesi	Catatan
a. Mempersiapkan keluarga Sakinah b. Mengelola psikologi dan dinamika keluarga c. Memenuhi kebutuhan dan mengelola keuangan keluarga	Fasilitator ya merupakan pengelola pada kelas simulasi dimana

4. Fasilitator selalu mendampingi di seluruh materi (Ya / Tidak)
5. Narasumber di luar Kementerian Agama (Ya / Tidak)

Materi	Penerapan	Catatan
a. Memenuhi kebutuhan dan mengelola keuangan keluarga	Ya / Tidak	Hasil ini menyampaikan hanya satu materinya
b. Menjaga kesehatan reproduksi	Ya / Tidak	
c. Mempersiapkan generasi berkualitas	Ya / Tidak	

6. Modul diterapkan sesuai alur (dalam modul)

Materi	Penerapan	Catatan
a. Perkenalan dan kontrak belajar	Ya / Tidak	
b. Mempersiapkan keluarga sakinah	Ya / Tidak	
c. Mengelola psikologi dan dinamika keluarga	Ya / Tidak	
d. Memenuhi kebutuhan dan mengelola keuangan keluarga	Ya / Tidak	

Lampiran A.3. Formulir Pemantauan Bimwin Catin – Substansi Sesi II (29 Juli 2026)

III. Kompetensi Fasilitator

Nama Fasilitator : Mulyadi, S.Sy

Materi : Keluarga Sakinah

Aspek Kompetensi	1	2	3	4
a. Materi yang disampaikan sesuai dengan tujuan dalam modul			✓	
b. Fasilitator menguasai materi dan menyampaikannya sesuai dengan modul			✓	
c. Fasilitator menggunakan dan menguasai metode sesuai modul			✓	
d. Fasilitator memberikan kesempatan yang cukup kepada Peserta untuk terlibat aktif/berpartisipasi, bertanya, berpendapat, menanggapi			✓	
e. Fasilitator menguasai dinamika peserta			✓	
f. Fasilitator mengelola kelas secara efektif			✓	
g. Fasilitator menggunakan bahasa yang komunikatif			✓	
h. Fasilitator menggunakan media secara efektif		✓		
i. Ketrampilan membangun suasana secara kondusif dan menyenangkan			✓	
j. Fasilitator berpenampilan profesional		✓		
k. Fasilitator menyampaikan materi tanpa melibatkan pandangan serta nilai-nilai pribadi			✓	

Keterangan: 1 = Kurang Baik 2 = Cukup Baik 3 = Baik 4 = Sangat Baik

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Lampiran A.4. Formulir Pemantauan – Kompetensi Fasilitator: Mulyadi, S.Sy. (Materi Keluarga Sakinah)



III. Kompetensi Fasilitator

Nama Fasilitator : Arisman, S.Ag. / penghulu

Materi : Memenuhi Kebutuhan Keluarga

Aspek Kompetensi	1	2	3	4
a. Materi yang disampaikan sesuai dengan tujuan dalam modul		✓		
b. Fasilitator menguasai materi dan menyampaikannya sesuai dengan modul		✓		
c. Fasilitator menggunakan dan menguasai metode sesuai modul			✓	
d. Fasilitator memberikan kesempatan yang cukup kepada Peserta untuk terlibat aktif/berpartisipasi, bertanya, berpendapat, menanggapi			✓	
e. Fasilitator menguasai dinamika peserta		✓		
f. Fasilitator mengelola kelas secara efektif		✓		
g. Fasilitator menggunakan bahasa yang komunikatif		✓		
h. Fasilitator menggunakan media secara efektif		✓		
i. Ketrampilan membangun suasana secara kondusif dan menyenangkan		✓		
j. Fasilitator berpenampilan profesional		✓		
k. Fasilitator menyampaikan materi tanpa melibatkan pandangan serta nilai-nilai pribadi			✓	

Keterangan: 1 = Kurang Baik 2 = Cukup Baik 3 = Baik 4 = Sangat Baik

Lampiran A.5. Formulir Pemantauan – Kompetensi Fasilitator: Arisman, S.Ag./Penghulu (Materi Memenuhi Kebutuhan Keluarga)

III. Kompetensi Fasilitator

Nama Fasilitator : Rifalmi / Penyuluh KB

Materi : Mempersiapkan Generasi Berkualitas

Aspek Kompetensi	1	2	3	4
a. Materi yang disampaikan sesuai dengan tujuan dalam modul			✓	
b. Fasilitator menguasai materi dan menyampaikannya sesuai dengan modul			✓	
c. Fasilitator menggunakan dan menguasai metode sesuai modul			✓	
d. Fasilitator memberikan kesempatan yang cukup kepada Peserta untuk terlibat aktif/berpartisipasi, bertanya, berpendapat, menanggapi			✓	
e. Fasilitator menguasai dinamika peserta		✓		
f. Fasilitator mengelola kelas secara efektif		✓		
g. Fasilitator menggunakan bahasa yang komunikatif			✓	
h. Fasilitator menggunakan media secara efektif		✓		
i. Ketrampilan membangun suasana secara kondusif dan menyenangkan		✓		
j. Fasilitator berpenampilan profesional			✓	
k. Fasilitator menyampaikan materi tanpa melibatkan pandangan serta nilai-nilai pribadi			✓	

Keterangan: 1 = Kurang Baik 2 = Cukup Baik 3 = Baik 4 = Sangat Baik

Lampiran A.6. Formulir Pemantauan – Kompetensi Fasilitator: Rifalmi/Penyuluh KB (Materi Mempersiapkan Generasi Berkualitas)

B. HASIL WAWANCARA KEPADA CALON PENGANTIN

Lampiran berikut menyajikan salinan asli lembar wawancara terhadap 18 calon pengantin yang telah mengikuti Bimwin Catin di KUA Kecamatan Simeulue Timur pada periode 9 Juli 2026 dan 29 Juli 2026, sebagaimana menjadi dasar data primer analisis pelaksanaan dan efektivitas Bimwin Catin pada BAB IV.

IV. Wawancara Kepada Calon Pengantin

Kabupaten/Kota/Provinsi: SIMEULUE

Tanggal Pelaksanaan : 29 JULI 2026

Identitas Responden

Nama : Ferdi Fernando

Alamat : Air Dingin

HP :

1. Apakah Anda mendapat undangan Bimwin?
 Ada.
2. Jika iya, kapan (pada tanggal berapa) Anda mendapat undangan Bimwin?
 29-7-2026
3. Apakah Anda mendapat jadwal Bimwin sebelumnya?
 DI WA
4. Berapa jam Anda mengikuti Bimwin?
 9.00
5. Apakah Anda Bekerja/tidak bekerja?
 BEKERJA SWASTA
6. Apakah Anda mendapat izin dari instansi/perusahaan tempat bekerja?
 -
7. Apakah Anda mendapat buku fondasi keluarga sakinah?
 TIDAK
8. Apakah Anda mendapatkan ATK saat registrasi? Apa saja?
 POLPEN, KERTAS
9. Mohon memberi kesan-kesan selama mengikuti Bimwin!
 KESAN: MATERI DISAMPAIKAN DENGAN JELAS OLEH AHLINYA
 PESAN : SEMOGA KEDEPANNYA ADA BIMBINGAN LANJUTAN DAN LEBIH MENDALAM

Pelaksana Pemantauan,

(ILLIAN HIKMA)

Lampiran B.1. Hasil Wawancara Calon Pengantin – Ferdi Fernando (Desa Air Dingin), 29 Juli 2026

IV. Wawancara Kepada Calon Pengantin

Kabupaten/Kota/Provinsi: Simeulue

Tanggal Pelaksanaan : Rabu 29-7-2026

Identitas Responden

Nama : Noval Abdul Fatah

Alamat : Suka Karya

HP :

1. Apakah Anda mendapat undangan Bimwin?
 Ya
2. Jika iya, kapan (pada tanggal berapa) Anda mendapat undangan Bimwin?
 29-7-2026
3. Apakah Anda mendapat jadwal Bimwin sebelumnya?
 Melalui wa, ada
4. Berapa jam Anda mengikuti Bimwin?
 09.00
5. Apakah Anda Bekerja/tidak bekerja?
 Belum
6. Apakah Anda mendapat izin dari instansi/perusahaan tempat bekerja?
 —
7. Apakah Anda mendapat buku fondasi keluarga sakinah?
 Tidak
8. Apakah Anda mendapatkan ATK saat registrasi? Apa saja?
 ada polpen dan notes
9. Mohon memberi kesan-kesan selama mengikuti Bimwin!
 Alhamdulillah bagus dapat memberikan informasi kehidupan berkeluarga

Pelaksana Pemantauan,

(ILLIAN HIKMA)

Lampiran B.2. Hasil Wawancara Calon Pengantin – Noval Abdul Fatah (Desa Suka Karya), 29 Juli 2026

IV. Wawancara Kepada Calon Pengantin

Kabupaten/Kota/Provinsi: Simeulue

Tanggal Pelaksanaan : 29 Juli 2026

Identitas Responden

Nama : Nurul Qumairah

Alamat : Suak Buluh

HP :

1. Apakah Anda mendapat undangan Bimwin?
Ada
2. Jika iya, kapan (pada tanggal berapa) Anda mendapat undangan Bimwin?
Tanggal 29-7-2026
3. Apakah Anda mendapat jadwal Bimwin sebelumnya?
di beritahu melalui wa
4. Berapa jam Anda mengikuti Bimwin?
Jam 09.00
5. Apakah Anda Bekerja/tidak bekerja?
Belum ada pekerjaan tetap.
6. Apakah Anda mendapat izin dari instansi/perusahaan tempat bekerja?
—
7. Apakah Anda mendapat buku fondasi keluarga sakinah?
Saya belum dapatkan
8. Apakah Anda mendapatkan ATK saat registrasi? Apa saja?
polpen dan kertas HVS
9. Mohon memberi kesan-kesan selama mengikuti Bimwin!
Alhamdulillah Bimwin ini bagus sekali untuk ilmu awal yang saya dapatkan sebelum nikah, dapat mengetahui hak dan kewajiban kami masing-masing pasangan.

Pelaksana Pemantauan,

(ILLIAN HIKMA)

Lampiran B.3. Hasil Wawancara Calon Pengantin – Nurul Qumairah (Desa Suak Buluh), 29 Juli 2026

IV. Wawancara Kepada Calon Pengantin

Kabupaten/Kota/Provinsi : Simeulue

Tanggal Pelaksanaan : 29 juli 2026

Identitas Responden

Nama : Puli Malizar

Alamat : Blok Rukam

HP :

1. Apakah Anda mendapat undangan Bimwin?
 Ada
2. Jika iya, kapan (pada tanggal berapa) Anda mendapat undangan Bimwin?
 tanggal 29-6-2026
3. Apakah Anda mendapat jadwal Bimwin sebelumnya?
 Dikabarkan melalui chat wa senin lalu
4. Berapa jam Anda mengikuti Bimwin?
 jam 09.00
5. Apakah Anda Bekerja/tidak bekerja?
 Belum
6. Apakah Anda mendapat izin dari instansi/perusahaan tempat bekerja?
 -
7. Apakah Anda mendapat buku fondasi keluarga sakinah?
 Belum dapat
8. Apakah Anda mendapatkan ATK saat registrasi? Apa saja?
 Ada buku note dan lembaran HVS, polpen
9. Mohon memberi kesan-kesan selama mengikuti Bimwin!
 dalam ruangan kami di bekali ilmu berkeluarga walaupun tidak sepenuhnya pelajaran dapat di sampaikan namun gambaran umum kami di bekali

Pelaksana Pemantauan,

(Ilian Hikma)

Lampiran B.4. Hasil Wawancara Calon Pengantin – Puli Malizar (Desa Blok Rukam), 29 Juli 2026

IV. Wawancara Kepada Calon Pengantin

Kabupaten/Kota/Provinsi: Simeulue

Tanggal Pelaksanaan : 29-07-2026

Identitas Responden

Nama : Wulandari. H

Alamat : Sinabang

HP :

1. Apakah Anda mendapat undangan Bimwin?
 Iya saya mendapat undangan untuk bimwin
2. Jika iya, kapan (pada tanggal berapa) Anda mendapat undangan Bimwin?
 29-Juli-2026
3. Apakah Anda mendapat jadwal Bimwin sebelumnya?
 Ada di informasikan melalui panggilan telfon
4. Berapa jam Anda mengikuti Bimwin?
 09:00 wib
5. Apakah Anda Bekerja/tidak bekerja?
 Belum bekerja
6. Apakah Anda mendapat izin dari instansi/perusahaan tempat bekerja?
 —
7. Apakah Anda mendapat buku fondasi keluarga sakinah?
 Belum memiliki buku fondasi keluarga sakinah
8. Apakah Anda mendapatkan ATK saat registrasi? Apa saja?
 Saya mendapatkan buku dan pulpen untuk menulis pain-pain yang penting.
9. Mohon memberi kesan-kesan selama mengikuti Bimwin!
 Saya sangat senang dan bersemangat untuk mendengarkan materi-materi yang di sampaikan semoga ada lagi bimbingan berikutnya

Pelaksana Pemantauan,

(Illian hikma)

Lampiran B.5. Hasil Wawancara Calon Pengantin – Wulandari. H (Desa Sinabang), 29 Juli 2026

IV. Wawancara Kepada Calon Pengantin

Kabupaten/Kota/Provinsi: Simeulue

Tanggal Pelaksanaan : 29-Juli-2026

Identitas Responden

Nama : Fina Iristavi

Alamat : Suak buluh.

HP :

1. Apakah Anda mendapat undangan Bimwin?
 Alhamdulillah, iya
2. Jika iya, kapan (pada tanggal berapa) Anda mendapat undangan Bimwin?
 29-07-2026
3. Apakah Anda mendapat jadwal Bimwin sebelumnya?
 Iya ada diinformasikan melalui chat wa dan telpon
4. Berapa jam Anda mengikuti Bimwin?
 09:00 WIB
5. Apakah Anda Bekerja/tidak bekerja?
 Belum bekerja
6. Apakah Anda mendapat izin dari instansi/perusahaan tempat bekerja?
 —
7. Apakah Anda mendapat buku fondasi keluarga sakinah?
 Saya mendapat buku dan pulpen belum ada
8. Apakah Anda mendapatkan ATK saat registrasi? Apa saja?
 Saya mendapat buku dan pulpen
9. Mohon memberi kesan-kesan selama mengikuti Bimwin!
 Saya bayak mendapat ilmu dan pemahaman baru tentang fondasi berumah tangga.

Pelaksana Pemantauan,

(Ilham hema)

Lampiran B.6. Hasil Wawancara Calon Pengantin – Fina Iristavi (Desa Suak Buluh), 29 Juli 2026

IV. Wawancara Kepada Calon Pengantin

Kabupaten/Kota/Provinsi : Simeulue

Tanggal Pelaksanaan : 29 - Juli - 2026

Identitas Responden

Nama : Isra Fauni

Alamat : Labuan Jaya

HP :

1. Apakah Anda mendapat undangan Bimwin?
 Iya alhamdulillah saya mendapatkan pemanggilan bimwin
2. Jika iya, kapan (pada tanggal berapa) Anda mendapat undangan Bimwin?
 29 - Juli - 2026
3. Apakah Anda mendapat jadwal Bimwin sebelumnya?
 Ada di informasikan melalui panggilan telfon pada 27-7-2026
4. Berapa jam Anda mengikuti Bimwin?
 09.00 wib
5. Apakah Anda Bekerja/tidak bekerja?
 Belum memiliki pekerjaan yang tetap
6. Apakah Anda mendapat izin dari instansi/perusahaan tempat bekerja?
 -
7. Apakah Anda mendapat buku fondasi keluarga sakinah?
 Belum ada
8. Apakah Anda mendapatkan ATK saat registrasi? Apa saja?
 Ada pulpen dan buku catatan
9. Mohon memberi kesan-kesan selama mengikuti Bimwin!
 Selama saya mengikuti bimwin saya banyak mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat dari Bapak - bapak yang memberikan materi tentang kehidupan berumah tangga.

Pelaksana Pemantauan,

(Illian hikma)

Lampiran B.7. Hasil Wawancara Calon Pengantin – Isra Fauni (Desa Labuan Jaya), 29 Juli 2026

IV. Wawancara Kepada Calon Pengantin

Kabupaten/Kota/Provinsi: Simeulue

Tanggal Pelaksanaan : 29 Juli 2026

Identitas Responden

Nama : Yoki Ismawanda

Alamat : Labuan Jaya

HP :

1. Apakah Anda mendapat undangan Bimwin?
Alhamdulillah Ada
2. Jika iya, kapan (pada tanggal berapa) Anda mendapat undangan Bimwin?
29-Juli-2026
3. Apakah Anda mendapat jadwal Bimwin sebelumnya?
Ada di informasikan melalui chat wa tgl 27/6/2026
4. Berapa jam Anda mengikuti Bimwin?
09:00 WIB
5. Apakah Anda Bekerja/tidak bekerja?
pekerjaan Saya nelayan
6. Apakah Anda mendapat izin dari instansi/perusahaan tempat bekerja?
-
7. Apakah Anda mendapat buku fondasi keluarga sakinah?
Belum ada
8. Apakah Anda mendapatkan ATK saat registrasi? Apa saja?
ada polpen dan buku catatan
9. Mohon memberi kesan-kesan selama mengikuti Bimwin!
Selama mengikuti bimwin saya mendapat kan ilmu-ilmu baru dari bapak-bapak yang memberi pelajaran tentang rumah tangga

Pelaksana Pemantauan,

(Ikhlan Hikma)

Lampiran B.8. Hasil Wawancara Calon Pengantin – Yoki Ismawanda (Desa Labuan Jaya), 29 Juli 2026

IV. Wawancara Kepada Calon Pengantin

Kabupaten/Kota/Provinsi : Simeulue

Tanggal Pelaksanaan : 09 juli 2026

Identitas Responden

Nama : Harun

Alamat : Air Pinang

HP :

1. Apakah Anda mendapat undangan Bimwin?
 Ya ada
2. Jika iya, kapan (pada tanggal berapa) Anda mendapat undangan Bimwin?
 tanggal 09 juli 2026
3. Apakah Anda mendapat jadwal Bimwin sebelumnya?
 Ada di kabari melalui chat tanggal 7 juli 2026
4. Berapa jam Anda mengikuti Bimwin?
 Mulai jam 8 sampai sore
5. Apakah Anda Bekerja/tidak bekerja?
 Kerja Swasta
6. Apakah Anda mendapat izin dari instansi/perusahaan tempat bekerja?
 ya
7. Apakah Anda mendapat buku fondasi keluarga sakinah?
 Belum
8. Apakah Anda mendapatkan ATK saat registrasi? Apa saja?
 Ada polpen, note book, lembaran kertas HVS
9. Mohon memberi kesan-kesan selama mengikuti Bimwin!
 Selama ikut bimwin saya mendapatkan ilmu tentang kehidupan berkeluarga juga gambaran hak dan kewajiban sebagai suami nantinya.

Pelaksana Pemantauan,

(ILHAM HIKMA)

Lampiran B.9. Hasil Wawancara Calon Pengantin – Harun (Desa Air Pinang), 9 Juli 2026

IV. Wawancara Kepada Calon Pengantin

Kabupaten/Kota/Provinsi : Simeulue

Tanggal Pelaksanaan : 09 - Juli - 2026

Identitas Responden

Nama : Nirwasima

Alamat : Air Pinang

HP :

1. Apakah Anda mendapat undangan Bimwin?
 Iya, Dapat
2. Jika iya, kapan (pada tanggal berapa) Anda mendapat undangan Bimwin?
 Saya mendapatkannya di tanggal 09 Juli 2026
3. Apakah Anda mendapat jadwal Bimwin sebelumnya?
 Saya mendapatkan jadwalnya dari chat di tanggal 7 Juli
4. Berapa jam Anda mengikuti Bimwin?
 dari jam 8 Hingga sore hari
5. Apakah Anda Bekerja/tidak bekerja?
 Bekerja tidak tetap
6. Apakah Anda mendapat izin dari instansi/perusahaan tempat bekerja?
 Iya
7. Apakah Anda mendapat buku fondasi keluarga sakinah?
 Belum
8. Apakah Anda mendapatkan ATK saat registrasi? Apa saja?
 Saya diberikan ATK berupa kertas HVS, Buku catatan, dan juga diberi Pulpen
9. Mohon memberi kesan-kesan selama mengikuti Bimwin!
 Banyak pelajaran berharga yang saya dapatkan selama Bimwin baik ini menjadi suami yang baik, maupun kehidupan setelah menikah nanti.

Pelaksana Pemantauan,

(Illian Hikma)

Lampiran B.10. Hasil Wawancara Calon Pengantin – Nirwasima (Desa Air Pinang), 9 Juli 2026

IV. Wawancara Kepada Calon Pengantin

Kabupaten/Kota/Provinsi: Simeule

Tanggal Pelaksanaan : 09 - Juli - 2026

Identitas Responden

Nama : SRI WAHYUNI

Alamat : GANTING

HP :

1. Apakah Anda mendapat undangan Bimwin?
Iya alhamdulillah

2. Jika iya, kapan (pada tanggal berapa) Anda mendapat undangan Bimwin?
09 - Juli - 2026

3. Apakah Anda mendapat jadwal Bimwin sebelumnya?
Iya saya dikabari melalui telfon

4. Berapa jam Anda mengikuti Bimwin?
Pagi hingga Sore

5. Apakah Anda Bekerja/tidak bekerja?
Tidak atau belum bekerja

6. Apakah Anda mendapat izin dari instansi/perusahaan tempat bekerja?
-

7. Apakah Anda mendapat buku fondasi keluarga sakinah?
Belum dapat

8. Apakah Anda mendapatkan ATK saat registrasi? Apa saja?
Iya

9. Mohon memberi kesan-kesan selama mengikuti Bimwin!
sangat banyak ilmu yang saya dapat dari Bimbingan bimwin ini.

Pelaksana Pemantauan,

(ILLIAN HIKMA.)

Lampiran B.11. Hasil Wawancara Calon Pengantin – Sri Wahyuni (Desa Ganting), 9 Juli 2026

IV. Wawancara Kepada Calon Pengantin

Kabupaten/Kota/Provinsi: Simeulue

Tanggal Pelaksanaan : 9-7-2026

Identitas Responden

Nama : Romi ASNI

Alamat : SUKA KARYA

HP :

1. Apakah Anda mendapat undangan Bimwin?
 Alhamdulillah
2. Jika iya, kapan (pada tanggal berapa) Anda mendapat undangan Bimwin?
 09-Juli-2026
3. Apakah Anda mendapat jadwal Bimwin sebelumnya?
 Iya saya mendapatkan kabar dari WA dan telfon
4. Berapa jam Anda mengikuti Bimwin?
 Pagi hingga sore
5. Apakah Anda Bekerja/tidak bekerja?
 Belum ada pekerjaan tetap
6. Apakah Anda mendapat izin dari instansi/perusahaan tempat bekerja?
 —
7. Apakah Anda mendapat buku fondasi keluarga sakinah?
 Belum pernah mendapatkan buku ini
8. Apakah Anda mendapatkan ATK saat registrasi? Apa saja?
 Iya saya mendapat ATK
9. Mohon memberi kesan-kesan selama mengikuti Bimwin!
 Saya sangat senang dan bersyukur kepada bapak Bapa yang telah berbagi ilmu tentang pernikahan. Pokoknya saya sangat senang.

Pelaksana Pemantauan,

(ILLIAN Hikma)

Lampiran B.12. Hasil Wawancara Calon Pengantin – Romi Asni (Desa Suka Karya), 9 Juli 2026

IV. Wawancara Kepada Calon Pengantin

Kabupaten/Kota/Provinsi: Simeulue

Tanggal Pelaksanaan : 09-Juli-2026

Identitas Responden

Nama : YABA MAULANA

Alamat : SUKA MAJU

HP :

1. Apakah Anda mendapat undangan Bimwin?
 Iya
2. Jika iya, kapan (pada tanggal berapa) Anda mendapat undangan Bimwin?
 09-07-2026
3. Apakah Anda mendapat jadwal Bimwin sebelumnya?
 Iya saya di kabari melalui chat/wa.
4. Berapa jam Anda mengikuti Bimwin?
 Pagi hingga-sore
5. Apakah Anda Bekerja/tidak bekerja?
 Wiraswasta
6. Apakah Anda mendapat izin dari instansi/perusahaan tempat bekerja?
 -
7. Apakah Anda mendapat buku fondasi keluarga sakinah?
 Belum yang dapat
8. Apakah Anda mendapatkan ATK saat registrasi? Apa saja?
 Dapat buku, Pulpen dan note book
9. Mohon memberi kesan-kesan selama mengikuti Bimwin!
 Sangat bermanfaat, ilmunya sangat bagus untuk mengimplikasi banyak orang terutama saya yang baru mau memulai hidup berumah tangga.

Pelaksana Pemantauan,

(Iqlan Lukma)

Lampiran B.13. Hasil Wawancara Calon Pengantin – Yaba Maulana (Desa Suka Maju), 9 Juli 2026

IV. Wawancara Kepada Calon Pengantin

Kabupaten/Kota/Provinsi: Simeulue

Tanggal Pelaksanaan : 9-7-2026

Identitas Responden

Nama : Tiwan Akja Sabila

Alamat :

HP :

1. Apakah Anda mendapat undangan Bimwin?
Alhamdulilah, Ada
2. Jika iya, kapan (pada tanggal berapa) Anda mendapat undangan Bimwin?
Tepatnya pada tgl-9-Juli-2026
3. Apakah Anda mendapat jadwal Bimwin sebelumnya?
Saya mendapatkan jadwal bimwinya dikabari di hp
4. Berapa jam Anda mengikuti Bimwin?
Pagi hingga Sore
5. Apakah Anda Bekerja/tidak bekerja?
Tidak bekerja
6. Apakah Anda mendapat izin dari instansi/perusahaan tempat bekerja?
-
7. Apakah Anda mendapat buku fondasi keluarga sakinah?
Belum mendapatkan buku fondasi keluarga Sakina
8. Apakah Anda mendapatkan ATK saat registrasi? Apa saja?
Iya saya mendapatkan Pulpen dan buku
9. Mohon memberi kesan-kesan selama mengikuti Bimwin!
Saya sangat senang mendengarkan materi-materi yang disampaikan, karna banyak sekali ilmu-ilmu yang bagus untuk di terapkan dikehidupan sehari-hari.

Pelaksana Pemantauan,

ILLIAN Hikma
(.....)

Lampiran B.14. Hasil Wawancara Calon Pengantin – Tiwan Akja Sabila, 9 Juli 2026

IV. Wawancara Kepada Calon Pengantin

Kabupaten/Kota/Provinsi : SIMEULUE

Tanggal Pelaksanaan : 09 - JULI - 2026

Identitas Responden

Nama : Zainuddin Palimuate

Alamat : Sinabang

HP :

1. Apakah Anda mendapat undangan Bimwin?
 IYA SAYA MENDAPAT PANGGILAN
2. Jika iya, kapan (pada tanggal berapa) Anda mendapat undangan Bimwin?
 09 - JULI - 2026
3. Apakah Anda mendapat jadwal Bimwin sebelumnya?
 SAYA MENDAPATKAN PANGGILAN TELFON
4. Berapa jam Anda mengikuti Bimwin?
 DARI JAM 09:00 WIB hingga sore
5. Apakah Anda Bekerja/tidak bekerja?
 WIRASWASTA
6. Apakah Anda mendapat izin dari instansi/perusahaan tempat bekerja?
 -
7. Apakah Anda mendapat buku fondasi keluarga sakinah?
 BELUM DAPAT
8. Apakah Anda mendapatkan ATK saat registrasi? Apa saja?
 KAMI MENDAPATKAN BUKU, PULPEN DSB
9. Mohon memberi kesan-kesan selama mengikuti Bimwin!
 BIMBINGAN INI SANGAT BERKESAN DI HATI SAYA, KARNA BANYAK SEKALI ILMU BARU YANG DAPAT SAYA PAHAMI DAN PENTING DI TERAPKAN DI KEHIDUPAN SEHARI - HARI.

Pelaksana Pemantauan,

(ILLIAN HIKMA)

Lampiran B.15. Hasil Wawancara Calon Pengantin – Zainuddin Palimuate (Desa Sinabang), 9 Juli 2026

IV. Wawancara Kepada Calon Pengantin

Kabupaten/Kota/Provinsi : Simeulue

Tanggal Pelaksanaan : 09-07-2026

Identitas Responden

Nama : Viryandini

Alamat : Amiria bahagia

HP :

1. Apakah Anda mendapat undangan Bimwin?
ALHAMDULILAH IYA
2. Jika iya, kapan (pada tanggal berapa) Anda mendapat undangan Bimwin?
09-JULI-2026
3. Apakah Anda mendapat jadwal Bimwin sebelumnya?
IYA SAYA DI CHAT MELALUI WA
4. Berapa jam Anda mengikuti Bimwin?
DARI PAGI HINGGA SORE
5. Apakah Anda Bekerja/tidak bekerja?
BELUM BEKERJA
6. Apakah Anda mendapat izin dari instansi/perusahaan tempat bekerja?
—
7. Apakah Anda mendapat buku fondasi keluarga sakinah?
BELUM DAPAT
8. Apakah Anda mendapatkan ATK saat registrasi? Apa saja?
ADA BUKU, PULPEN, KERTAS HVS DAN NOTE BOOK
9. Mohon memberi kesan-kesan selama mengikuti Bimwin!
SANGAT BANYAK ILMU-ILMU BARU YANG SAYA DAPATKAN DARI BIMBINGAN INI, TERUTAMA HAL-HAL YANG SANGAT PETING UNTUK KEHIDUPAN BERUMAH TANGGA.

Pelaksana Pemantauan,

(ILLIAN HIKMA)

Lampiran B.16. Hasil Wawancara Calon Pengantin – Viryandini (Desa Amiria Bahagia), 9 Juli 2026

IV. Wawancara Kepada Calon Pengantin

Kabupaten/Kota/Provinsi: Simeulue

Tanggal Pelaksanaan : 09 Juli 2026

Identitas Responden

Nama : Dila Sri Fadila

Alamat : Suka Maju

HP :

1. Apakah Anda mendapat undangan Bimwin?
Alhamdulillah, iya
2. Jika iya, kapan (pada tanggal berapa) Anda mendapat undangan Bimwin?
Tepat di tanggal 09 juli 2026
3. Apakah Anda mendapat jadwal Bimwin sebelumnya?
Ya, Saya di chat untuk dikirim jadualnya di tanggal 7 juli
4. Berapa jam Anda mengikuti Bimwin?
dari pagi sampai sore
5. Apakah Anda Bekerja/tidak bekerja?
Wirausaha
6. Apakah Anda mendapat izin dari instansi/perusahaan tempat bekerja?
Ya
7. Apakah Anda mendapat buku fondasi keluarga sakinah?
Belum, Saya belum dapat
8. Apakah Anda mendapatkan ATK saat registrasi? Apa saja?
Banyak, Ada buku (Note book), Pulpen dan HVS
9. Mohon memberi kesan-kesan selama mengikuti Bimwin!
Alhamdulillah, ~~REF~~ Saya sangat beruntung mengikuti bimwin. karena Bimwin memberikan banyak pelajaran yg tentang Kehidupan berkeluarga nanti.

Pelaksana Pemantauan,

(Lilian Hikma)

Lampiran B.17. Hasil Wawancara Calon Pengantin – Dila Sri Fadila (Desa Suka Maju), 9 Juli 2026

IV. Wawancara Kepada Calon Pengantin

Kabupaten/Kota/Provinsi: Simeulue

Tanggal Pelaksanaan : 09 Juli 2026

Identitas Responden

Nama : Verliadi

Alamat : Suka Karya

HP :

1. Apakah Anda mendapat undangan Bimwin?
 Ya, Saya mendapatkannya
2. Jika iya, kapan (pada tanggal berapa) Anda mendapat undangan Bimwin?
 Tanggal 09 Juli 2026
3. Apakah Anda mendapat jadwal Bimwin sebelumnya?
 Ya, Saya diberitahu melalui chat di tanggal 7 Juli 2026
4. Berapa jam Anda mengikuti Bimwin?
 dari jam 8 sampai sore
5. Apakah Anda Bekerja/tidak bekerja?
 Kerja swasta
6. Apakah Anda mendapat izin dari instansi/perusahaan tempat bekerja?
 Ya, dapat
7. Apakah Anda mendapat buku fondasi keluarga sakinah?
 Saya belum mendapatkannya
8. Apakah Anda mendapatkan ATK saat registrasi? Apa saja?
 Ada, Yaitu Notebook, kertas HVS, dan pulpen
9. Mohon memberi kesan-kesan selama mengikuti Bimwin!
 Mengikuti bimwin membantu saya untuk mendapatkan ilmu tentang kehidupan berkeluarga dan mendapatkan gambaran-gambaran tentang hak serta kewajiban sebagai seorang suami dan lainnya

Pelaksana Pemantauan,

(Ilham Hakma)

Lampiran B.18. Hasil Wawancara Calon Pengantin – Verliadi (Desa Suka Karya), 9 Juli 2026

DOKUMENTASI FOTO KEGIATAN PENELITIAN

Lampiran berikut menyajikan dokumentasi foto kegiatan penelitian di KUA Kecamatan Simeulue Timur, mencakup kondisi sarana dan prasarana kelembagaan serta pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin (Bimwin Catin). Keterangan rinci pada setiap gambar, seperti nama fasilitator dan detail sesi, dapat dilengkapi lebih lanjut oleh peneliti berdasarkan catatan lapangan.



Gambar C.1. Papan nama Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) KUA Kecamatan Simeulue Timur, sebagai representasi kelembagaan tempat penyelenggaraan layanan pencatatan nikah dan Bimwin Catin. (Sumber: Dokumentasi Peneliti, Juli 2026)



Gambar C.2. Ruang kerja staf dan arsip administrasi KUA Kecamatan Simeulue Timur, relevan dengan temuan observasi mengenai kecukupan sarana administratif kelembagaan (skor 4/Cukup Memadai). (Sumber: Dokumentasi Peneliti, Juli 2026)



Gambar C.3. Perangkat pencetak (printer) KUA Kecamatan Simeulue Timur, sebagai bagian dari sarana yang menunjang pelaksanaan Bimwin Catin. (Sumber: Dokumentasi Peneliti, Juli 2026)



Gambar C.4. Kondisi fisik Aula/Balai Nikah KUA Kecamatan Simeulue Timur yang digunakan sebagai lokasi pelaksanaan Bimwin Catin, mendukung temuan observasi pada Bagian I Formulir Pemantauan (skor 4/Cukup Memadai untuk keluasan dan kenyamanan tempat). (Sumber: Dokumentasi Peneliti, Juli 2026)



Gambar C.5. Pelaksanaan sesi Bimwin Catin di Aula KUA Kecamatan Simeulue Timur; fasilitator menyampaikan materi kepada calon pengantin secara tatap muka. (Sumber: Dokumentasi Peneliti, Juli 2026)



Gambar C.6. Sesi Bimwin Catin dengan pembahasan materi keagamaan; tampak mushaf Al-Qur'an dan modul bimbingan digunakan sebagai bahan ajar oleh fasilitator. (Sumber: Dokumentasi Peneliti, Juli 2026)



Gambar C.7. Prosesi penyerahan Sertifikat Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin Angkatan III oleh unsur pimpinan KUA Kecamatan Simeulue Timur kepada peserta yang telah menyelesaikan seluruh sesi Bimwin. (Sumber: Dokumentasi Peneliti, Juli 2026)



Gambar C.8. Calon pengantin menunjukkan Sertifikat Bimbingan Perkawinan yang dilengkapi kode QR, sebagai bukti pemenuhan syarat administratif pencatatan nikah pada Aplikasi SIMKAH. (Sumber: Dokumentasi Peneliti, Juli 2026)